UNIVERSITAS INDONESIA

PENERAPAN YURIDIKSI UNIVERSAL UNTUK MENANGGULANGI DAN MENGADILI PEMBAJAKAN DI LAUT BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM KASUS PEMBAJAKAN DI TELUK ADEN

TESIS

ARIO TRIWIBOWO YUDHOATMOJO
1006736343

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TRANSNASIONAL
SALEMBA
JUNI 2010

UNIVERSITAS INDONESIA

PENERAPAN YURIDIKSI UNIVERSAL UNTUK MENANGGULANGI DAN MENGADILI PEMBAJAKAN DI LAUT BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM KASUS PEMBAJAKAN DI TELUK ADEN

TESIS

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

ARIO TRIWIBOWO YUDHOATMOJO
1006736343

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TRANSNASIONAL
SALEMBA
JUNI 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis yang berjudul "PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL UNTUK MENANGGULANGI DAN MENGADILI PEMBAJAKAN DI LAUT BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM KASUS PEMBAJAKAN DI TELUK ADEN" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	**: Ario Triwibowo Yudhoatmojo**
NPM	**: 1006736343**
Tanda Tangan	**:**
Tanggal	**: 10 Juli 2012**

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama	: Ario Triwibowo Yudhoatmojo
NPM	: 1006736343
Program Studi	: Kekhususan Hukum Transnasional
Judul Tesis	: Penerapan Yurisdiksi Universal untuk Menanggulangi dan Mengadili Pembajakan di Laut Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kasus Pembajakan di Teluk Aden

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Transnasional, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D.	( )
Penguji	: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.	( )
Penguji	: Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M.	( )

Ditetapkan di : Salemba
Tanggal : 10 Juli 2012

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa - Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, tesis yang berjudul "Penerapan Yurisdiksi Universal untuk Menanggulangi dan Mengadili Pembajakan di Laut Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kasus Pembajakan di Teluk Aden" ini telah berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan tesis ini dibuat dalam rangka memberikan pemahaman betapa pentingnya masalah pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden yang telah menyita perhatian dunia, karena telah dianggap sebagai suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Penulis secara khusus menyatakan rasa terima kasihnya kepada:

1. Ibu Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Pembimbing Skripsi atas perhatian dan kesabarannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H. M.H., Ibu Nurul Elmiyah S.H., M.H. dan Bapak Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si. selaku Pembimbing Akademis penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Kadiskum Armabar TNI-AL Republik Indonesia; Mukhlis Tohepaly selaku Kepala Sub-Direktorat Patroli dan Pengamanan, Direktorat Jenderal Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Nafri selaku Kepala Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priuk; dan Andika W. Pratomo selaku Kepala Sub-Divisi Marine PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan bersedia diwawancarai mengenai masalah yang saya bahas dalam penelitian ini.
4. Keluarga saya tercinta, Winarno Yudho, S.H., M.A., Prof. Dr. Ir. Aniati Murni, Msc., Satrio Baskoro Yudhoatmojo S.Kom., M.T.I. dan Dina

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Mardia serta segenap keluarga besar (Alm.) Adi Soedarmo dan (Alm.) Arymurthy;

5. Seluruh teman-teman sekelas dalam Pascasarjana FHUI Program Kekhususan Hukum Transnasional: Afit, Andrian, Akbar, Asrul, Deny, Desy, Dhana, Endah, Hendra, Marcell, Mas Nana, Nanda, Mira, Poppy, Purnomo, Sheila, Reka, Ryan, dan Zul atas 2 tahun yang luar biasa ini.
6. Astari Dwi Paramita;
7. Teman-teman FHUI masa S1 yang senantiasa tetap menjaga tali silaturahim hingga saat ini dan kedepan;
8. Seluruh staf, karyawan dan pengurus Program Pascasarjana FHUI yang sangat membantu saya dalam masa perkuliahan selama 2 tahun ini;
9. Semua pihak yang telah membantu, namun tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Penulisan ini tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan baik dari segi teknis maupun materi penulisan. Semoga bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya.

Bekasi, Juli 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ario Triwibowo Yudhoatmojo
NPM	: 1006736343
Program Kekhususan	: Hukum Transnasional
Fakultas	: Hukum
Jenis karya	: Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"Penerapan Yurisdiksi Universal untuk Menanggulangi dan Mengadili Pembajakan di Laut Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kasus Pembajakan di Teluk Aden"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 10 Juli 2012

Yang menyatakan,

(Ario Triwibowo Yudhoatmojo)

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

ABSTRAK

Nama	:	Ario Triwibowo Yudhoatmojo
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul	:	"Penerapan Yurisdiksi Universal untuk Menanggulangi dan Mengadili Pembajakan di Laut Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kasus Pembajakan di Teluk Aden"

Peristiwa pembajakan di laut yang dilakukan oleh perompak Somalia dalam kawasan Teluk Aden telah menyita perhatian dunia karena semakin meningkatnya jumlah kejahatan ini dalam kawasan tersebut, sehingga telah dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam rangka melawan kejahatan pembajakan di laut dalam kawasan ini, Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi-resolusinya yang berisi berbagai upaya dalam rangka menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut, sehingga jumlahnya dapat ditekan secara signifikan. Salah satu upayanya adalah memberikan kewenangan yurisdiksi universal bagi negara-negara asing untuk memasuki perairan Somalia untuk melakukan upaya menekan praktik pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden.

Kata kunci:
Yurisdiksi Universal, Pembajakan di Laut, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Teluk Aden

ABSTRACT

Name : Ario Triwibowo Yudhoatmojo
Study Program : Law
Title : The Application of the Universal Jurisdiction to Suppress and Prosecute Piracy According to the United Nations Security Council Resolution based upon Piracy in the Gulf of Aden

The piracy phenomenon conducted by Somali pirates in the Gulf of Aden has raised international concerns due to the increasing numbers of piracy incidents in the area, deeming to have become a threat towards international peace and security. In order to suppress the crime of piracy, the United Nations Security Council has issued numerous resolutions encompassing efforts by the international community in suppressing and prosecuting piracy, therefore it can abate the occurring incidents. Granting universal jurisdiction towards States is one method, where the States are permitted to enter Somali territorial waters to suppress maritime piracy in the Gulf of Aden.

Keywords: Universal Jurisdiction, Piracy, United Nations Security Council, Gulf of Aden

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERYATAAN ORISINALITAS ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH vi
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI ix

1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Pokok Permasalahan 13
1.3. Tujuan Penelitian 14
1.4. Manfaat Penulisan 14
1.5. Landasan Teori 15
1.6. Kerangka Konsepsional 21
1.7. Metodologi Penelitian 22
1.8. Sistematika Penulisan 24

2 PENGATURAN PEMBAJAKAN DI LAUT BERDASARKAN KONVENSI-KONVENSI HUKUM INTERNASIONAL 28
2.1. Sejarah Pembajakan di Laut 28
2.2. Sejarah Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Pembajakan di Laut 32
2.3. Berbagai Aspek dari Pengaturan Ketentuan Pembajakan di Laut Berdasarkan Konvensi Laut Lepas 1958 dan Konvensi Hukum Laut 1982 36
2.3.1. Definisi dan Ruang Lingkup Pembajakan di Laut 36
2.3.1.1. Definisi Pembajakan di Laut 36
2.3.1.2. Pembajakan di Laut oleh Kapal Perang, Kapal Pemerintah atau Pesawat Udara Pemerintah dimana Para Awaknya telah Memberontak 44
2.3.1.3. Definisi Kapal atau Pesawat Udara Perompak 44
2.3.1.4. Pengembalian atau Kehilangan Kewarganegaraan dari Kapal atau Pesawat Udara Perompak 45
2.3.1.5. Penahanan Kapal atau Pesawat Udara Perompak 46
2.3.2. Yurisdiksi dan Tanggung Jawab dalam Penanganan Pembajakan di Laut 47
2.3.2.1. Kewajiban untuk Bekerja Sama dalam Menekan Pembajakan di Laut (Yurisdiksi Universal) 47
2.3.2.2. Pertanggungjawaban atas Penahanan Tanpa Dasar yang Sesuai 48
2.3.2.3. Kapal dan Pesawat Udara yang dapat Menahan Apabila Terjadi Pembajakan di Laut 48
2.3.3. Hak Melakukan Pemeriksaan dan Hak Pengejaran Seketika 49

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

2.4. Berbagai Aspek dari Pengaturan Ketentuan Pembajakan di Laut Berdasarkan Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA Convention 1988) 52
2.4.1. Ruang Lingkup Penerapan Konvensi 55
2.4.2. Tindakan-Tindakan Pidana yang diatur dalam Konvensi 55
2.4.3. Wilayah Berlakunya Ketentuan Konvensi 56
2.4.4. Kewajiban untuk Menerapkan Hukuman dalam Perundang-undangan Nasional Negara Peserta 57
2.4.5. Yurisdiksi dalam Konvensi 57
2.4.6. Kewajiban untuk Mengadili atau Ekstradisi Pelaku 58
2.4.7. Ketentuan Ekstradisi terhadap Tindak Pidana dalam Konvensi 60

3 UPAYA-UPAYA DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PEMBAJAKAN DI LAUT DALAM KAWASAN TELUK ADEN 65
3.1. Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden 65
3.2. Zona Maritim Somalia 70
3.3. Upaya Komunitas Internasional dalam Menanggulangi dan Melawan Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden 74
3.3.1. Upaya dalam Menanggulangi dan Melawan Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden pada Tingkat Internasional 74
3.3.1.1. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 75
3.3.1.1.1. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa 1838 77
3.3.1.1.2. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa 1816 80
3.3.1.1.3. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa 1846 82
3.3.1.1.4. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa 1851 84
3.3.1.1.5. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa 1897 86
3.3.1.1.6. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa 1918 87
3.3.1.1.7. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa 1950 88
3.3.1.1.8. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa 1976 90
3.3.1.1.9. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa 2015 92
3.3.1.1.10. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2020 93
3.3.1.2. International Maritime Organization (IMO) 94
3.3.1.3. International Maritime Bureau (IMB) 102
3.3.1.4. The Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS) 103
3.3.1.5. Operasi Militer 104

3.3.2. Upaya dalam Menanggulangi dan Melawan Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden pada Tingkat Regional 108
3.3.2.1. Djibouti Code of Conduct 109
3.3.2.2. Maritime Organization of West and Central Africa (MOWCA) 114
3.3.3. Upaya dalam Menanggulangi dan Melawan Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden pada Tingkat Bilateral 115
3.3.3.1. Pengadilan Kenya 115
3.3.3.2. Pengadilan Seychelles 116
3.3.3.3. Pengadilan Mauritius 116
3.3.3.4. Pengadilan Tanzania 116
3.3.4. The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia sebagai Contoh Model Kerjasama dalam Pencegahan dan Penekanan Pembajakan di Laut dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Teluk Aden ... 117

4 PENERAPAN DAN PELAKSANAAN YURISDIKSI UNIVERSAL BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM RANGKA MENANGGULANGI DAN MENGADILI TINDAKAN PEMBAJAKAN DI LAUT DALAM KAWASAN TELUK ADEN 120
4.1. Analisa Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal dalam Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menanggulangi dan Mengadili Tindakan pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden 120
4.2. Bentuk Pelaksanaan dalam Menanggulangi dan Mengadili Pembajakan di Laut dan Perampokan Bersenjata di Laut dalam Kawasan Teluk Aden 123
4.2.1. Kerjasama Internasional dan Regional 124
4.2.2. Penerapan Sistem Pengamanan dan Perlindungan Kapal yang Memadai 131
4.3. Efektivitas Pelaksanaan Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kerjasama Regional dalam Menanggulangi dan Mengadili Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden 134
4.4. Rekomendasi Bentuk Solusi dalam Menanggulangi dan Mengadili Pembajakan di Laut dalam kawasan Teluk Aden 137
4.4.1. Perbaikan Komprehensif di Negara Somalia 137
4.4.2. Melalui Mekanisme Hukum Internasional 139
4.4.2.1. Memperluas Yurisdiksi International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) dengan Protokol Tambahan 140
4.4.2.2. Memperluas Yurisdiksi International Tribunal for the Law of Menambah Protokol Tambahan dalam UNCLOS 1982 atau SUA Convention 1988 mengenai Mekanisme untuk Mengadili Para Tersangka Perompak 140
4.4.2.3. Amandemen UNCLOS 1982 141

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

4.4.2.4. Menambahkan Pembajakan di Laut sebagai Salah Satu Tindak Pidana yang dapat Diadili dalam International Criminal Court (ICC) 143
4.4.3. Membentuk Pengadilan Internasional Khusus 144

5 PENUTUP 147
5.1 KESIMPULAN 147
5.2 SARAN 149

DAFTAR PUSTAKA 150
LAMPIRAN 161
Lampiran 1 United Nations Convention on the Law of the Sea
Lampiran 2 Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence against the Safety of Maritime Navigation 1988
Lampiran 3 Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Lampiran 4 Code of Conduct Concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery against Ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden (Djibouti Code of Conduct)

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada bulan Mei 2011 lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan penyanderaan yang terjadi terhadap awak kapal MV Sinar Kudus yang berkewarganegaraan Indonesia. Penyanderaan yang terjadi di wilayah Teluk Aden ini dilakukan oleh kelompok perompak asal Somalia, yang memang sering beroperasi di wilayah tersebut. Para perompak menuntut dibayarnya sejumlah tebusan jika pihak dari Indonesia menginginkan dilepaskannya para awak dan kapal yang disandera. Pada akhir bulan April 2011, seluruh awak kapal MV Sinar Kudus pun dilepaskan setelah menerima uang tebusan Rp. 38,5 miliar.[1]

Kejadian yang mengejutkan ini pada dasarnya bukanlah sebuah berita baru dalam bidang pelayaran internasional, karena kawasan Teluk Aden merupakan wilayah yang sangat berbahaya, khususnya bagi kapal laut kargo yang membawa berbagai barang-barang dagang yang akan diekspor atau diimpor ke berbagai penjuru negara. Menurut data International Maritime Organization (IMO), paling tidak terdapat 21.000 kapal yang melakukan pelayaran di kawasan ini per tahunnya.[2] Data IMO juga kembali menunjukan bahwa kawasan ini memang sangat rawan akan pembajakan di laut, dimana angka tersebut melonjak pada tahun 2007-2011 dengan dilaporkan bahwa telah terjadi lebih dari 400 kasus pembajakan di laut. Dalam kurun waktu 2011, dilaporkan telah terjadi 544 insiden pembajakan di laut di kawasan Teluk Aden.[3] Bahkan pada tahun 2005 dan 2007, jumlah serangan atau percobaan serangan dalam perairan di timur Afrika ini

---

[1] Tempo Interaktif, "Kronologi Perompakan Kapal Sinar Kudus", Minggu 01 Mei 2011 <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/05/01/brk,20110501-331268,id.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2011.

[2] American Society of International Law Publications, "Reports on International Organization, The International Maritime Organization (IMO)", <http://www.asil.org/rio/imo_win2010.html#footnotes>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2011.

[3] The International Maritime Organization (IMO),"Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery Against Ships, Annual Report – 2011 1 March 2012 <http://www.imo.org/OurWork/Security/SecDocs/Documents/PiracyReports/180_Annual2011.pdf >, diakses pada tanggal 8 Mei 2012.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

melebihi jumlah insiden yang terjadi di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan digabungkan.[4]

Menurut data yang ada, Indonesia bukanlah korban pertama dari tindakan pembajakan di laut ini. Pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009, perompak Somalia membajak sebuah kapal Ukraina bermuatan tank-tank tempur dan persenjataan yang hendak dibawa ke Kenya; sebuah kapal tanker milik Saudi Arabia yang bermuatan minyak mentah; dan sebuah kapal tanker bermuatan bahan kimia dan sejumlah kapal milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bermuatan bantuan-bantuan internasional.[5] Namun kita tidak menyangka ketika salah satu kapal berkebangsaan Indonesia beserta warga negaranya tidak luput untuk menjadi korban dari tindakan pembajakan di laut ini. Dampak yang terjadi akibat pembajakan di laut di Teluk Aden sangatlah tinggi. Jumlah kerugian yang diderita negara-negara akibat uang tebusan yang diminta dapat mencapai $ 415 juta (2009-2010).[6] Risiko dari pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut semakin bertambah, karena dapat membahayakan keselamatan manusia. Navigasi kapal dapat terancam dan mengakibatkan tubrukan karena kapal tersebut dipaksa untuk bergerak dalam situasi yang tidak normal. Lingkungan pun menjadi ikut terancam, ketika tindakan pembajakan di laut atau perampokan bersenjata di laut mengarah kepada kapal tanker yang membawa pasokan minyak.[7]

Dalam mempelajari fenomena ini, kita perlu mengetahui alasan-alasan atau dasar-dasar yang menyebabkan tingginya angka perompakan di kawasan Teluk Aden. Alasan pertama adalah karena letak strategis Teluk Aden bagi pelayaran. Teluk Aden menjadi akses yang mudah bagi kapal laut jika ingin mencapai kawasan Timur Tengah (Saudi Arabia dan Mesir) dan dapat pula menjadi akses ke kawasan Eropa melalui Terusan Suez hingga mencapai Laut Tengah (Laut Mediterania). Letak strategis yang dapat mencapai berbagai kawasan ini dipastikan sangat ramai akan pelayaran khususnya di bidang

---

[4] Douglas Guilfoyle, *Shipping Interdiction and the Law of the Sea*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 61.

[5] Eugene Kontorovich (a), "A Guantanamo on the Sea: The Difficulty of Prosecuting Pirates and Terrorist," *California Law Review*, Vol. 98:243, 2010, hlm. 248.

[6] Anna Bowden, *et. al.*, "The Economic Cost of Maritime Piracy," *One Earth Working Paper*, December 2010, hlm. 9.

[7] Hasyim Djalal, "Piracy in South East Asia: Indonesian & Regional Responses," *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1 Nomor 3 April 2004, (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 422.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

perdagangan. Kapal-kapal laut yang membawa barang dagangan bernilai tinggi dan berasal dari perusahaan besar juga dipastikan menjadi sasaran para perompak.

Motivasi para perompak untuk mencuri barang-barang atau meminta tebusan ternyata bukan hanya demi mendapatkan uang semata. Terdapat kekhawatiran bahwa diduga terdapat suatu hubungan antara pembajakan di laut yang dilakukan oleh perompak di Somalia dengan militan Islam radikal Somalia yang bernama *Harakat al Shabaab al-Mujahideen* atau Al-Shabaab. Al-Shabaab diketahui memiliki kerjasama dengan Al-Qaeda, dimana pemimpin Al-Shabaab pernah ikut berjuang atas nama Taliban di Afganisthan.[8] Meskipun belum terdapat banyak bukti, terdapat suatu dugaan kuat bahwa pembajakan di laut di Somalia memiliki peran dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan dan memberikan pasokan persenjataan kepada Al-Shabaab. Sebaliknya, Al-Shabaab diduga memberikan pelatihan-pelatihan kepada awak perompak.[9] Kerjasama antara kedua kelompok ini yang diduga sudah lama terjalin semakin diperkuat dengan adanya pengumuman pada tanggal 9 Februari 2012 oleh pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, yang menyatakan bahwa Al-Shabaab secara resmi bergabung dengan Al-Qaeda.[10] Alasan yang kedua adalah keberadaan negara Somalia yang langsung berbatasan dengan Teluk Aden. Sejak tahun 1991 hingga sekarang, Somalia dikategorikan sebagai suatu *failed state* atau negara gagal. Menurut **Daniel Thürer**, salah satu deskripsi sebuah *failed state* berdasarkan segi politik dan hukum adalah dimana hancurnya penegakan hukum secara internal dalam negara tersebut. Dalam hal ini ditekankan ketika jaminan penegakan hukum yang terstruktur sudah hampir hancur atau hancur seluruhnya.[11] Hal ini sangat

---

[8] James Kraska (a), *Contemporary Maritime Piracy – International Law, Strategy, and Diplomacy at Sea*, (Santa Barbara: ABC - CLIO, 2011), hlm. 48-49.

[9] Tiffany Basciano, "Contemporary Piracy: Consequences and Cures," *Workshop on The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, John Hopkins University*, June 15, 2009, hlm. 8.

[10] Kompas.com, *"Al-Shabaab Resmi Gabung Al-Qaeda,"* Jumat, 10 Februari 2012 <http://internasional.kompas.com/read/2012/02/10/0837456/Al.Shabaab.Resmi.Gabung.Al.Qaeda>, diakses pada tanggal 18 Februari 2012.

[11] Daniel Thürer, "The "failed state" and international law," *ICRC Research Center*, <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jq6u.htm>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2011.

menggambarkan keadaan Somalia. Somalia adalah sebuah negara yang miskin, hancur akibat perang dan tidak memiliki pemerintahan tetap / stabil sejak 1991.[12]

Runtuhnya negara Somalia pada dasarnya sudah terjadi sebelum tahun 1991, dimana para penduduk mengalami penderitaan akibat pemerintahan yang gagal sebanyak 14 kali. Kekacauan pemerintahan mencapai puncaknya pada pemberontakan terhadap kepemimpinan Siad Barre di tahun 1991.[13] Setelah rezim Barre runtuh, klan-klan dari wilayah utara Somalia menyatakan kemerdekaan dengan mendeklarasikan lahirnya Republik Somaliland. Somaliland terdiri dari wilayah administratif Awdal, Woqooyi Galbeed, Togdheer, Sanaag dan Sool. Letak wilayah Somaliland berbatasan langsung dengan Teluk Aden, Djibouti (sebelah barat laut), Ethiopia (sebelah barat) dan wilayah Puntland (timur laut).[14] Sementara wilayah administratif di bagian timur laut Somaliland (Bari, Nugaal dan Mudug Utara) juga menyatakan sikap mereka, meskipun tidak menuntut kemerdekan penuh seperti Somaliland, namun klan-klan yang mengendalikan wilayah ini mendeklarasikan sebuah negara bagian yang otonom, namun masih tergabung dalam Republik Somalia, dengan nama Puntland.[15]

Intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat serta Uni Afrika pun dilakukan, dengan mengirimkan pasukan perdamaian (*peacekeeping forces*) di Somalia. Namun pasukan perdamaian ini hanya memberikan bantuan dalam hal ketersediaan pangan yang langka. Ketidakhadiran sebuah pemerintahan pusat yang efektif mengakibatkan berkembangnya konflik bersenjata dan perebutan kekuasaan oleh klan-klan tradisional maupun organisasi militan yang baru.[16] Keadaan ini menimbulkan bertumbuhnya berbagai tindak pidana secara pesat, termasuk pembajakan di laut.

Setelah mengalami konflik internal yang berkepanjangan, pada tahun 2004, dibentuklah sebuah pemerintahan transisi Somalia yang bernama Transitional Federal Government (TFG) di Kenya. Dibentuknya TFG ini sangat

---

[12] Milena Sterio (a), "Fighting Piracy in Somalia (and Elsewhere): Why More is Needed," *Cleveland State University, Research Paper 09-178*, September 2009, hlm. 8.

[13] Omer F. Direk, *et. al.*, "Somalia and the Problem of Piracy in International Law," *Uluslararasi Hukuk ve Politika*, Cilt 6, Sayi: 24 ss. 115-143, 2010, hlm.117.

[14] Peter Lehr and Hendrick Lehmann, "Somalia – Pirates' New Paradise" dalam *Violence at Sea – Piracy in the Age of Global Terrorism*, edited by Peter Lehr, (New York: Routledge, 2007), hlm. 9.

[15] *Ibid.*, hlm. 8.

[16] Tiffany Basciano, *op.cit.*, hlm. 10.

dipengaruhi atas dorongan Ethiopia. Namun hingga saat ini, masih belum terdapat pemerintahan yang stabil atau tetap di Somalia.[17] TFG merupakan satu-satunya pemerintahan pusat di Somalia saat ini. Pada kenyataannya, TFG memiliki kewenangan yang sangat lemah dan kemampuan yang sangat terbatas dalam bertindak sebagai pemerintahan sementara (interim). Seorang pakar mengenai studi politik dan keamanan di Afrika, **J. Peter Pham** menggambarkan bahwa TFG hanyalah berisi 8.000 pasukan African Union Mission in Somalia (AMISOM) yang berasal dari Burundi dan Uganda. TFG tidak mampu memegang kewenangan atau kekuasaan terhadap pemerintahan.[18] Pemegang kekuasaan secara *de facto* dalam Somalia adalah klan-klan yang kuat. Dalam situasi ini para perompak memanfaatkan kekacauan dalam wilayah Puntland. Beberapa pemimpin klan-klan di Puntland diduga terlibat dalam perdagangan narkotika dan persenjataan ilegal. Wilayah Somaliland relatif lebih berhasil dalam melakukan demiliterisasi terhadap masyarakat sipil dan mendapatkan perhatian dari kaum muda.[19]

Meskipun sudah dapat dipastikan bahwa penyebab tingginya pembajakan di laut terjadi karena keadaan negara Somalia itu sendiri, pemerintah Somalia di sisi lain memiliki alasan tambahan yang juga berkontribusi terhadap tingginya pembajakan di laut ini. Penduduk Somalia menyatakan kekecewaannya terhadap kurangnya perhatian terhadap kerugian yang mereka alami akibat pembuangan (*dumping*) ilegal dari limbah berbahaya dan perburuan ikan yang terjadi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka.[20] Dalam sebuah rapat majelis di IMO, delegasi Somalia menyampaikan kekecewaan dari masyarakat negaranya terhadap perilaku komunitas internasional yang pilih kasih dan tidak memperhatikan penderitaan mereka. Komunitas internasional hanya mempermasalahkan dan bertindak jika kapal-kapalnya menjadi korban dari pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di perairan Somalia.[21] Pemerintah Somalia juga menambahkan bahwa penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* atau *IUU Fishing*) dan

---

[17] *Op. cit.*
[18] James Kraska (a), *op. cit.*, hlm. 48.
[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.*, hlm. 51.
[21] *Ibid.*, hlm. 52

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

pembuangan limbah secara ilegal di perairan Somalia merupakan salah satu faktor penyebab meningginya angka pembajakan di laut Somalia.[22] Khusus mengenai masalah penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal dan berlebihan, telah diketahui bahwa terdapat 700 kapal asing–yang terkadang dilengkapi dengan persenjataan–memanfaatkan kekacauan yang terjadi di Somalia untuk melakukan penangkapan ilegal ini. Hal ini jelas menambah penderitaan terhadap komunitas penangkap ikan lokal.[23]

Berdasarkan paparan di atas, kita dapat melihat betapa seriusnya pembajakan di laut (khususnya di Teluk Aden) dan dampak yang ditimbulkannya. Secara tradisional, tindak pidana pembajakan di laut dapat dikatakan unik. Seorang perompak dapat ditahan, diadili dan dihukum oleh semua negara. Hal ini didasarkan karena tindakannya yang menjadikan mereka musuh dari umat manusia (*hostis humani generis*) atau tindakannya itu sendiri dianggap sebagai kejahatan terhadap hukum negara-negara (*offence on the law of nations*).[24] Prinsip *hostis humani generis* ini pada dasarnya ditanamkan oleh **Cicero**, meskipun ia tidak secara spesifik menyebut prinsip tersebut. Kenyataannya, **Sir William Blackstone**-lah yang mengambil analogi dari pemikiran Cicero hingga prinsip ini muncul.[25] Kapal (atau pesawat) yang terlibat dalam tindakan ini juga dapat dilakukan penahanan oleh semua negara. Akibat tindakan pembajakan yang dilakukan si pelaku maka ia secara otomatis kehilangan perlindungan dari bendera kapalnya dan hak-hak yang melekat dalam dirinya atas dasar kewarganegaraan yang ia miliki.[26] Teori-teori tersebut digunakan oleh **Judge Moore** (Hakim dari Mahkamah Internasional Permanen) dalam perkara *The Lotus*, dimana ia menyatakan:[27]

---

[22] *Ibid.*

[23] Douglas Guilfoyle, *op. cit.*, hlm. 63.

[24] Oppenheim, *International Law*, 8th edition, Vol. I, 1955 pp 616-617 dalam J.G. Starke, *Introduction to International Law*, 9th ed., (London: Butterworths, 1984), hlm. 266, lihat juga Re Piracy Jure Gentium (1934) A.C. 586, per Viscount Sankey L.C. p. 589. dan Lung-chu Chen, *op. cit.*, hlm. 231.

[25] Beck Pemberton, "Pirate Jurisdiction: Fact, Fiction and Fragmentation in International Law," *One Earth Future Foundation Working Paper*, February 2, 2011, hlm. 11.

[26] J.G. Starke, *op. cit.*

[27] *The Lotus Case, France v. Turkey (1927), PCIJ, Judgement of September 7, 1927, Ser. A, No. 10.* Sebuah kapal uap milik Perancis bernama The Lotus menubruk kapal pengangkut batu bara milik Turki bernama Boz-Kourt di laut lepas. Tubrukan ini mengakibatkan tenggelamnya kapal Turki dan menewaskan 8 awak kapalnya. Ketika The Lotus tiba di Konstantinopel, petugas pengawas berkewarganegaraan Perancis yang bernama Letnan Demons, ditangkap dan dinyatakan

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

> *Piracy by law of nations, in its jurisdictional aspects is sui generis. Though statues may provide for its punishment, it is an offence against the law of nations and as the scene of the pirate's operation is the high seas, which it is not the right or duty of any nation to police, he is denied the protection of the flag which he may carry, and is treated as an outlaw, as the enemy of all mankind – hostis humani generis – whom any nation may in interest of all capture and punish.*

Jika memang demikian serius, maka pertanyaan yang timbul adalah mengenai bagaimana upaya dari komunitas internasional dalam menyelesaikan masalah ini. Upaya-upaya yang dilakukan dapat dilakukan melalui negara per individu, kerjasama antar negara, maupun melalui organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hukum internasional memberikan kewenangan melalui Pasal 101 Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau yang selanjutnya disebut UNCLOS 1982) atau Pasal 15 Konvensi Laut Lepas 1958 (Convention on the High Seas 1958) dimana tiap negara diberikan yurisdiksi universal untuk menindak pembajakan di laut lepas. Maka, negara manapun dapat menindak para perompak Somalia yang beroperasi di laut lepas. Namun *modus operandi* yang dilakukan oleh para perompak laut di Somalia dapat dikatakan cukup cerdik. Mereka melakukan penyerangan di wilayah laut lepas Teluk Aden, dan secara cepat kembali ke laut teritorial Somalia. Dalam laut teritorial suatu negara, tidak satupun negara asing berhak masuk untuk menumpas perompak.[28] Negara yang memiliki laut teritorial tersebut-lah yang berhak dan memiliki kewenangan untuk menumpas para perompak, karena yurisdiksi eksklusif yang dimiliki. Namun,

---

bersalah atas pembunuhan sejumlah orang. Dalam kasus ini, Perancis berpendapat bahwa suatu negara (dalam hal ini Turki) tidak berhak (kecuali dinyatakan dalam perjanjian) untuk memperluas yurisdiksi pidananya terhadap orang asing yang berada di kapal dalam laut lepas, meskipun mengakibatkan jatuhnya korban dari suatu negara tersebut karena sebuah tindak pidana. Sebaliknya, Turki berpendapat bahwa kapal-kapal yang berada di laut lepas merupakan bagian dari wilayah negara berdasarkan bendera kapal. Permanent Court of International Justice (PCIJ) dalam putusannya menyatakan bahwa tindakan penahanan yang dilakukan Turki tidak bertentangan dengan hukum internasional.

[28] Berdasarkan Pasal 2 UNCLOS 1982 dan Pasal 1 Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone 1958: "Hak Negara Pantai terhadap laut teritorial adalah kedaulatan penuh (*sovereignty*)." Hak bagi negara asing di laut teritorial di suatu negara hanya hak lintas damai (*innocent passage*), seperti yang diatur dalam Pasal 17-19 UNCLOS 1982 dan Pasal 14 Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone 1958.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

dengan melihat keadaan negara, Pemerintah atau aparat yang berwenang setempat tidak mampu menumpas para pelaku pembajakan di laut. Somalia pernah memiliki Angkatan Laut yang ada berkat bantuan dari militer Uni Soviet pada tahun awal tahun 1965. Angkatan Laut ini berbasis di Berbera yang terletak di Teluk Aden, Mogadishu yang terletak di Pantai Banaadir dan Kismaayo/Chisimayu yang terletak dekat perbatasan Kenya. Angkatan Laut Somalia memiliki berbagai persenjataan yang cukup mumpuni pada saat itu. Namun ketika Uni Soviet pergi meninggalkan Somalia pada tahun 1977, peralatan canggih tersebut pun menjadi tidak terawat dan rusak, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Hal ini membuat sektor pertahanan laut Somalia sangat lemah.[29]

IMO berpendapat bahwa metode pembajakan seperti inilah yang menjadi halangan, meskipun beberapa langkah telah ditempuh. Halangan-halangan lainnya yang menjadi faktor penghambat antara lain:[30]

a. Terjadinya pembajakan pada umumnya lebih banyak terjadi di dalam perairan laut teritorial dari negara pantai;
b. Para pelaku pembajakan di laut sudah semakin modern dengan menggunakan peralatan canggih sehingga dapat melarikan diri secara cepat menuju perairan teritorial sebuah negara;
c. Belum ada sebuah sistem kerja sama internasional secara institusional yang dikuatkan oleh sebuah otoritas untuk berkoordinasi secara regional dan internasional untuk menegakkan sebuah sistem pengamanan terhadap tindakan pembajakan di laut.
d. Pengaturan pembajakan di laut yang tidak berlaku di perairan teritorial dan menyerahkan penanganan kepada negara pantai, dimana terkadang memiliki niat atau motivasi yang kurang serta dana yang terbatas dalam menanggulangi pembajakan di laut.

Selain UNCLOS 1982 dan Convention on the High Seas 1958, terdapat konvensi lain yang mengatur mengenai tindakan pembajakan di laut, yaitu Konvensi Penekanan terhadap Tindakan Melawan Hukum dalam Keamanan

---

[29] Peter Lehr and Hendrick Lehmann, *op. cit.*, hlm. 12.

[30] Jose Luis Jesus, "Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea: Legal Aspects," *The International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol 18, No. 3, 2003, hlm. 372.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Navigasi Maritim 1988 (Convention for the Suppresion of Unlawful Acts of Violence against the Safety of Maritime Navigation 1988 atau yang selanjutnya disebut SUA Convention 1988). Konvensi ini merupakan konvensi anti-terorisme yang tidak menggunakan istilah pembajakan di laut (*piracy*), melainkan tindak pidana (*offences*). SUA Convention 1988 memberikan yurisdiksi untuk menindak para pelaku perampokan bersenjata di laut dan tidak terbatas hanya di laut lepas. Namun prinsip kedaulatan laut teritorial tetap ditegakkan dalam konvensi ini, sehingga negara-negara tidak diberikan hak untuk memasuki laut teritorial negara lain untuk menumpas bajak laut.[31] SUA Convention 1988 hanyalah salah satu konvensi anti-terorisme yang ada. Konvensi-konvensi mengenai terorisme mengedepankan efektifitas penuntutan secara nasional (*national prosecutions*) terhadap tindakan terorisme dan pencegahan. Salah satu kewajiban utama adalah agar Negara Peserta memberikan bantuan dalam proses persidangan dan pada tahap ekstradisi.[32] Tanpa adanya sebuah mahkamah pidana internasional yang khusus untuk mengadili pembajakan di laut, maka sanksi pidana dan perdata diserahkan kepada negara yang menangkap / menahan pelaku, serta tuntutan dilakukan di pengadilan domestik.[33]

Masalah kejahatan pembajakan di laut pada awal penanganannya sering terbentur pada perbedaan definisi. Istilah bajak laut sendiri memang memiliki beragam definisi yang umumnya lebih menekankan pada "akitvitas bajak laut yang dilakukan di laut lepas." Namun kenyataan yang terjadi, banyak kasus pembajakan di laut yang justru terjadi terjadi di wilayah perairan laut teritorial.[34]

Saat ini tanggapan dan praktik dari komunitas internasional dalam menghadapi para perompak adalah dengan metode *"catch and release",* yaitu ketika para perompak tertangkap, maka mereka kemudian kembali dilepaskan atau dibawa kembali ke pantai Somalia. Metode ini dinilai sangat membahayakan efektivitas penanggulangan terjadinya tindakan pembajakan di laut, karena para

---

[31] Convention for the Suppresion of Unlawful Acts of Violence against the Safety of Maritime Navigation 1988, Pasal 6.

[32] Robert Cryer, *et. al., An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, 2nd Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 340.

[33] Lung-chu Chen, *op. cit.*, hlm. 231.

[34] Fredy B.L. Tobing, "Peran Negara dalam Menangani Isu Bajak Laut yang Bersifat Transnasional di Asia Tenggara," *Jurnal Hukum Internasional*, Edisi Khusus Desember 2004, (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 156.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

perompak yang telah dilepaskan akan kembali mengulangi perbuatannya lagi. Salah satu contoh kasus adalah ketika Kapal Angkatan Laut Denmark, *Absalon* yang berhasil menangkap 10 perompak di perairan Somalia pada tanggal 17 September 2008. Setelah 6 hari penahanan disertai dengan pelucutan senjata dan peralatan lainnya, pemerintah Denmark memutuskan untuk mengembalikan mereka ke perairan Somalia. Pemerintah Denmark berpendapat bahwa jika mereka dikembalikan ke pihak berwenang Somalia, dikhawatirkan para pelaku tersebut akan mengalami siksaan dan hukuman mati. Hukum negara Denmark melarang dilakukannya ekstradisi terhadap kriminal apabila terancam hukuman mati.[35] Kasus di atas hanya merupakan salah satu contoh mengapa metode *catch and release* ini diterapkan. Alasan-alasan umum negara-negara melakukan *catch and release* ini antara lain adalah:[36]

a. Kurangnya kemauan politik dari negara-negara untuk mengadili para perompak;
b. Kekhawatiran akan permintaan suaka dari para tersangka perompak;
c. Kurangnya kerangka hukum domestik untuk mengadili para perompak;
d. Bukti-bukti yang tidak cukup;
e. Mahalnya biaya untuk mengadili para perompak.

Menanggapi hal ini, Dewan Keamanan PBB telah megambil langkah berupa pengeluaran resolusi-resolusi yang memberikan kewenangan untuk melakukan upaya-upaya menanggulangi fenomena pembajakan di laut dalam wilayah Teluk Aden. Somalia sudah menjadi subjek terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB sejak tahun 1992. Resolusi-resolusi ini dikeluarkan berdasarkan wewenang yang diberikan kepada Dewan Keamanan dalam Bab VII (Chapter VII) dari Piagam PBB yang ditujukan untuk memerangi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional (*threat to international peace and security*) akibat perang saudara di Somalia dan ketidakstabilan politik di wilayah tersebut secara keseluruhan. Pada tahun 2001, IMO memanggil dan menyampaikan pesan kepada TFG. Pesan tersebut berisi agar TFG mau menyatakan persetujuan dan kesediannya kepada Dewan Keamanan PBB agar

[35] Omer F. Direk, *op cit.*, hlm. 408.
[36] Tiffany Basciano, *op. cit.*, hlm.13.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

kapal-kapal perang dan pesawat militer asing dapat memasuki laut teritorial (Somalia) ketika melakukan operasi terhadap perompak atau tersangka perompak yang membahayakan keselamatan di laut. TFG juga dibolehkan memberikan syarat-syarat tertentu agar negara asing memperoleh persetujuan tersebut. Somalia menyatakan persetujuannya terhadap upaya-upaya diatas pada tanggal 27 Februari 2008. Persetujuan dari Somalia ini melahirkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang akhirnya dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2008 (1816).[37] Maka, resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan hingga saat ini yang berkaitan dengan masalah pembajakan di laut Somalia adalah:

a. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1816 (2 Juni 2008);
b. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1838 (7 Oktober 2008);
c. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1846 (2 Desember 2008);
d. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1851 (16 Desember 2008);
e. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1897 (30 November 2009);
f. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1918 (27 April 2010);
g. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1950 (23 November 2010);
h. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1976 (11 April 2011);
i. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 (24 Oktober 2011); dan
j. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2020 (22 November 2011).

Elemen penting dari resolusi-resolusi yang dikeluarkan adalah dimana negara-negara dapat:[38]

a. Memasuki perairan teritorial Somalia yang bertujuan untuk menekan tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut, sesuai dengan ketentuan ketika peristiwa tersebut terjadi dalam laut lepas;
b. Menggunakan perairan Somalia dalam melakukan segala upaya-upaya yang diperlukan untuk menekan tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut, sesuai dengan ketentuan ketika peristiwa tersebut terjadi dalam laut lepas.

Jika kita melihat elemen-elemen penting diatas, telah terjadi sebuah perluasan yurisdiksi yang diberikan kepada negara-negara untuk menanggulangi

---

[37] Douglas Guilfoyle, *op. cit.*, hlm. 64.

[38] Tullio Treves, "Piracy, Law of the Sea, and Use of Force: Developments off the Coast of Somalia," *The European Journal of International Law*, Vol. 20, No. 2, 2009, hlm. 403-404.

dan menekan terjadinya pembajakan di laut dalam wilayah perairan Somalia (termasuk Teluk Aden). Bentuk yurisdiksi yang diberikan ini pada dasarnya sudah diakui oleh hukum internasional, namun masih terdapat kontroversi dan masalah-masalah yang timbul sehingga seringkali diperdebatkan.[39] Yurisdiksi ini disebut dengan yurisdiksi universal (*universal jurisdiction*), yaitu yurisdiksi dimana negara-negara dapat menindak tindak pidana tertentu yang dilakukan dimanapun dan oleh siapapun, tanpa mempermasalahkan wilayah, kewarganegaraan atau kepentingan dari negara manapun.[40]

Yurisdiksi universal secara tradisional sudah diterapkan dalam rangka melawan pembajakan di laut di laut lepas, karena tiap negara yang menangkap dan mengadili perompak dinilai bertindak atas kepentingan komunitas bersama. Penerapan yurisdiksi universal terhadap pembajakan di laut lahir pada sekitar awal abad ke-17, yaitu sejak prinsip-prinsip yurisdiksi berdasarkan kedaulatan diakui. Hingga saat ini, hukum internasional tetap menentukan bahwa pembajakan di laut secara universal dapat dilakukan penghukuman. Legitimasi yurisdiksi universal terhadap pembajakan di laut selama ratusan tahun sudah diakui oleh para ahli dan sarjana hukum dari tiap negara-negara maritim besar. Maka, sulit dirasakan bahwa masih terdapat pendapat kuat yang menentang prinsip universalitas dalam masalah pembajakan di laut.[41] Meskipun demikian, setelah Perang Dunia II mulai timbul berbagai pendapat kuat sehingga para pelaku tindak pidana genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat menjadi subjek yurisdiksi universal.[42]

Tujuan dari yurisdiksi universal ini adalah agar dipastikan bahwa tidak satupun tindak pidana terjadi tanpa hukuman.[43] Masalah yurisdiksi terhadap pembajakan di laut terkadang menimbulkan suatu kekeliruan dalam analisis hukum. Pembajakan di laut seringkali disebut sebagai suatu kejahatan internasional, dimana hal ini adalah keliru. Kejahatan internasional adalah sebuah

---

[39] Peter Malanczuk, *Akehurts's Modern Introduction to International Law*, (London: Routledge, 1997), hlm. 113 bandingkan dengan Robert Cryer, *op. cit.*, hlm. 50.

[40] *Ibid*.

[41] Eugene Kontorovich (b), "The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction's Hollow Foundation," *Harvard International Law Journal*, Volume 45, Number 1, Winter 2004, hlm. 190.

[42] Thomas Burgenthal and Harold G. Maier, *Public International Law*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 1990), hlm. 172-173.

[43] J.G. Starke, *op cit.*, hlm. 266.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

kejahatan yang dapat diadili dalam sebuah pengadilan pidana internasional, seperti pada Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC). Salah satu contoh kejahatan internasional adalah genosida. Pembajakan di laut merupakan kejahatan domestik atau nasional yang terikat pada yurisdiksi universal, artinya hukum internasional mengakui bahwa tiap-tiap negara dibolehkan menerapkan yurisdiksinya terhadap pembajakan di laut, namun melalui sistem pidana domestik. Istilah kejahatan internasional terhadap pembajakan di laut dikatakan tepat jika komunitas internasional sudah memiliki sebuah pengadilan internasional yang memiliki yurisdiksi terhadap tindak pidana tersebut.[44] Dalam The Harvard Draft Convention 1932, disebutkan bahwa pembajakan di laut merupakan sebuah basis yurisdiksi yang khusus; sebuah pengecualian terhadap yurisdiksi negara yang terbatas pada wilayah, kapal, orang-orang, benda-benda, dan kepentingan dari negara tersebut.[45]

Setelah melihat pemaparan diatas, pembajakan di laut (khususnya dalam wilayah Teluk Aden) dapat ditanggulangi dan diadili menggunakan berbagai aturan dalam hukum internasional sebagai dasar. Hukum internasional tersebut dapat berupa konvensi-konvensi maupun resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Metode yang digunakan berbasis pada yurisdiksi universal yang sudah diakui untuk diterapkan terhadap pembajakan di laut. Namun hingga saat ini, pembajakan di laut dalam wilayah Teluk Aden masih mengkhawatirkan karena berbagai faktor. Penelitian ini akan mencoba memberikan penjelasan terhadap penerapan yurisdiksi universal tersebut dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memerangi pembajakan di laut dalam wilayah Teluk Aden yang dihadapi komunitas internasional.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengindentifikasikan pokok-pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan yurisdiksi untuk menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut dalam wilayah Teluk Aden berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB?

---

[44] James Kraska (a), *op. cit.*, hlm. 107.
[45] Douglas Guilfoyle, *op. cit.*, hlm. 30.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

2. Apakah yang dapat dilakukan dalam menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut dalam wilayah Teluk Aden?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.[46] Tujuan umum penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai yurisdiksi yang diberikan Dewan Keamanan PBB kepada negara-negara dalam rangka menanggulangi dan mengadili tindakan dan pelaku pembajakan di laut dalam wilayah Teluk Aden yang dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan-peraturan dalam hukum internasional. Apabila dikaitkan dengan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, perumusan dan pembahasan akan diarahkan pada dua tujuan khusus ini:

1. Menjelaskan prosedur penggunaan yurisdiksi yang diberikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam rangka untuk menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut dalam wilayah Teluk Aden.
2. Menjelaskan mekanisme dan upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut dalam wilayah Teluk Aden.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini secara umum diharapkan agar dapat memberikan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum laut dan hukum internasional. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap:

1. Penerapan yurisdiksi oleh negara-negara dalam hal menanggulangi dan mengadili tindak pidana pembajakan di laut, khususnya dalam wilayah Teluk Aden.
2. Solusi yang baik terhadap mekanisme konkrit yang dapat digunakan dalam rangka menanggulangi dan mengadili tindak pidana pembajakan di laut, khususnya dalam wilayah Teluk Aden.

---

[46] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1986), hlm 18.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

1.5. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan berbagai teori sebagai pengarah atau petunjuk dalam penentuan tujuan dan arah penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Yurisdiksi

Teori pertama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai teori yurisdiksi (*jurisdiction*). Teori pertama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai teori yurisdiksi (*jurisdiction*). **Oppenheim** menyatakan bahwa:[47]

> *Jurisdiction is the term that describes the limits of legal competence of a State or other regulatory authority (such as the European Community) to make, apply and enforce rules of conduct upon persons. It 'concerns essentially the extent of each State's right to regulate conduct or the consequences of events.'*

D.P. O' Connell menyimpulkan bahwa yurisdiksi sebagai "*the power of a sovereign to affect the rights of persons, whether by legislation, by executive decree or by the judgment of a court.*"[48] Hal ini diartikan bahwa yurisdiksi merupakan sebuah kekuatan atau kewenangan dari sebuah entitas yang berdaulat untuk mempengaruhi hak-hak seseorang, baik melalui sebuah legislasi, peraturan eksekutif, atau melalui putusan pengadilan. Pengertian lain mengenai teori yurisdiksi dikemukakan oleh **Lung-chu Chen**, dimana yurisdiksi disebut sebagai suatu *horizontal allocation of authority*. Chen mengemukakan bahwa:[49]

> *Jurisdiction (horizontal allocation of authority) is concerned here with the competence of a state to make and apply law to particular events, which may or may not occur within the borders of a state and which may or may not involve*

[47] Oppenheim (a), *International Law*, 9th ed., edited by Sir R. Jennings and Sir A. Watts (Harlow: Longman, 1992), hlm. 456.

[48] D.P. O' Connell, *International Law*, (London: Stevens & Sons, 1970), hlm. 599.

[49] Lung-chu Chen, *An Introduction to Contemporary International Law*, (New Haven and London: Yale University Press, 2000), hlm. 256.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

> *nationals of the state. It extends to all activities having to do with making and applying law and involves not only the judicial branch of government, but the legislative and executive branches (including the latter's administrative agencies).*

Robert Cyrer et. al., secara singkat hanya mengemukakan bahwa: *"Jurisdiction is the power of the State to regulate affairs pursuant to its laws. Exercising jurisdiction involves asserting a form of sovereignty."*[50] **Malcolm M. Shaw** menyimpulkan bahwa: *"Jurisdiction concerns the power of the state to affect people, property and circumstances and reflects the basic principles of state sovereignty."*[51] **F.A. Mann** menambahkan bahwa yurisdiksi tidak hanya terdapat dalam sebuah negara, tetapi terdapat juga dalam organisasi internasional, dengan menyatakan:[52]

> *The problem of international jurisdiction relates to the activities of a State, though it an arise also in the case of an international organization, which by the treaty creating it, usually is empowered to act within a limited sphere and which by exceeding it, would be acting ultra vires.*

Teori yurisdiksi yang dikemukakan oleh **W. Hohfeld** secara sederhana disimpulkan oleh **Patrick Capps, Malcolm Evans** dan **Stratos Konstandindis** sebagai berikut:[53] *"Jurisdiction concerns a competence to control and alter the legal relationships of those subject to that competence via the creation and application of legal norms."* Berdasarkan teori-teori yang dikeluarkan oleh para pakar hukum internasional di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa yurisdiksi merupakan sebuah kewenangan atau kekuatan untuk mengatur segala hal yang berada dalam wilayah kedaulatan sebuah negara.

---

[50] Robert Cryer, *op. cit.*, hlm. 43.

[51] Malclom M. Shaw, *International Law*, 5th ed., (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 572.

[52] F.A. Mann, *Studies in International Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1973), hlm. 2.

[53] Patrick Capps, Malcolm Evans and Stratos Konstadinidis (ed.), *Asserting Jurisdiction – International and European Legal Approaches*, (Portland: Hart Publishing, 2003), hlm. xx.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Terdapat lima prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional, yaitu:[54]

a. Prinsip Teritorial (*Territorial Principle*), dimana yurisdiksi ditentukan dari tempat terjadinya sebuah pelanggaran atau tindakan;
b. Prinsip Nasionalitas (*Nationality Principle*), dimana yurisdiksi ditentukan dari kewarganegaraan dari seseorang yang melakukan pelanggaran atau tindakan;
c. Prinsip Protektif (*Protective Principle*), dimana yurisdiksi ditentukan berdasarkan kepentingan nasional yang dirugikan dari sebuah pelanggaran atau tindakan;
d. Prinsip Universalitas (*Universality Principle*), dimana yurisdiksi ditentukan berdasarkan beberapa kriteria pelanggaran atau tindakan yang mengancam kepentingan bersama dari umat manusia;
e. Prinsp Personalitas Pasif (*Passive Personality Principle*), dimana yurisdiksi ditentukan berdasarkan kewarganegaraan dari seseorang yang dirugikan dari sebuah pelanggaran atau tindakan.

Teori yurisdiksi ini sangat relevan mengingat bahwa yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah ketika suatu yurisdiksi dari suatu negara dapat menembus kedaulatan negara lain (Somalia). Teori yurisdiksi juga merupakan dasar utama yang menjadi tumpuan negara-negara untuk melaksanakan kewenangan-kewenangannya seperti yang dinyatakan dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap situasi pembajakan di laut dalam wilayah Teluk Aden.

2. Teori Yurisdiksi Universal

Salah satu bentuk yurisdiksi yang berkaitan dengan tindak pidana pembajakan di laut adalah yurisdiksi universal (*universal jurisdiction*).

[54] Lihat DJ Harris, *Cases and Materials on International Law*, 5th ed., (London: Sweet & Maxwell, 1998), hlm. 264-265, Lung-chu Chen, *op. cit.*, hlm. 227-231.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Menurut **Robert Cyrer et. al.,** yurisdiksi universal adalah:[55] *Jurisdiction established over a crime without reference to the place of perpetration, the nationality of the suspect or the victim or any other recognized linking point between the crime and prosecuting State."* **Eugene Kontorovich** merumuskan pengertian yurisdiksi universal dari putusan-putusan pengadilan, sehingga ia menyimpulkan bahwa:

> *Universal jurisdiction is an exception to these sovereignty-based principles of international jurisdiction. Universal jurisdiction crimes can be prosecuted by any nation, even if the forum state has no connection with the offense.*[56]

Robert Cyrer et. al., menyatakan bahwa terdapat dua jenis kategori pandangan mengenai yurisdiksi universal yaitu yurisdiksi universal murni atau absolut (*universal jurisdiction in absentia*) dan yurisdiksi dengan syarat (*universal jurisdiction with presence*). Yurisdiksi universal murni muncul ketika negara ingin melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan internasional (pada umumnya ketika dalam penyelidikan atau meminta ekstradisi dari tersangka), meskipun ketika tersangka tidak berada di dalam wilayah negara penyelidik. Yurisdiksi universal dengan syarat adalah ketika yurisdiksi dilaksanakan jika tersangka berada di negara yang melaksanakan yurisdiksi universal tersebut.[57]

Kejahatan yang dikategorikan sebagai subjek dalam yurisdiksi universal secara umum adalah kejahatan yang dianggap berbahaya terhadap komunitas internasional secara keseluruhan.[58] Para sarjana mengkategorikan jenis kejahatan yang menjadi subjek yurisdiksi internasional secara historis antara lain pembajakan di laut, perdagangan budak dan kejahatan perang. Walaupun beberapa dari para sarjana mengkategorikan kejahatan lainnya seperti terorisme, peredaran narkotika, pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, genosida, penyiksaan

---

[55] *Op. cit.*, hlm. 50-51.

[56] Eugene Kontorovich (c), "A Positive Theory of Universal Jurisdiction," *Forthcoming Notre Dame Law Review*, November 2004. hlm. 3.

[57] Robert Cryer, *op. cit.*, hlm. 52

[58] Malclom M. Shaw, op. cit., hlm. 593.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

rasisme, pembajakan pesawat udara, pelanggaran netralitas, dan serangan terhadap pegawai diplomatik. Para sarjana tersebut menyatakan bahwa kejahatan lainnya ini masih dipertimbangkan untuk menjadi suatu kejahatan yang menjadi subjek yurisdiksi universal.[59]

Teori ini sangat relevan dalam hal melakukan berbagai upaya penganggulangan dan mengadili tindak pidana pembajakan di laut dalam wilayah Teluk Aden. Pembajakan di laut secara tradisional sudah menjadi subjek dari yurisdiksi universal yang tidak terbantahkan.

3. Teori Kedaulatan

Jean Bodin sebagai salah satu tokoh yang terkenal akan teori kedaulatannya (*theory of sovereignty*) mengemukakan bahwa kedaulatan merupakan *"the absolute and perpetual power of the commonwealth."*[60] Bodin disini mengartikan *commonwealth* merupakan pemerintahan yang benar, terdiri anggota-anggota yang bersifat kekeluargaan dan memiliki kepentingan bersama yang sama, dan didasarkan oleh kekuatan yang berdaulat.[61] Teori Bodin mengenai hukum sangat mirip dengan teori perintah (*command theory*), dimana ia mengemukakan *"law is the command of the sovereign affecting all the subjects in general."*[62] **John Austin** mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah (*command*) dari pihak yang berkuasa / berdaulat (*sovereign*) yang memiliki sanksi (*sanctions*).[63] Namun pendapat Austin tidak berlaku terhadap hukum internasional, karena ia berpendapat bahwa hukum internasional bukanlah

---

[59] Lihat Louis Henkin, *International Law: Politics and Values*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1995), hlm. 241, Ingrid Detter, *The International Legal Order*, (Hants: Dartmouth, 1994), hlm. 413-416, J.G. Starke, *op. cit.*, hlm. 226, Georg Schwarzenberger, *A Manual of International Law*, 5th Edition, (London: Steven & Sons Limited, 1967), hlm. 94, Malclom M. Shaw, *op. cit.*, hlm. 593, Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 4th ed., (Oxford: Oxford University Press, 1990), hlm 305, Lung-chu Chen, *op. cit.*, hlm. 231, Peter Malanczuk, *op. cit.*, hlm. 112, Werner Levi, *Contemporary International Law – A Concise Introduction*, 2nd Edition, (Colorado: Westview Press, Inc., 1991) hlm. 147.

[60] Jean Bodin, *On Sovereignty: Four Chapters from the Six Books of the Commonwealth*, edited and translated by Julian H. Franklin (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), hlm. 1.

[61] *Ibid.*

[62] *Ibid.*, hlm. 51.

[63] M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, Sixth Edition, (London: Sweet & Maxwell, 1994), hlm. 255-258.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

hukum.[64] **Michael Akehurst** berpendapat bahwa ketika para ahli hukum internasional mengatakan bahwa sebuah negara adalah berdaulat, yang mereka maksudkan disini adalah merdeka.[65] **Ian Brownlie** juga berpendapat serupa, dimana ia mengatakan *"the term 'sovereingty' may be used as a synonym for independence."* Gambaran mengenai kedaulatan secra lebih jelas dikemukakan oleh **J.G. Starke**, dimana ia menyatakan bahwa: *"the sovereignty of a state means the residuum of power which it posseses within the confines laid down by international law."*[66] Starke juga mengemukakan bahwa tingkat kedaulatan dan kemerdekaan dari tiap-tiap negara satu sama lain. Terdapat negara yang menikmati kekuatan atas kedaulatan dan kemerdekaannya dari negara-negara lain. Starke menyatakan bahwa sebagai suatu negara yang merdeka, maka negara tersebut memiliki sejumlah hak, kewenangan dan kewajiban dalam hukum internasional.[67] Beberapa contoh hak, kewenangan dan kewajiban yang sangat penting berkaitan dengan kemerdekaan suatu negara adalah:

a. The power exclusively to control its own domestic affairs;
b. The power to admit and expel aliens
c. The privileges of its diplomatic envoys in other countries;
d. The sole jurisdiction over crimes commited within its territory.

Jean Charpentier menjelaskan bahwa kedaulatan memiliki pengertian negatif dan positif:[68]

Pengertian Negatif meliputi:

a. Kedaulatan dapat berarti bahwa negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi;
b. Kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan.

---

[64] *Ibid.*
[65] Peter Malanczuk, *op. cit.*, hlm. 17 dan Ian Brownlie, *op. cit.*, hlm. 108.
[66] J.G. Starke, *op. cit.*, hlm. 96.
[67] *Ibid.*
[68] Boer Mauna, *Hukum Internasional – Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi Ke-2, (Bandung: Penerbit Alumni, 2005), hlm. 24-25.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Pengertian Positif meliputi:

a. Kedaulatan memberikan kepada titulernya yaitu negara pimpinan tertinggi atas warga negaranya. Ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu negara.
b. Kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak. Ini yang disebut kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam.

Relevansi teori kedaulatan terhadap penelitian adalah ketika negara gagal seperti Somalia yang pada hakekatnya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Somalia sudah memperoleh kemerdekaannya sejak tahun dari Inggris. Namun sejak tahun 1991 hingga saat ini, Somalia tidak memiliki pemerintahan yang stabil dan efektif, meskipun telah ada pemerintahan interim yang bernama TFG. Somalia sebagai suatu negara berdaulat dan merdeka tidak mampu menerapkan kekuatan atau yurisdiksinya untuk mengendalikan pemerintahan khususnya dalam menindak dan mengadili pembajakan di laut.

1.6. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional terdiri dari definisi-definisi operasional yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. **Yurisdiksi** merupakan aspek dari sebuah kedaulatan, dimana berupa kewenangan atau kompetensi dalam hal yudikatif, legislatif dan administratif. Kewenangan dalam suatu yurisdiksi terdiri dari kewenangan untuk membuat suatu keputusan atau aturan (*the prescriptive or legislative jurisdiction*) dan kewenangan untuk menerapkan tindakan berdasarkan keputusan dan aturan yang sudah dibuat (*the enforcement or prerogative jurisdiction*).[69]
2. **Yurisdiksi Universal (dalam bidang hukum laut)** adalah yurisdiksi yang dihasilkan dari prinsip universalitas. Yurisdiksi universal adalah

[69] Ian Brownlie, *op. cit.*, hlm. 288.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

sebuah aturan yang diciptakan melalui hukum kebiasaan internasional yang dapat digunakan oleh setiap negara dalam hal menumpas pembajakan di laut di laut lepas, tanpa mempermasalahkan kewarganegaraan pelaku maupun bendera kapal.[70]

3. **Pembajakan di Laut (*piracy*)** merupakan sebuah kejahatan berupa tindakan kekerasan, penahanan, atau pemusnahan yang dilakukan oleh awak atau penumpang dari sebuah kapal swasta/pribadi dalam perairan internasional terhadap kapal lain, orang-orang dan barang-barang yang berada di atas kapal lain tersebut. Apabila tindakan serupa dilakukan dalam wilayah negara dari bendera kapal si pelaku, maka tindakan tersebut merupakan sebuah perampokan bersenjata (*armed robbery*) di laut / terhadap kapal.[71]
4. **Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa** adalah sebuah teks formal berupa hasil keputusan dari perundingan Dewan Keamanan PBB. Resolusi dari Dewan Keamanan PBB diputuskan ketika terjadi suatu ancaman / pelanggaran terhadap perdamaian, atau tindakan agresi. Keputusan dari Dewan Keamanan adalah satu-satunya keputusan dalam PBB yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap seluruh anggota negara-negara PBB.[72]

1.7. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang peneliti mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.[73] Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana metode ini melihat hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

---

[70] Rudolf Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law 11: Law of the Sea - Air and Space*, (Amsterdam: North-Holland, 1989), hlm. 223.

[71] Mangai Natarajan, *International Crime and Justice*, (New York: Cambridge University Press, 2011), hlm. 189.

[72] Rudolf Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law 5: International Organizations in General – Universal International Organizations and Cooperation*, (Amsterdam: North-Holland, 1983), hlm. 160-161.

[73] Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 6.

manusia yang dianggap pantas.[74] Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), dimana beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.[75] Sehubungan dengan topik penelitian ini, maka peneliti akan mendasarkan pada peraturan-peraturan berupa hukum internasional mengenai pembajakan di laut. Peraturan-peraturan tersebut dapat berupa konvensi yang telah disepakati oleh negara-negara sebagai hasil dari perundingan atau konferensi internasional maupun berbagai keputusan (resolusi) dari organisasi internasional yang terkait, yaitu PBB dan IMO. Peraturan-peraturan ini kemudian dikaitkan dengan kasus atau fenomena yang terjadi dalam wilayah Teluk Aden, yaitu pembajakan di laut.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Data sekunder yang digunakan disini adalah bahan-bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer yang berupa hukum positif, yaitu:
    a. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau Konvensi Hukum Laut 1982;
    b. The High Seas Convention 1958 atau Konvensi Laut Lepas 1958;
    c. Convention for the Suppresion of Unlawful Acts of Violence against the Safety of Maritime Navigation 1988 atau Konvensi tentang Penindasan terhadap Tindakan Melawan Hukum dalam Keamanan Navigasi Maritim 1988;
    d. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1816 (2 Juni 2008);
    e. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1838 (7 Oktober 2008);
    f. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1846 (2 Desember 2008);
    g. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1851 (16 Desember 2008);
    h. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1897 (30 November 2009);
    i. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1918 (27 April 2010);

---

[74] Amirrudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 118.

[75] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), hlm. 94.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

j. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1950 (23 November 2010);
k. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1976 (11 April 2011);
l. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 (24 Oktober 2011);
m. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2020 (22 November 2011); dan
n. Code of Conduct Concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery against Ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden (Djibouti Code of Conduct).

2. Bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel dan berita di majalah, surat kabar, dan internet.
3. Bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedi.

Sebagai pendukung data-data yang diambil dari data sekunder, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan mengenai masalah pembajakan di laut, seperti Komando Armada Barat Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut (TNI-AL), Kementerian Perhubungan – Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian yang berjudul "PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL UNTUK MENANGGULANGI DAN MENGADILI PEMBAJAKAN DI LAUT BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM KASUS PEMBAJAKAN DI TELUK ADEN" ini terdiri dari lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub-bab. Selanjutnya sistematika penulisan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, landasan teori, kerangka konsepsional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 PENGATURAN PEMBAJAKAN DI LAUT BERDASARKAN KONVENSI-KONVENSI HUKUM INTERNASIONAL, pada bab ini diuraikan tentang sejarah dan pengaturan mengenai pembajakan di laut dalam dua konvensi hukum internasional yang dibagi dalam empat sub-bab. Sub-bab

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

pertama membahas mengenai sejarah pembajakan di laut; Sub-bab kedua membahas mengenai sejarah pengaturan hukum internasional mengenai pembajakan di laut. Sub-bab ketiga membahas mengenai berbagai aspek penting dari pengaturan ketentuan pembajakan di laut berdasarkan Konvensi Laut Lepas 1958 dan Konvensi Hukum Laut 1982 ysng terdiri dari definisi pembajakan di laut, pembajakan di laut oleh kapal perang, kapal pemerintah atau pesawat udara pemerintah dimana awaknya telah memberontak, definisi kapal atau pesawat udara perompak, pengembalian atau kehilangan kewarganegaraan dari kapal atau pesawat udara perompak, penahanan kapal atau pesawat udara perompak, yurisdiksi dan tanggung jawab dalam penanganan pembajakan di laut, kewajiban untuk bekerja sama dalam menekan pembajakan di laut, pertanggunjawaban atas penahanan tanpa dasar yang sesuai, dan kapal dan pesawat udara yang dapat menahan apabila terjadi pembajakan di laut; dan Sub-bab keempat membahas mengenai berbagai aspek penting dari pengaturan ketentuan pembajakan di laut berdasarkan Convention of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA Convention 1988) yang terdiri dari ruang lingkup penerapan konvensi, tindakan-tindakan pidana yang diatur dalam konvensi, wilayah berlakunya ketentuan konvensi, kewajiban untuk menerapkan hukuman dalam perundang-undangan nasional negara peserta, yurisdiksi dalam konvensi dan kewajiban untuk mengadili atau ekstradisi pelaku dan ketentuan terhadap tindak pidana dalam konvensi.

BAB 3 UPAYA-UPAYA DALAM MENANGANI PEMBAJAKAN DI LAUT DALAM KAWASAN TELUK ADEN, pada bab ini diuraikan tentang berbagai upaya dalam menangani pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden yang dibagi dalam empat sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden. Sub-bab kedua membahas mengenai zona maritim Somalia. Sub-bab ketiga membahas mengenai upaya komunitas internasional dalam menanggulangi dan melawan pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden yang terdiri dari upaya dalam menanggulangi dan melawan pembajakan di laut dalam kawasan pada tingkat internasional melalui: resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Maritime Organization (IMO), International Maritime Bureau (IMB), The Contact Group

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

on Piracy off the Coast of Somalia (CGCPS), Operasi Militer; dari upaya dalam menanggulangi dan melawan pembajakan di laut dalam kawasan pada tingkat regional melalui: Djibouti Code of Conduct dan Maritime Organization of West and Central Africa (MOWCA); dari upaya dalam menanggulangi dan melawan pembajakan di laut dalam kawasan pada tingkat bilateral melalui: pengadilan Kenya, pengadilan Seychelles, pengadilan Mauritius, dan pengadilan Tanzania; Sub-bab keempat membahas mengenai The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia sebagai contoh model kerjasama dalam pencegahan dan penekanan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal di Teluk Aden.

BAB 4 PENERAPAN DAN PELAKSANAAN YURISDIKSI UNIVERSAL BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM RANGKA MENANGGULANGI DAN MENGADILI TINDAKAN PEMBAJAKAN DI LAUT DALAM KAWASAN TELUK ADEN, pada bab ini diuraikan tentang analisis pengaturan mengenai pengaturan yurisdiksi untuk menanggulangi dan mengadili kejahatan dan pelaku pembajakan di laut di wilayah Teluk Aden berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB dama empat sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai analisa penerapan prinsip yurisdiksi universal dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden. Sub-bab kedua membahas mengenai bentuk pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut dalam kawasan Teluk Aden yang terdiri dari kerjasama internasional dan regional dan penerapan sistem pengamanan dan perlindungan kapal yang memadai. Sub-bab ketiga membahas mengenai efektivitas pelaksanaan resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kerjasama regional dalam menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden. Sub-bab keempat membahas mengenai rekomendasi solusi dalam menaggulangi dan mengadili pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden yang terdiri dari perbaikan komprehensif di negara Somalia, melalui mekanisme hukum internasional melalui memperluas yurisdiksi International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) dengan protokol tambahan,

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

menambah protokol tambahan dalam UNCLOS 1982 atau SUA Convention 1988 mengenai mekanisme untuk mengadili para tersangka perompak, amandemen UNCLOS 1982, menambahkan pembajakan di laut sebagai salah satu tindak pidana yang apat diadili dalam International Criminal Court (ICC) dan membentuk pengadilan internasional khusus.

BAB 5 PENUTUP, pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang perumusannya diambil dari apa yang telah diuraikan mulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

BAB II
PENGATURAN PEMBAJAKAN DI LAUT BERDASARKAN KONVENSI-KONVENSI HUKUM INTERNASIONAL

2.1. Sejarah Pembajakan di Laut

Sejarah menunjukan bahwa pembajakan di laut sudah ada sejak awal manusia melakukan perjalanan melalui laut. **Alfred S. Bradford** bahkan menyatakan bahwa pembajakan di laut memiliki umur yang sama dengan kapal dan kodrat manusia. Para perompak yang melakukan pembajakan di laut pada awalnya hanya memiliki tujuan untuk memperkaya diri.[76] Dalam berbagai situasi perompak juga melakukan penculikan dan meminta tebusan. Sejarah tercatat menunjukan bahwa sejak zaman Yunani Kuno dan Kekaisaran Romawi, pembajakan di laut telah menjadi beban dari perdagangan maritim. Salah satu tindakan pembajakan di laut yang disertai dengan penculikan pada masa ini adalah pada tahun 75 S.M. dimana kapal Julius Caesar diserang dan sang Kaisar itu sendiri diculik dan dimintai tebusan. Para perompak kemudian mendapatkan tebusannya atas pelepasan Julius Caesar namun mereka ditangkap dan dihukum kemudian.[77]

Pada abad ke-16, perompak digunakan oleh negara-negara untuk menambah kekuatan maritim mereka. Para perompak ini disebut sebagai *privateer*, yaitu "perompak" yang diizinkan atau disahkan oleh negara untuk bertindak atas nama negara tersebut melalui surat yang disebut "*letter of marquee*." Tujuan utama para *privateers* ini adalah merusak sumber daya negara musuh, melatih kapten angkatan laut yang baru, bahkan menyulut peperangan. Ratu Elizabeth sendiri bahkan menyatakan bahwa penggunaan *state sponsored terrorism* seperti *privateering* merupakan cara ideal untuk memukul mundur musuh dan menyembunyikan diri kemudian.[78]

---

[76] Alfred S. Bradford, *Flying the Black Flag – A Brief History of Piracy*, (Westport, Connecticut: Praeger, 2007), hlm. 4.

[77] Thaine Lennox Gentele, "Piracy, Sea Robbery and Terrorism: Enforcing Laws to Deter Ransom Payments and Hijacking," *Transportation Law Journal*, Vol. 37:199, 2010, hlm. 202-203.

[78] *Ibid.*

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Setelah Perang Spanyol usai, Inggris dan Spanyol menyimpulkan bahwa tidak diperlukannya lagi para *privateers*. Raja James kemudian mencabut seluruh *letter of marquee* dan mengkriminalisasikan pembajakan di laut dalam bentuk apapun. Tindakan ini menyebabkan ratusan *privateer* kehilangan pekerjaan dan mencari pekerjaan sebagai perompak secara penuh. Tanpa adanya negara yang mengasuh atau menyewa *privateers* ini, maka mereka melakukan tindakannya berupa menyerang dan merompak semua negara-negara tanpa diskriminasi.[79] Pada tahun 1856 mayoritas negara-negara yang memiliki kekuatan maritim besar menandatangani Deklarasi Paris 1856 yang menyatakan penghapusan terhadap pembajakan di laut dalam bentuk apapun, termasuk *privateering* dan pembajakan di laut yang disponsori oleh negara. Sejak Deklarasi Paris 1856 ini, timbul konsep bahwa pembajakan di laut merupakan *hostis humani generis* atau musuh dari seluruh umat manusia.[80] Pembajakan di laut dalam wilayah Barat tidak hanya mempengaruhi Yunani, Romawi, Spanyol dan Inggris. Tercatat pula berbagai pembajakan di laut dalam kawasan Eropa Utara (Suku Viking) dan Amerika (Bucaneers).

Dalam kawasan Asia, pembajakan di laut terjadi mayoritas pada kawasan Timur dan Tenggara. Pada wilayah Asia Timur, pembajakan di laut paling awal tercatat terjadi pada Dinasti Han (106 SM – 220 M), namun pembajakan di laut diyakini sudah ada sebelum zaman ini. Pembajakan di laut pada masa ini timbul saat ada kesempatan seperti peperangan, bencana alam, dan depresi ekonomi. Pada awal abad ke-17, pembajakan di laut kembali meningkat pada masa peperangan Dinasti Ming dan Qing. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan di pantai, sehingga para perompak dapat bebas beroperasi. Pada abad ke-18 dan ke-19 pembajakan di laut juga terjadi akibat berbagai pemberontakan antara lain oleh Taiwan dan Vietnam, sertia disusul terjadinya Perang Opium pada tahun 1839-1842. Pada abad ke 20, terjadi perang saudara di China antara penganut paham nasionalis dengan komunis, sehingga kembali memberikan kesempatan yang baik bagi perompak untuk beraksi.[81] Pada wilayah Asia Tenggara,

---

[79] *Ibid.*

[80] *Ibid.*

[81] Lihat Bruce A. Elleman, Andrew Forbes and David Rosenberg, *Piracy and Maritime Crime*, (Newport: Rhode Island: Naval War College Press, 2010), hlm. 37-46

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

pembajakan di laut marak terjadi pada abad ke-19 dimana para perompak mencoba membajak kapal-kapal perdagangan milik Eropa. Pembajakan di laut dalam kawasan ini dilakukan berdasarkan komunitas yang terorganisasi dan bahkan melibatkan elit-elit lokal. Para perompak ini mayoritas beraksi di perairan Selat Malaka dan perairan Riau-Lingga dan tercatat pula hingga sampai Kalimantan Utara.[82] Fenomena pembajakan di laut dalam kawasan Asia Tenggara yang paling terkenal pada era modern ini adalah yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia dan Abu Sayyaf di Filipina.[83]

Pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden bukanlah merupakan fenomena yang baru. Wilayah timur Puntland di Somalia sejak dahulu merupakan wilayah maritim yang strategis, sehingga kegiatan pelayaran dan perdagangan telah beroperasi di wilayah ini. Pada abad ke-18, Eropa mengunjungi wilayah ini dan merekrut para pelaut setempat yang dikenal dengan nama Pelaut Laut Merah dan Kelompok Marjerteen dan Hyobo. Pembajakan di laut mulai marak terjadi dengan ketika kapal-kapal yang berukuran kecil berlayar melalui Terusan Suez dan Teluk Aden. Para perompak mengincar kapal-kapal yang berukuran lebih kecil karena kapal-kapal besar lebih sulit untuk dibajak dan memiliki penjagaan yang lebih ketat. Perompak ini berasal dari komunitas lokal yang berasal dari Somalia dan Yaman. Komunitas perompak berskala kecil ini masih beroperasi dan mengalami penurunan pada masa Perang Dingin di tahun 1960. Masa ini merupakan puncak kejayaan dari keamanan pantai Somalia, dimana Uni Soviet mempersenjatai pantai Somalia dengan berbagai perlatan canggih seperti kapal perang dengan persenjataan. Ketika rezim Siad Barre jatuh pada tahun 1970, maka kemiskinan dan perang saudara kerap terjadi dan diperparah dengan kosongnya pemerintahan. Situasi ini memaksa para nelayan yang tidak memiliki pilihan lain untuk mencari nafkah selain melakukan pembajakan di laut. Keadaan seperti ini terjadi secara berkelanjutan dan terus berkembang dan meningkat hingga saat ini dikenal sebagai pembajakan di laut modern dalam kawasan Teluk Aden.[84]

---

[82] Ger Tetlier, *Piracy in Southeast Asia – A Historical Comparasion*, hlm. 70-71.

[83] Graham Gerard Ong-Webb, "Piracy in Maritime Asia: Current Trends" dalam Peter Lehr, *op. cit.*, hlm. 78.

[84] David Anderson, *Somali Piracy Historical Context and Political Contingency*, hlm. 2-4.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Pada abad ke 19 dan 20, pembajakan di laut seolah menghilang dari perkembangan masa dan diperkirakan sudah berhasil dibasmi. Namun pada tahun 1970 dan 1980, serangan terhadap kapal oleh perompak kembali meningkat.[85] Meskipun kembali meningkat, pada masa itu pembajakan di laut sepertinya telah berhenti dianggap sebagai ancaman terhadap komunitas internasional dan musuh seluruh umat manusia. Namun dengan meningkatnya dan pengaruhnya yang secara luar biasa terjadi sejak tahun 2000 (khususnya tahun 2006 hingga sekarang) di Somalia, anggapan tersebut kini tercipta kembali.[86] Sebelumnya pada tahun 1932, sejarahwan asal Inggris, **Philip Gosse** menyatakan bahwa masa kejayaan pembajakan di laut telah berakhir. Namun saat ini, pembajakan di laut telah tumbuh kembali secara pesat. Hal ini dikarenakan era globalisasi yang mengakibatkan meningkatnya perdagangan dunia, sehingga memberikan kesempatan ekonomis lebih besar bagi para perompak. Pembajakan di laut juga merupakan hasil dari ketidakstabilan politik dan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu, sehingga pembajakan di laut dapat berkembang. Hal ini persis dengan yang terjadi di Somalia, sebuah negara tanpa badan pemerintah atau politik yang berwenang dan ketidakstabilan ekonomi serta tidak efektifnya kekuatan Angkatan Laut dan kepolisian untuk menjaga wilayahnya.[87]

Sehubungan dengan pembajakan di laut modern, International Maritime Bureau (IMB) menggolongkan kegiatan pembajakan di laut dalam tiga kelompok, yaitu:[88]

a. *Low level armed robbery*, yakni kegiatan pembajakan di laut berskala kecil yang biasanya beroperasi di pelabuhan dan dermaga akibat lemahnya pengawasan oleh petugas keamanan pelabuhan. Para perompak disini umumnya tertarik pada harta kekayaan para awak atau perlengkapan yang ada di kapal;[89]

---

[85] Jose Luis Jesus, *op. cit.*, hlm. 364.

[86] Tullio Treves, *op. cit.*, hlm. 400.

[87] Lucas Bento, "Toward and International Law of Piracy Sui Generis: How the Dual Nature of Maritime Piracy Law Enables Piracy to Flourish", *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 29:2, 2011., hlm. 405.

[88] Peter Chalk, *Grey Area Phenomena in South East Asia: Piracy, Drug Trafficking and Terrorism*, (Canberra: Strategic and Defense Studies Centre Research School of Pacific and Asians Studies, ANU, 1997), hlm. 24-25.

[89] Ilias Bantekas and Susan Nash, *International Criminal Law*, (London: Cavendish Publishing, 2003), hlm. 94.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

b. *Medium level armed assault and robbery*, yakni tipe bajak laut berskala menengah yang beroperasi di perairan laut lepas maupun teritorial. Biasanya mereka sudah terorganisasi (*organized piracy*);

c. *Major criminal hijack* atau yang sering dikenal sebagai fenomena "kapal siluman" (*phantom ship*). Mereka biasanya sudah berskala besar karena sangat terorganisasi memiliki tingkat kekerasan yang tinggi, dan bahkan telah melibatkan jaringan organisasi kejahatan transnasional dengan anggota-anggotanya yang telah terlatih untuk menggunakan senjata api. *Modus operandi* dilakukan dengan cara menguasai kapal, awaknya dibunuh atau diceburkan di laut, kemudian kapal dicat ulang, dimodifikasi, diganti nama, dan di registrasi ulang. Kargo atau muatan kapal dijual di pasar bebas kepada penadah. Sertifikat registrasi sementara diperoleh melalui kantor konsulat. Mereka mendapatkannya baik melalui menyuap atau dokumen-dokumen yang dipalsukan. Motif dari pembajakan di laut ini umumnya tidak hanya sekedar motif ekonomi, dapat juga berlatar motif politis atau terorisme.[90]

Meskipun para perompak Somalia masih dapat di kategorikan sebagai *medium level armed assault and robbery*, namun karena jumlahnya yang sangat banyak, terlatih, terorganisasi dan diduga terkait dengan suatu kelompok teroris maka tidak dipungkiri bahwa pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden kini digolongkan menjadi suatu *major criminal hijack.*

2.2. Sejarah Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Pembajakan di Laut

Pembajakan di laut berdasarkan hukum internasional atau *piracy jure gentium* harus dibedakan dengan pembajakan di laut berdasarkan hukum nasional.[91] Tindak pidana yang dikategorikan sebagai pembajakan di laut berdasarkan nasional tidak selalu termasuk dalam pembajakan di laut berdasarkan

[90] Lihat Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, (Jakarta: Penerbit Diadit Media, 2007), hlm.169 dan *ibid*.

[91] Lihat *R. v. Margaret Jones* dan *United States v. Hasan*, dalam Lucas Bento, *ibid.*, hlm. 413-414.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

hukum internasional, sehingga tidak menjadi objek dari yurisdiksi universal.[92] Tiap-tiap negara pada umumnya memiliki pengaturan tersendiri mengenai ketentuan pembajakan di laut menurut hukum nasionalnya. Salah satu contoh adalah Indonesia yang menyatakan pembajakan di laut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XXIX mengenai Kejahatan Pelayaran, Pasal 438-451. Beberapa pasal penting yang menyatakan definisi pembajakan di laut menurut hukum Indonesia adalah Pasal 438 ayat (1) angka 1 dan Pasal 439 ayat (1) yang menyatakan:[93]

> **Pasal 438 ayat (1)**
> Diancam karena melakukan pembajakan di laut:
> dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa masuk bekerja menjadi nakhoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahuinya kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk Angkatan Laut seuatu negara yang diakui.
> **Pasal 439 ayat (1)**
> Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya di perairan Indonesia.

Pembajakan di laut berdasarkan hukum internasional saat ini diatur dalam tiga konvensi utama. Konvensi-konvensi tersebut terdiri dari dua konvensi mengenai hukum laut yaitu: (a) Konvensi Laut Lepas 1958 Convention on the High Seas 1958 (Convention on the High Seas 1958) dan (b) Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (yang selanjutnya akan disebut sebagai UNCLOS 1982) dan sebuah konvensi yang merupakan konvensi anti terorisme yaitu Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (yang selanjutnya akan disebut SUA Convention 1988).

---

[92] Malcolm Shaw, *op. cit.*, hlm. 593, J.G. Starke, *op. cit.*, hlm. 267, D.P. O' Connell, *op. cit.*, hlm. 660.

[93] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Cetakan ke-12, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 171.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Convention on the High Seas 1958 merupakan salah satu konvensi hukum laut yang dibahas dalam Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang pertama pada tahun 1958. Convention on the High Seas 1958 beserta konvensi hukum laut lainnya merupakan hasil kerja keras dari International Law Commission (ILC) yang berupaya untuk mengkodifikasi berbagai aturan mengenai hukum laut. Pada saat itu, François terpilih menjadi *rapporteur* dalam pembentukan *draft* dari konvensi-konvensi hukum laut ini yang dilakukan pada tahun 1930. Setelah sekian lama, pada tahun 1956 ILC diminta oleh Majelis Umum PBB untuk memberikan laporan yang mencakup aspek-aspek umum mengenai hukum laut kontemporer. Laporan ini kemudian disampaikan dalam Konferensi Perserikatan PBB tentang Hukum Laut yang pertama pada tahun 1958 di Geneva. Konferensi ini kemudian berhasil mengadopsi Convention on the High Seas 1958 beserta konvensi hukum laut lainnya, yaitu: the Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone; the Convention on the Continental Shelf; dan the Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas.[94]

Beberapa tahun setelah konvensi-konvensi hukum laut 1958 diadopsi dan berkekuatan hukum, masih terdapat beberapa hal yang sebenarnya belum selesai diatur dan dibicarakan. Contohnya adalah panjang atau jarak dari laut teritorial. Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang kedua pada tahun 1960 digelar untuk membahas masalah ini beserta masalah lain seperti batas penangkapan ikan. Namun konferensi ini menemui jalan buntu dan tidak menemui kesepakatan. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang ketiga kemudian diusulkan oleh Komite Dasar Laut (Sea Bed Committee) pada tahun 1967 yang mempertanyakan belum diaturnya mengenai masalah rezim dasar laut dalam (*deep sea bed*). Pada tahun 1958, masalah ini belum mendapatkan perhatian karena pada saat itu belum ada teknologi yang memungkinkan untuk mengeksplotasi sumber daya mineral di wilayah ini. Selain itu, terdapat pula usul untuk membicarakan mengenai masalah penangkapan ikan dan polusi maritim yang semakin meningkat. Maka, segala masalah yang timbul dan belum diatur pada saat itu menimbulkan kesepakatan untuk mengkaji seluruh aspek dari hukum laut. Melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2570, maka disepakati akan diadakan

[94] R.R. Churchill and A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, (Manchester: Manchester University Press, 1999, hlm. 15.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang ketiga yang kemudian dilaksanakan pada tahun 1973. Setelah kerja keras dan upaya yang panjang dilaksanakan, maka pada tahun 1982, sebuah konvensi berhasil diadopsi yaitu UNCLOS 1982.[95]

Sejarah pembentukan aturan mengenai pembajakan di laut berasal dari perkembangan hukum domestik mengenai pembajakan di laut oleh negara Inggris dan Amerika Serikat (*Anglo-American*). Pada masa akhir Perang Dunia I, sekelompok sarjana hukum dari kawasan West Coast berkumpul untuk mengkodifikasikan hukum internasional mengenai pembajakan di laut. Kelompok ini menghasilkan 1932 Harvard Research Draft Convention on Piracy (atau selanjutnya disebut dengan The Harvard Draft 1932). The Harvard Draft 1932 dibuat untuk menyusun berbagai aturan mengenai pembajakan di laut dalam hukum internasional, berdasarkan berbagai statuta, pendapat pengadilan, dan tulisan-tulisan dari berbagai sarjana terkemuka.[96] Elemen penting dalam The Harvard Draft 1932 adalah menyatakan bahwa pembajakan di laut dalam hukum bangsa-bangsa merupakan tindakan ilegal dalam bidang maritim yang dilakukan di luar yurisdiksi teritorial negara pantai. Pembajakan di laut bukanlah suatu kejahatan atau tindak pidana yang tergolong dalam hukum bangsa-bangsa, namun hukum internasional memberikan yurisdiksi khusus terhadap kejahatan ini. Hal ini berarti pembajakan di laut bukan merupakan kejahatan universal, melainkan kejahatan yang memiliki yurisdiksi universal.[97]

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pembentukan Grup Harvard hanya bertujuan untuk mengkodifikasikan hukum internasional publik mengenai pembajakan di laut. Namun tujuan Grup Harvard sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam, yaitu menunjukan berbagai perbedaan yang ada dan terus akan ada antara hukum internasional dan hukum nasional mengenai pembajakan di laut. Grup Harvard juga mengumpulkan ide dan saran yang mereka bisa dapatkan mengenai pembajakan di laut ke dalam satu dokumen.[98]

---

[95] *Ibid.*, hlm. 16-17.
[96] James Kraska (a), *op. cit.*, hlm. 115.
[97] *Op. cit.*
[98] Peter Lehr and Hendrick Lehmann, *op. cit.*, hlm. 157.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Pada tahun 1949, ILC meneruskan kerja dari Grup Harvard. Tujuan ILC adalah mempersiapkan draft yang berisikan hukum maritim yang komprehensif dan dapat diterima negara-negara yang akan hadir dalam konferensi.[99]

Dalam masa sekarang ini, terdapat tiga aspek penting yang mencakup pembajakan di laut dalam hukum internasional, yaitu:

a. Pembajakan di laut merupakan kejahatan individu yang bertanggungjawab di bawah hukum internasional umum (atau hukum kebiasaan internasional);
b. Setiap negara memiliki yurisdiksi bersama untuk menanggulangi dan menghukum pelaku pembajakan di laut;
c. Pembajakan di laut memiliki pengecualian yang berlaku secara otomatis dalam hal prinsip yurisdiksi eksklusif bendera negara kapal. Hal ini membolehkan tindakan untuk menaiki atau menahan kapal pembajak tanpa seizin negara bendera kapal dan tidak mempermasalahkan jika tindakan menaiki dan menahan kapal akan mempengaruhi kapal yang bersangkutan.[100]

Pada tanggal 14 Desember 1954, diadopsi Resolusi Majelis Umum 899 (IX) yang meminta ILC untuk mempertimbangkan aturan internasional yang dapat mengatur mengenai masalah laut lepas dan wilayah laut lainnya. Pada tahun 1956 di sesi yang ke-8, dihasilkan *draft* perjanjian mengenai laut. Pasal 38-45 dari *draft* konvensi ini berisikan aturan mengenai pembajakan di laut. ILC Draft 1956 yang terbentuk ini sangat terinspirasi dari The Harvard Draft 1932.[101]

2.3. Berbagai Aspek Penting dari Pengaturan Ketentuan Pembajakan di Laut Berdasarkan Konvensi Laut Lepas 1958 dan Konvensi Hukum Laut 1982

Convention on the High Seas 1958 terdiri dari 37 pasal dan memiliki 8 pasal yang terkait dengan pembajakan di laut, sedangkan dalam UNCLOS 1982, terdapat 327 pasal dan 9 lampiran (*annex*), dan terdapat 8 pasal pula yang terkait dengan pembajakan di laut. Antara kedua konvensi ini, tidak ada perbedaan sama

[99] *Ibid.*
[100] Douglas Guilfoyle, *op. cit.*, hlm. 27
[101] James Kraska (a), *op. cit.*, hlm. 118

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

sekali mengenai pengaturan mengenai pembajakan di laut. Pembajakan di laut dalam Convention on the High Seas 1958 diatur dalam Pasal 14 – 21, sedangkan dalam UNCLOS 1982 diatur dalam Pasal 100 – 107. Berikut akan dibahas mengenai pengaturan mengenai pembajakan di laut dalam kedua konvensi tersebut.

2.3.1. Definisi dan Ruang Lingkup Pembajakan di Laut

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai definisi dan ruang linkup pembajakan di laut yang terdiri dari definisi pembajakan laut itu sendiri, pembajakan di laut oleh kapal perang, kapal pemerintah dimana para awaknya memberontak, definisi kapal atau pesawat udara perompak, pengembalian atau kehilangan kewarganegaraan dari kapal atau pesawat udara perompak, dan penahanan kapal atau peswat udara perompak.

2.3.1.1. Definisi Pembajakan di Laut

Definisi pembajakan di laut dijelaskan dalam Pasal 15 Convention on the High Seas 1958 dan Pasal 101 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

> ***Definition of Piracy***
> *Piracy consists of any of the following acts:*
> *(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed:*
> *(i) on the high seas, gaianst another ship or aircraft, or against persons or propert on board such ship or aircraft;*
> *(ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State;*
> *(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft;*
> *(c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b).*

Pembajakan di laut (*piracy*) pada awalnya memiliki pengertian yang cukup sempit, yaitu tiap tindakan kekerasan yang dilarang yang dilakukan sebuah kapal pribadi terhadap kapal lain di laut lepas dengan tujuan untuk merampok

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

(*animo furandi*).[102] Pasal ini merupakan pasal terpenting dari bab mengenai pembajakan di laut, karena berhubungan dengan definisi dan ruang lingkup dari pembajakan laut itu sendiri. Dengan ini, kita dapat mengetahui tindakan apa yang termasuk dalam kategori pembajakan di laut berdasarkan hukum internasional.

Berdasarkan definisi ini, segala tindakan kekerasan, penahanan atau segala tindakan pemusnahan terhadap sebuah kapal atau pesawat; atau terhadap orang atau barang yang berada di sebuah kapal atau pesawat, maka hal tersebut merupakan tindakan pembajakan di laut berdasarkan Convention on the High Seas 1958 atau UNCLOS 1982. Namun tindakan tersebut harus memenuhi 3 syarat berikut ini: (a) dilakukan oleh awak atau penumpang atau pesawat pribadi lainnya (syarat adanya dua-kapal atau two-*vessel requirement*); (b) tindakannya dilakukan untuk tujuan pribadi (*private ends*); (c) tindakannya terjadi di laut lepas (termasuk Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE). Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai syarat-syarat tersebut.

a. Tindakan Harus Dilakukan oleh Awak atau Penumpang dari Kapal atau Pesawat Pribadi Lainnya (*Two-Vessel Requirement*)

Syarat ini mensyaratkan bahwa dibutuhkan dua kapal untuk masuk ke dalam lingkup pengertian pembajakan di laut menurut Convention on the High Seas 1958 atau UNCLOS 1982. Konsekuensi dari syarat ini adalah apabila terdapat situasi-situasi dimana hanya melibatkan satu kapal, maka peristiwa tersebut bukanlah termasuk sebagai pembajakan di laut berdasarkan pasal ini. Salah satu contoh adalah ketika suatu kapal diambil alih secara paksa oleh awaknya atau penumpangnya sendiri; penganiayaan terhadap awak oleh penumpang atau sebaliknya; atau penahanan dan pemusnahan kargo dan barang-barang lainnya di atas kapal yang dilakukan oleh awak atau penumpang kapal. Peristiwa atau situasi tersebut tidak sesuai dengan syarat dalam definisi pembajakan di laut pada Pasal 15 Convention on the High Seas 1958 atau Pasal 101 UNCLOS 1982, sehingga yurisdiksi kapal asing untuk melakukan tindakan pencegahan berdasarkan yurisdiksi universal tidak dapat diberlakukan disini. Peristiwa atau situasi ini harus diselesaikan berdasarkan

[102] Oppenheim (b), *International Law, A Treatise, Vol. I – Peace*, (London: Longmans, 1955), hlm. 608.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

yurisdiksi dari bendera kapal yang bersangkutan.[103] Salah satu pendapat yang kontroversial dikemukakan oleh **Fauchile** dan didukung oleh **Oppenheim** adalah jika awak atau penumpang memberontak di laut lepas dan mengubah kapal beserta barangnya untuk kepentingan mereka, maka mereka telah melakukan pembajakan di laut, tidak masalah apakah kapal tersebut merupakan kapal pribadi atau kapal publik (pemerintah).[104]

Apabila terjadi suatu tindak pidana yang murni dan sederhana, yang ditujukan kepada awak atau penumpang saja maka tidak berarti telah terjadi sebuah tindakan pembajakan di laut. Salah satu contoh adalah jika seorang awak hanya membunuh kapten kapal tanpa pengambilalihan kapal. Maka hal tersebut merupakan murni tindak pidana pembunuhan. Harus ada tujuan pengambilalihan atau penguasaan kapal dan/atau barang-barang di atasnya yang digunakan untuk kepentingan pribadi agar dapat dikatakan sebuah tindakan pembajakan di laut.[105]

Alasan yang paling logis untuk tidak menyertakan penahanan internal (*internal seizure*) ke dalam pengertian pembajakan di laut berdasarkan UNCLOS 1982 adalah bahwa kapal-kapal berlayar di bawah yurisdiksi bendera negara kapal tersebut. Maka tiap tindak pidana yang terjadi di atas kapal baik oleh awak atau penumpang, akan berada di bawah yurisdiksi nasional negara bendera kapal tersebut.[106]

b. Tindakan Harus Dilakukan untuk Tujuan Pribadi (*Private Ends*)

Agar dapat disebut sebagai pembajakan di laut berdasarkan Pasal 15 Convention on the High Seas 1958 atau Pasal 101 UNCLOS 1982, maka segala tindakan kekerasan, penahanan atau segala tindakan pemusnahan terhadap sebuah kapal atau pesawat; atau terhadap orang atau barang yang berada disebuah kapal atau pesawat harus dilakukan untuk tujuan pribadi. Tidak ada definisi mengenai tujuan pribadi (*private ends*) dalam Convention on the High Seas 1958 maupun UNCLOS 1982. Maka tindakan yang menyerupai pembajakan di laut namun memiliki tujuan politis, tidak dapat

[103] Jose Luis Jesus, *op. cit.*, hlm. 376.
[104] Oppenheim (b), *op. cit.*, hlm. 614.
[105] *Ibid.*
[106] Lucas Bento, *op. cit.*, hlm. 412.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

dikatakan sebagai pembajakan di laut dalam hukum internasional, berdasarkan pasal ini. Pasal ini juga tidak dapat diterapkan kepada teroris.[107] Beberapa pengamat kontemporer mengkritik pengertian pembajakan di laut yang tidak menyertakan lingkupnya terhadap kegiatan teroris atau politis. Mereka berpendapat bahwa akan merugikan diri sendiri jika hanya membatasi lingkup pembajakan di laut dalam tindakan-tindakan bermotivasi komersil. Hal ini dikarenakan pada kenyataaanya terkadang pembajakan di laut bertujuan untuk menyebabkan teror atau bermotif politis, yang dapat menyebabkan bahaya serupa terhadap keamanan dan keselamatan di laut.[108] Beberapa sarjana berspekulasi bahwa perompak Somalia diduga berlatar ideologi politik atau memiliki rencana yang bertujuan campuran (tujuan pribadi-publik). Beberapa sarjana lainnya juga berpendapat bahwa terdapat kemungkinan teroris menumpang dalam pembajakan di laut untuk memperoleh dana.[109]

Salah satu bentuk lain dari pembajakan di laut yang berlatar politis adalah tindakan yang disebut *privateering*. *Privateering* merupakan perampokan di laut yang diizinkan atau disponsori oleh negara. Fenomena ini mencapai puncaknya pada akhir abad ke-18 dan akhir abad ke-19. *Privateers* melakukan kegiatan yang sama layaknya para perompak, yaitu menyergap dan menahan kapal-kapal pedagang dibawah ancaman atau paksaan. Namun *privateers* bukanlah subjek dari yurisdiksi universal.[110] Seorang *privateer* bukanlah dianggap sebagai perompak, selama tindak kekerasannya diizinkan oleh pemberontak atau negara yang mempekerjakannya.[111] Dalam melakukan tindakan *privateering*, para *privateers* memiliki apa yang disebut *letter of marque*. *Letter of marque* merupakan surat izin dari negara yang mengizinkan para *privateer* untuk menghentikan dan menahan kapal dan kargo di laut lepas. Tujuan kepemilikan surat ini adalah untuk memberikan kekebalan kepada para *privateer* dari tuduhan dan tuntutan atas tindakan pembajakan di

---

[107] Martin Murphy, "Piracy and UNCLOS: Does International Law Help Regional States Combat Piracy," dari Peter Lehr, *op. cit.*, hlm. 160.

[108] Joseph M. Isanga, "Countering Persistent Contemporary Sea Piracy: Expanding Jurisdiction Regimes," *American University Review*, Vo. 59:1267, 2010, hlm. 1283.

[109] Lucas Bento, *op. cit.*, hlm. 417-418.

[110] Eugene Kontorovich (b), *op. cit.*, hlm. 210.

[111] Oppenheim (b), *op. cit.*, hlm. 610.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

laut (termasuk dari negara kapal korban).[112] Salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah motif dan tujuan dari kekerasan yang dilakukan. Jika tidak bertujuan untuk merampok (*animus furandi*), maka pelaku tindakan tersebut bukanlah perompak. Salah satu contoh adalah dalam kasus ketika sebuah kapal pribadi tanpa *letter of marque* saat perang menyerang kapal lain karena alasan dendam tanpa disertai perampokan. Maka dalam hal ini mereka tetap dianggap bukan sebagai perompak.[113] Setelah dideklarasikan Paris Declaration Respecting Maritime Law 1856, maka *privateering* tidak dibedakan kategorinya dengan pembajakan di laut.[114]

c. Tindakan Harus dilakukan dalam Wilayah Laut Lepas (*High Seas Requirement*) dan di Luar Yurisdiksi Negara Manapun (*Outside the Jurisdiction of Any State*)

Sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai pembajakan di laut berdasarkan hukum internasional bergantung pada lokasi tindakan tersebut dilakukan (*locus delicti*). Berdasarkan Convention on the High Seas 1958 ataupun UNCLOS 1982, tindakan pembajakan di laut harus dilakukan pada wilayah laut lepas. Dengan berkembangnya konsep ZEE dalam ketentuan hukum laut, maka pada Pasal 58 ayat (2) UNCLOS 1982, ditentukan bahwa:[115]

> *Articles 88 to 115 and other pertinent rules of international law apply to the exclusive economic zone in so far as they are not incompatible with this part.*

Maka dari pasal ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketentuan pembajakan di laut yang diatur dalam Pasal 100-107 juga berlaku dalam ZEE selama tidak bertentangan dengan bagian pengaturan mengenai ZEE.

Jika tindakan tersebut dilakukan di perairan pedalaman atau perairan teritorial sebuah negara, maka tindakan tersebut bukan merupakan pembajakan di laut berdasarkan hukum internasional. Dalam hal ini, hanya negara yang memiliki perairan tersebut-lah yang berwenang menumpas

[112] *Op. cit.*, hlm. 214.
[113] Oppenheim (b), *op. cit.*, hlm. 611-612.
[114] Lucas Bento, *op. cit.*, hlm. 402.
[115] UNCLOS 1982, Pasal 58.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

kegiatan pembajakan di laut. Negara-negara lain (termasuk negara asal kapal/awak/penumpang yang menjadi korban), tidak memiliki yurisdiksi untuk melakukan upaya penumpasan kecuali diizinkan oleh negara pantai yang memiliki perairan tersebut.

Berdasarkan pengertian ILC dalam komentarnya terhadap pasal-pasal hukum laut, lingkup wilayah laut tidak hanya dalam wilayah laut lepas, namun mencakup pula dalam pulau yang tergolong *terra nullius* atau dalam wilayah yang tidak diduduki (*unoccupied territory*). Namun ILC tidak bermaksud untuk menyertakan lingkup pembajakan di laut ke dalam wilayah yang tidak bertuan yang lebih besar, karena untuk mencegah lolosnya para perompak dari hukuman karena dilakukan pada wilayah yang tidak bertuan (*ownerless territories*) yang lebih besar ini.[116] Pada sesi ke-8, ke-9 dan ke-11 dari Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang Ketiga pada tahun 1978, 1979 dan 1982, Peru menyarankan agar kata-kata "*or in any other place outside the jurisdiction of any State*" dihapus dan sebuah kalimat baru ditambahkan, yaitu "*In the exclusive economic zone States shall cooperate with the respective coastal State in the repression of piracy*." Proposal Peru ini ditolak pada tiap kesempatan diajukan.[117] **Joseph M. Isanga** mengkritik mengenai terminologi *ownerless territories* ini. Ia berpendapat bahwa tidak ada perbedaan dari *ownerless territories* ini dengan laut lepas, yaitu tidak adanya otoritas negara dalam wilayah tersebut. Maka Isanga merasa bahwa wilayah-wilayah tak bertuan tersebut seharusnya dimasukkan dalam lingkup Pasal 101 UNCLOS 1982 ini.[118]

Sehubungan dengan definisi dan ruang lingkup pembajakan ini, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya, antara lain **Douglas Guilfoyle** yang menyatakan bahwa terdapat pertentangan dalam merumuskan definisi pembajakan di laut:[119]

---

[116] United Nations, "Commentary to the Articles Concerning the Law of the Sea," *Yearbook of the International Law Commission*, Vol. 11, 1956, hlm. 282.

[117] James Kraska (a), *op. cit.*, hlm. 128.

[118] Joseph M. Isanga, *op. cit.*, hlm. 1294.

[119] Douglas Guilfoyle, *op. cit.*, hlm. 32.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

a. Apakah syarat pembajakan di laut harus secara mutlak dilakukan untuk tujuan kepentingan pribadi (*private ends*) dan mengecualikan tujuan atau motif politis;
b. Akibat dari pembatasan yurisdiksi pembajakan di laut yang harus terjadi di laut lepas atau di luar wilayah yurisdiksi negara manapun;
c. Pengertian yurisdiksi universal terhadap pembajakan di laut.

Menurut **Oppenheim**, definisi pembajakan di laut yang dapat mencakup seluruh tindakan dalam praktek adalah:[120] *"every unauthorized act of violence against either by a private vessel against another vessel or by the mutinous crew or passengers against their own vessel."*

Kita dapat membandingkan dengan definisi pembajakan di laut yang diberikan dalam ILC Draft pada Pasal 39 yang menyatakan:

> *Piracy consists in any of the following acts:*
> *1. Any illegal act of violence, detention or any depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed:*
> *(a) On the high seas, against another ship or against persons or property on board such ship;*
> *(b) Against a ship, person or property in a place outside the jurisdiction of any State.*
> *2. Any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft.*
> *3. Any act of incitement or international facilitation of an act described in sub-paragraph 1 or sub-paragraph 2 of this article.*

Kita dapat melihat bahwa dalam ketentuan yang dibuat dalam ILC Draft, pembajakan di laut hanya terbatas pada perampokan, pemerkosaan, perbudakan, pemenjaraan, pembunuhan dan kejahatan lainnya yang berlatar kebencian yang dilakukan untuk tujuan pribadi. ILC Draft Commentary menyatakan bahwa tujuan untuk merampok (*animus furandi*) tidak selalu dibutuhkan. Tindakan pembajakan di laut dapat dipicu dari rasa benci atau balas dendam dan tidak semata-mata hanya keinginan untuk memperkaya diri.[121]

---

[120] Oppenheim (b), *op. cit.*, hlm. 609.
[121] United Nations, *op. cit.*

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

2.3.1.2. Pembajakan di Laut oleh Kapal Perang, Kapal Pemerintah atau Pesawat Udara Pemerintah dimana Para Awaknya telah Memberontak

Pembajakan di laut oleh kapal perang, kapal pemerintah atau pesawat udara pemerintah dimana para awaknya telah memberontak diatur dalam Pasal 16 Convention on the High Seas 1958 dan Pasal 102 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

> ***Piracy by a warship, government ship or government aircraft whose crew has mutinied***
> *The acts of piracy, as defined in article 101 (article 15), committed by a warship, government ship or government aircraft whose crew has mutinied and taken control of the ship or aircraft are assimilated to acts by a private ship or aircraft.*

Pasal ini menjelaskan bahwa jika terdapat awak atau penumpang yang memberontak di atas kapal atau pesawat pemerintah, maka kapal atau pesawat tersebut diasimilasikan sebagai kapal atau pesawat pribadi. Pada titik itu, jika mereka melakukan tindakan kejahatan terhadap kapal lain, maka akan dianggap sebagai pembajakan di laut. Jika pemberontakan berhasil diredam dan keadaan sudah kembali normal, maka anggapan bahwa kapal atau pesawat sebagai pembajak, tidak berlaku lagi.[122] Efek yang terjadi jika para awak dari kapal perang memberontak, adalah kapal tersebut akan kehilangan imunitas kedaulatannya karena dianggap sebagai kapal biasa (pribadi).[123]

2.3.1.3. Definisi Kapal atau Pesawat Udara Perompak

Definisi kapal atau pesawat udara perompak diatur dalam Pasal 17 Convention on the High Seas 1958 vdan Pasal 103 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

> ***Definition of a pirate ship or aircraft***
> *A ship or aircraft is considered a pirate ship or aircraft if it is intended by the persons in dominant control to be used for the purpose of committing one of the acts reffered to in article 101 (article 15). The same applies if the ship or aircraft has been used*

---

[122] United Nations, *ibid.*, hlm. 283 dan James Kraska (a), *op. cit.*, hlm. 120.

[123] Pasal 22 ayat (2) Convention on the Territorial Sea and the Contigous Zone 1958 dan Pasal 32 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa kapal perang dan kapal pemerintah memiliki imunitas.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

> *to commit any such act, so long as it remains under the control of the persons guilty of that act.*

Kapal yang telah digunakan untuk kegiatan pembajakan di laut atau dimaksudkan untuk melakukan kegiatan pembajakan di laut dapat dianggap sebagai kapal perompak selama dikuasai oleh pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan tersebut.[124]

2.3.1.4. Pengembalian atau Kehilangan Kewarganegaraan dari Kapal atau Pesawat Udara Perompak

Pengembalian atau kehilangan kewarganegaraan dari kapal atau pesawat udara perompak diatur dalam Pasal 18 Convention on the High Seas 1958 dan Pasal 104 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

> ***Retention or loss of the nationality of a pirate ship or aircraft***
> *A ship or aircraft may retain its nationality although it has become a pirate ship or aircraft. The retention or loss of nationality is determined by the law of the State from which such nationality was derived.*

Pasal ini menyatakan bahwa suatu kapal tidak akan kehilangan kewarganegaraannya ketika telah dijadikan kapal pembajak, kecuali terdapat hukum nasional yang menyatakan bahwa keterlibatan dalam pembajakan di laut berakibat kepada hilangnya kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan pada ketentuan pasal yang menyatakan masalah perolehan atau hilangnya kewarganegaraan suatu kapal akibat tindak pembajakan di laut ditentukan oleh hukum nasional masing-masing. Pasal ini juga menyatakan bahwa negara bendera atau negara yang terdaftar pada kapal tidak kehilangan kewenangannya terhadap kapal pembajak yang berbendera negara tersebut. Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menghilangkan pandangan bahwa sebuah kapal selalu kehilangan karakter nasionalnya atau kewarganegaraanya ketika digunakan untuk melakukan pembajakan di laut. Meskipun kapal pembajak tidak hanya menjadi yurisdiksi negara bendera kapal tersebut (dimana kapal tersebut telah menjadi yurisdiski

[124] James Kraska (a)., *ibid.*

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

negara manapun), namun kapal tersebut tetap memiliki kewarganegaraan dari negara pendaftar asli.[125]

2.3.1.5. Penahanan Kapal atau Pesawat Udara Perompak

Penahanan kapal atau pesawat udara perompak diatur dalam Pasal 19 Convention on the High Seas 1958 dan Pasal 105 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

> ***Seizure of a pirate ship or aircraft***
> *On the high seas, or in any other place outside the jurisdiction of any State, every state may seize a pirate ship or aircraft or a ship or aircraft taken by piracy and under the control of pirates, and arrest the persons and seize the property on board. The courts of the state which carried out the seizure may decide upon the penalties to be imposed, and may also determine the action to be taken with regard to the ships, aircraft or property, subject to the rights of third parties, acting in good faith.*

Baik berdasarkan ILC Draft, Convention on the High Seas 1958 maupun UNCLOS 1982, direfleksikan sebuah kewajiban agar negara-negara untuk bekerja sama dalam menanggulangi atau menekan pembajakan di laut, namun tidak membebankan kewajiban untuk menghukumnya. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 19 Convention on the High Seas 1958 dan 105 UNCLOS 1982, dimana tiap negara dapat (*may*) menahan kapal pembajak dan pengadilannya dapat (*may*) memutuskan hukuman untuk diterapkan. Maka ketentuan ini bersifat membolehkan, tidak mewajibkan.[126]

Salah satu contoh klasik penerapan prinsip universalitas yang berkaitan dengan pembajakan di laut adalah pada kasus *Alondra Rainbow*. *Alondra Rainbow* merupakan tanker milik Jepang yang berlayar dari Indonesia menuju Jepang. Kapal tersebut dibajak dalam perjalanannya, namun berhasil dihentikan oleh Angkatan Laut India dan dibawa ke Pengadilan India untuk diadili.[127]

2.3.2. Yurisdiksi dan Tanggung Jawab dalam Penanganan Pembajakan di Laut

---

[125] *Ibid.*, hlm.132.
[126] Douglas Guilfoyle, *op. cit.*, hlm. 30-31.
[127] Lawrence Azubuike, "International Law Regime against Piracy," *Annual Survey of International and Comparative Law*, Vol 15, Iss 1 / 4, 2009, hlm. 55.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Pada bagian ini akan dibahas mengenai yurisdiksi dan tanggung jawab dalam penanganan pembajakan di laut, yang terdiri dari kewajiban untuk bekerja sama dalam menekan pembajakan di laut (yurisdiksi universal), pertanggungjawaban atas penahanan tanpa dasar yang sesuai, dan kapal dan pesawat udara yang dapat menahan apabila terjadi pembajakan di laut.

2.3.2.1. Kewajiban untuk Bekerja Sama dalam Menekan Pembajakan di Laut (Yurisdiksi Universal)

Yurisdiksi universal terhadap pembajakan di laut sudah diterima di bawah hukum internasional selama berabad-abad dan telah menjadi prinsip yang terbentuk sejak lama oleh komunitas dunia. Setiap negara dapat menahan dan menghukum para perompak yang tertangkap di laut lepas.[128] Kewajiban untuk bekerja sama dalam menekan pembajakan di laut atau yurisdiksi universal diatur dalam Pasal 14 Convention on the High Seas 1958 dan Pasal 100 UNCLOS 1982.

> ***Duty to co-operate in the repression of piracy***
> *All States shall co-operate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State.*

Pasal ini diadopsi secara persis tanpa perubahan dari Pasal 38 ILC Draft 1956. Melalui pasal ini, seluruh negara diberikan kewajiban untuk menempuh segala upaya dalam rangka menekan pembajakan di laut. Jika negara-negara tidak melakukan kewajiban tersebut padahal memiliki kesempatan untuk melakukan, maka mereka dinilai telah gagal memenuhi tugas yang diatur dalam hukum internasional. ILC juga menyadari bahwa dalam memenuhi tugasnya, negara-negara harus diberikan fleksibilitas dalam melakukan pendekatannya masing-masing.[129] Salah satu bentuk upaya negara-negara untuk melaksanakan kewajiban internasional untuk melawan pembajakan di laut adalah melalui legislasi nasional mereka. Hukum nasional negara-negara harus mengatur kriminalisasi pembajakan di laut dan memanfaatkan hukum acara pidananya dalam melakukan penuntutan

[128] Malcolm N. Shaw, *op. cit.*, hlm. 593.
[129] *Ibid.*

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

terhadap para perompak.[130] Ketentuan ini berbeda dengan The Harvard Draft 1932 yang tidak memuat kewajiban bagi negara-negara untuk melawan pembajakan di laut.

2.3.2.2. Pertanggungjawaban atas Penahanan Tanpa Dasar yang Sesuai

Pertanggungjawaban atas penahanan tanpa dasar yang sesuai diatur dalam Pasal 20 Convention on the High Seas 1958 dan Pasal 106 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

> ***Liability for seizure without adequate grounds***
> *Where the seizure of a ship or aircraft on suspicion of piracy has been effected without adequate grounds, the State making the seizure shall be liable to the State the nationalty of which is possessed by the ship or aircraft for any loss or damage caused by the seizure.*

Suatu negara dapat bertanggungjawab atau secara perdata dituntut ganti rugi karena menahan suatu kapal tanpa dasar yang kuat. Khususnya apabila mengakibatkan kerugian dan kerusakan terhadap kapal, contohnya kerugian ekonomi dari sebuah kapal dagang atau kargo akibat keterlambatan yang disebabkan oleh penahanan.[131]

2.3.2.3. Kapal dan Pesawat Udara yang dapat Menahan Apabila Terjadi Pembajakan di Laut

Kapal dan pesawat udara yang dapat menahan apabila terjadi pembajakan di laut diatur dalam Pasal 21 Convention on the High Seas 1958 dan Pasal 107 UNCLOS 1982

> ***Ships and aircraft which are entitled to seize on account of piracy***
> *A seizure on account of piracy may be carried out only by warships or military aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect.*

---

[130] *Ibid.*, hlm. 128.
[131] United Nations, *op. cit*, hlm. 282 dan James Kraska (a), *op. cit.*, hlm. 120.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Hal ini berbeda dengan Pasal 45 The Harvard Draft 1932 yang hanya membolehkan kapal perang dalam rangka melakukan penahanan terhadap kapal yang terlibat pembajakan di laut. Pasal 107 ini menyatakan bahwa hanya kapal perang, pesawat militer atau kapal / pesawat pemerintah lainnya yang dibolehkan untuk melakukan penahanan terhadap pelaku pembajakan di laut. Hal ini seolah-olah melarang kapal pribadi (privat) untuk melakukan penahanan. Dalam pandangan kontemporer hal ini dinilai sebagai suatu aturan yang terlalu ketat dan berkonsep negara-sentris (*state-centric*).[132]

Namun dalam komentarnya, ILC menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku apabila dalam situasi suatu kapal pribadi (kapal pedagang) sedang berupaya membela diri dari perompak sehingga diperlukan perlawanan dan penangkapan terhadap perompak dan menyerahkannya kepada sebuah kapal perang. Penangkapan seperti itu tidak termasuk dalam lingkup *seizure* dalam pasal ini.[133]

2.3.3. Hak Melakukan Pemeriksaan dan Hak Pengejaran Seketika

Ketentuan-ketentuan lainnya dalam Convention on the High Seas 1958 dan UNCLOS 1982 yang terkait dengan pembajakan di laut adalah mengenai hak melakukan pemeriksaan (*right of visit*) dan hak pengejaran seketika (*right of hot pursuit*). Hak melakukan pemeriksaan diatur dalam Pasal 22 Convention on the High Seas 1958 yang kemudian lebih dilengkapi ketentuannya dalam Pasal 110 UNCLOS 1982. Salah satu alasan sebuah kapal perang melakukan pemeriksaan terhadap kapal asing di laut lepas adalah ketika kapal itu disangka melakukan tindakan pembajakan di laut (Pasal 22 ayat 1 butir a Convention on the High Seas 1958 dan Pasal 110 ayat 1 butir a UNCLOS 1982). Namun jika sangkaan tersebut tidak terbukti, kapal yang diperiksa itu dapat mengajukan ganti rugi jika pemeriksaan mengakibatkan kerugian atau kerusakan (Pasal 22 ayat 3 Convention on the High Seas 1958 dan Pasal 110 ayat 2 UNCLOS 1982).

Hak pengejaran seketika diatur dalam Pasal 23 Convention on the High Seas 1958 yang kemudian lebih dilengkapi ketentuannya dalam Pasal 111 UNCLOS 1982. Dalam hak pengejaran seketika, kapal negara pantai dapat

[132] Joseph M. Isanga, *op. cit.*, hlm. 1290.
[133] United Nations, *op. cit.*, hlm. 283.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

melakukan pengejaran jika sebuah kapal lain telah melanggar hukum negara pantai tersebut (Pasal 23 ayat 1 Convention on the High Seas 1958 dan Pasal 111 ayat 1 UNCLOS 1982). Pengejaran ini dapat dilakukan terus hingga laut lepas, namun hak tersebut akan berhenti ketika telah memasuki perairan teritorial negara lain (Pasal 23 ayat 2 Convention on the High Seas 1958 dan Pasal 111 ayat 3 UNCLOS 1982).

Sehubungan dengan hak pengejaran seketika, terdapat pula apa yang disebut pengejaran seketika terbalik atau *reverse hot pursuit*. *Reverse hot pursuit* merupakan hak untuk mengejar para perompak yang berasal dari laut lepas ke dalam atau melintasi perairan teritorial negara lain. Pengawasan dan patrol yang lemah pada umumnya terjadi di perairan teritorial, sehingga menjadikan tempat ini sebagai perlindungan bagi para perompak jika dikejar oleh kapal perang yang tidak memilki hak untuk memasuki perairan teritorial asing tersebut. Hal ini ditambah dengan penyempitan wilayah laut lepas, dimana para perompak lebih leluasa diberikan kebebasan untuk bertindak. Tempat berlindung di laut teritorial sepanjang 12 mil laut memberikan kesempatan yang lebih besar untuk melarikan diri dan menghindar daripada batas 3 mil laut.[134] Hal ini tercermin dalam Pasal 7 The Harvard Draft 1932 yang menyatakan bahwa para perompak dapat dikejar ke dalam atau melintasi perairan teritorial negara lain. Dalam komentar mereka, terdapat dua pendapat dari para penulis, yaitu:[135]

a. Beberapa ahli menyatakan bahwa *reverse hot pursuit* dapat dilakukan jika negara pantai tidak memiliki cara atau daya untuk menangani para perompak dan tidak melarang dilakukan *reverse hot pursuit* ini;
b. Beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa *reverse hot pursuit* dibolehkan (legal) meskipun ditentang oleh negara pantai.

Namun ketentuan dalam pasal 7 ini ditolak oleh ILC, karena pada saat itu ILC menganggap bahwa pembajakan di laut bukan merupakan masalah mendesak. Salah satu negara yang menggunakan pandangan *reverse hot pursuit* ini adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat berpandangan bahwa para perompak dapat dikejar ke dalam atau melalui perairan teritorial asing dan dapat diadili baik dibawah yurisdiksi Amerika Serikat atau diserahkan ke negara pantai (kecuali

[134] Martin Murphy, *op. cit.*, hlm. 163.
[135] *Ibid.*

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

negara pantai meminta agar pengejaran dihentikan). Negara pantai juga dapat mencabut hak membela-diri, contohnya jika kapal perang Amerika Serikat mendapatkan kapal berbendera negaranya sedang diserang oleh perompak di perairan teritorial asing, maka kapal perang tersebut dapat memberikan bantuan. Hal in pada dasarnya dibenarkan melalui Pasal 98 UNCLOS yang menyatakan pemberian bantuan secepat mungkin.[136]

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal diatas, terdapat 6 komponen penting dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan definisi dari pembajakan di laut berdasarkan konvensi ini, yaitu:[137]

a. Pembajakan di laut memerlukan lingkup geografis, yaitu laut lepas dan perairan di luar laut teritorial;
b. Pembajakan di laut membutuhkan unsur "dilakukan untuk kepentingan pribadi", yang artinya para perompak tidak dapat bertindak atas nama sebuah pemerintahan, melainkan individu pribadi;
c. Harus terdapat dua kapal yang terlibat dalam sebuah pembajakan di laut (kapal yang menyerang dan kapal yang diserang);
d. Terdapat pengertian yang jelas mengenai kapal atau pesawat pembajak;
e. Pembajakan di laut meliputi tindak pidana yang belum selesai, seperti percobaan pembajakan di laut;
f. Perbedaan yang jelas terhadap kapal publik dan kapal privat. Hanya kapal publik yang dapat menindak pembajakan di laut.

Terdapat pula beberapa celah yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan pembajakan di laut berdasarkan hukum internasional. Seorang Hakim International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), **Jose Luis Jesus** menyebutkan bahwa celah-celah tersebut adalah:[138]

a. Tidak ada pengaturan mengenai situasi pembajakan di laut yang hanya melibatkan satu kapal, dimana para awak atau penumpang mengambil alih paksa kapal yang dinaikinya;

---

[136] *Ibid.*, hlm. 163-164.
[137] James Kraska (a), *op. cit.*, hlm. 127.
[138] Jose Luis Jesus, *op. cit.*, hlm. 380-381.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

b. Dikecualikannya perairan teritorial dalam pengaturan pembajakan di laut menurut hukum internasional. Wilayah ini sangat penting, karena perampokan bersenjata di laut lebih banyak terjadi dalam wilayah ini;
c. Terbatasnya kewajiban hukum untuk bekerjasama dalam penumpasan pembajakan di laut yang hanya terjadi di laut lepas. Tidak ada kewajiban untuk melakukan kerja sama untuk mencegah apabila para perompak sudah memasuki perairan teritorial;
d. Tidak terdapat suatu mekanisme untuk menjamin pengadilan dan penghukuman dari pelaku pembajakan di laut, khususnya ketika tindakan terjadi di perairan negara pantai, lebih khususnya lagi ketika negara pantai tidak memiliki kemauan atau kemampuan untuk mengadili dan menghukum pelaku.
e. Tidak adanya kewajiban bagi negara untuk memperkenalkan kepada legislasi nasional mereka mengenai tindakan-tindakan apa saja yang merupakan pembajakan di laut berdasarkan hukum internasional.

Tidak adanya keseragaman dalam definisi pembajakan di laut oleh negara-negara serta dengan tidak adanya definisi mengenai pembajakan di laut oleh beberapa negara juga merupakan salah satu faktor penyebab terhalangnya upaya penekanan pembajakan di laut.[139] Beberapa pengamat menyatakan bahwa definisi pembajakan di laut alam UNCLOS 1982 sangat sempit. Hal ini dilihat dari periode 1989-1993, dimana hampir 62 persen serangan dari perompak terjadi di perairan teritorial sebuah negara, khususnya perairan yang lemah pengawasannya. Hal ini menandakan betapa tidak sesuai UNCLOS 1982 dibuat, berdasarkan presentase kejadian pembajakan di laut.

2.4. Berbagai Aspek dari Pengaturan Ketentuan Pembajakan di Laut Berdasarkan Convention for the Suppresion of Unlawful Acts of Violence against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA Convention 1988)

[139] Joseph M. Isanga, *op. cit.*, hlm. 1306.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Meningkatnya tindakan melawan hukum yang mengancam keselamatan kapal dan awaknya yang terjadi pada sekitar tahun 1980, membuat negara-negara untuk bernegosiasi sekaligus mengadopsi konvensi ini. Hal ini disebabkan banyaknya laporan mengenai penculikan awak, pembajakan terhadap kapal, penghancuran kapal atau peledakan kapal. Puncaknya adalah kejadian pembajakan *Achille Lauro* pada tahun 1985 yang cukup terkenal. Pada saat itu, Achille Lauro, sebuah kapal pesiar berbendera Italia sedang berlayar dari Alexandria menuju Port Said di Mesir. Kapal ini kemudian dibajak oleh beberapa anggota Front Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Front (PLF) yang juga merupakan bagian dari Organisasi Pembebasan Palestine atau Palestine Liberation Organization (PLO). Para pembajak membunuh satu orang penumpang. Beberapa pihak mengatakan bahwa peristiwa ini sebagai suatu pembajakan di laut, sementara tidak demikian pada pihak lain. Pihak lain beralasan bahwa terdapat motif politis dari para perompak dan tidak ada kapal lain (kapal perompak / kapal penyerang) yang terlibat dalam peristiwa ini.[140] Kejadian ini membuat Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 40/61 pada tahun 1985. Resolusi ini menghendaki negara-negara untuk bekerja untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam penghapusan sebab dari terorisme dan mengundang International Maritime Organization (IMO) untuk mempelajari masalah terorisme di atas atau terhadap kapal. Dengan ini diharapkan dapat dibuat suatu rekomendasi terhadap upaya-upaya yang diperlukan.

Pada bulan November 1986, Austria, Mesir dan Italia membuat proposal agar IMO menyiapkan konvensi mengenai masalah tindakan melawan hukum terhadap keselamatan navigasi maritim. Sebagai suplemen atas upaya ini, Maritime Safety Committee dari IMO mengeluarkan edaran (MSC/Circ. 443) mengenai upaya untuk mencegah tindakan melawan hukum terhadap penumpang dan awak di atas kapal. Berdasarkan edaran ini, pemerintah, keamanan pelabuhan, administrator, pemilik kapal, pengelola kapal dan awak harus menempuh upaya-upaya yang diperlukan untuk mencegah tindakan melawan hukum yang dapat mengancam penumpang dan awak kapal. SUA Convention 1988 ini diadopsi di

[140] Lawrence Azubuike, *op. cit.*, hlm. 56.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Roma pada tahun 1988 dan dinyatakan berlaku pada tahun 1992.[141] Hingga saat ini SUA Convention 1988 telah diratifikasi oleh 156 negara termasuk Amerika Serikat, Kenya dan Seychelles. Namun tidak diadopsi oleh negara-negara pantai yang secara luas dipengaruhi oleh pembajakan di laut seperti Somalia, Malaysia dan Indonesia.

SUA Convention 1988 mencoba untuk mengatur berbagai tindakan kekerasan maritim yang tidak disebutkan dalam UNCLOS 1982. SUA Convention 1988 menyertakan tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi dalam perairan teritorial, namun tidak memberikan wewenang yursidiksi universal untuk menangani tindakan-tindakan tersebut.[142] Hal penting dalam SUA Convention 1988 adalah bahwa tidak secara eksplisit berbicara dan mengkriminalisasikan pembajakan di laut (*piracy*), bahkan SUA Convention 1988 tidak menggunakan kata *piracy* dalam ketentuannya. SUA Convention 1988 hanya menyebutkan tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pembajakan di laut, seperti penahanan kapal melalui paksaan. Terdapat beberapa pengaturan yang penting yang diatur dalam konvensi ini, yaitu:[143]

a. Larangan seseorang untuk menguasai sebuah kapal dengan paksaan, melukai orang lain di atas kapal dan menghancurkan atau merusak kapal (Pasal 3);
b. Tidak diwajibkannya syarat laut lepas;
c. Tidak mengatur terhadap kapal yang hanya beroperasi di laut teritorial dari suatu negara pantai;
d. Fokus untuk menghukum para pelaku;
e. Aspek terpenting adalah dibutuhkannya suatu negara untuk mengadili atau mengekstradisi pelaku.

Berikut ini akan dibahas mengenai pasal-pasal terpenting dalam SUA Convention 1988.

---

[141] Martin Murphy, *op. cit.*, hlm. 164.

[142] Convention for the Suppresion of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA Convention 1988), Pasal 4.

[143] Jill Harrelson, "Blackbeard Meets Blackwater: An Analysis of International Conventions that Address Piracy and the Use of Private Security Companies to Protect the Shipping Industry," *American University International Law Review*, Vol. 25: 283, 2010, hlm. 293-294

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

2.4.1. Ruang Lingkup Penerapan Konvensi

Ruang lingkup penerapan konvensi diatur dalam Pasal 2, yang berbunyi:

Article 2

1. *This Convention does not apply to:*
   a. *warship; or*
   b. *ship owned or operated by a State when being used as a naval auxiliary or for customs or police purposes; or*
   c. *a ship which has been withdrawn from navigation or laid up.*
2. *Nothing in this Convention affects the immunities of warships and other government ships operated for non-commercial purposes.*

Dalam pasal ini dinyatakan bahwa SUA Convention 1988 tidak berlaku terhadap kapal perang, kapal yang dioperasikan pemerintah dan konvensi ini tidak mempengaruhi imunitas kapal-kapal tersebut. SUA Convention 1988 juga tidak berlaku terhadap kapal yang sudah tidak bernavigasi.

2.4.2. Tindakan-Tindakan Pidana yang diatur dalam Konvensi

Tindakan-tindakan pidana yang diatur dalam konvensi diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi:

Article 3

1. *Any person commits an offence if that person unlawfully and intentionally:*
   a. *seizes or exercises control over a ship by force or threat thereof or any other form of intimidation; or*
   b. *performs an act of violence against a person on board a ship if that act is likely to endanger the safe navigation of that ship; or*
   c. *destroys a ship or causes damage to a ship or to its cargo which is likely to endanger the safe navigation of that ship; or*
   d. *places or causes to be placed on a ship, by any means whatsoever, a device or substance which is likely to destroy that ship, or cause damage to that ship or its cargo which endangers or is likely to endanger the safe navigation of that ship; or*
   e. *destroys or seriously damages maritime navigational facilities or seriously interferes with their operation, if any such act is likely to endanger the safe navigation of a ship; or*
   f. *communicates information which he knows to be false, thereby endangering the safe navigation of a ship; or*

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

g. *injures or kills any person, in connection with the commission or the attempted commission of any of the offences set forth in subparagraphs (a) to (f).*

2. *Any person also commits an offence if that person:*
   a. *attempts to commit any of the offences set forth in paragraph 1; or*
   b. *abets the commission of any of the offences set forth in paragraph 1 perpetrated by any person or is otherwise an accomplice of a person who commits such an offence; or*
   c. *threatens, with or without a condition, as is provided for under national law, aimed at compelling a physical or juridical person to do or refrain from doing any act, to commit any of the offences set forth in paragraph 1, subparagraphs (b), (c) and (e), if that threat is likely to endanger the safe navigation of the ship in question.*

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa SUA Convention 1988 tidak mengistilahkan *piracy* sebagai tindak pidana yang dilarang dalam ketentuan konvensi, melainkan *offense* (tindak pidana) yang dapat berupa penahanan / penguasaan secara paksa, kekerasan terhadap orang di atas kapal, penghancuran atau pengrusakan kapal, penempatan alat atau zat yang dapat menghancurkan atau merusak kapal, menghancurkan atau merusak fasilitas navigasi maritim, mengumumkan informasi yang sudah diketahui salah, melukai atau membunuh orang dalam rangka pencapaian tindak pidana yang disebutkan sebelumnya. Segala tindakan percobaan atau upaya untuk melakukan tindak pidana, juga dikategorikan sebagai tindak pidana dalam pasal ini.

2.4.3. Wilayah Berlakunya Ketentuan Konvensi

Wilayah berlakunya ketentuan konvensi diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi:

Article 4

1. *This Convention applies if the ship is navigating of is scheduled to navigate into, through or from waters beyond the outer limit of the territorial sea of a single State, or the lateral limits of its territorial sea with adjacent States.*
2. *In cases where the Convention does not apply pursuant to paragraph 1, it nevertheless applies when the offender or the alleged offender is found in the territory of a State Party other than the State referred to in paragraph 1.*

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Pasal ini mencakup bahwa konvensi ini mencakup tindakan pidana atau kekerasan maritim dalam Pasal 3 pada seluruh wilayah laut dan tidak terbatas pada laut lepas.

2.4.4. Kewajiban untuk Menerapkan Hukuman dalam Perundang-undangan Nasional Negara Peserta (Pasal 5)

Kewajiban untuk menerapkan hukuman dalam perundang-undangan nasional negara peserta diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:

> ***Article 5***
> *Each State Party shall make the offences set forth in Article 3 punishable by appropriate penalities which take into account the grave nature of those offences.*

Pasal ini memberikan kewajiban bagi negara peserta untuk menerapkan hukum terhadap tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 3 sesuai dengan tingkatan tindak pidana yang dilakukan

2.4.5. Yurisdiksi dalam Konvensi

Yurisdiksi yang diberikan kepada negara-negara dalam menumpas tindak pidana dalam konvensi diatur dalam Pasal 6, yang berbunyi:

> ***Article 6***
> 1. *Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 3 when the offence is committed:*
    a. *against or on board a ship flying the flag of the State at the time the offence is committed; or*
    b. *in the territory of that State, including its territorial sea; or*
    c. *by a national of that State.*
> 2. *A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:*
    a. *it is committed by a stateless person whose habitual residence is in that State; or*
    b. *during its commission a national of that State is seized, threatened, injured or killed; or*
    c. *it is committed in an attempt to compel that State to do or abstain from doing any act.*
> 3. *Any State Party which has established jurisdic-tion mentioned in paragraph 2 shall notify the Secretary-General of the*

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

International Maritime Organization (hereinafter referred to as "the Secretary-General"). If such State Party subsequently rescinds that jurisdiction, it shall notify the Secretary-General.

4. *Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 3 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraphs 1 and 2 of this article.*
5. *This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with national law.*

SUA Convention 1988 tidak menerapkan yurisdiksi universal selayaknya Convention on the High Seas 1958 atau UNCLOS 1982, melainkan memberika tiga cara bagi negara peserta untuk melaksanakan yurisdiksinya, yaitu:

a. Negara peserta dapat melaksanakan yurisdiksinya jika tindakan ilegal dilakukan di wilayahnya, termasuk laut teritorialnya (Pasal 6 ayat 1 butri b);
b. Negara peserta dapat melaksanakan yurisdiksinya jika serangan ditujukan atau dilakukan di atas kapal yang berbendera negara peserta tersebut (Pasal 6 ayat 1 butir a);
c. Negara peserta dapat melaksanakan yurisdiksinya jika serangan dilakukan oleh salah satu warganegaranya (Pasal 6 ayat 1 butir c).

2.4.6. Kewajiban untuk Mengadili atau Ekstradisi Pelaku (Pasal 7 dan 10)

Kewajiban untuk mengadili para pelaku tindak pidana dalam konvensi ini diatur dalam Pasal 7, yang berbunyi:

Article 7

1. *Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any State Party in the territory of which the offender or the alleged offender is present shall, in accordance with its law, take him into custody or take other measures to ensure his presence for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be instituted.*
2. *Such State shall immediately make a preliminary inquiry into the facts, in accordance with its own legislation.*
3. *Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 1 are being taken shall be en-titled to:*

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

a. *communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national or which is otherwise entitled to establish such communication or, if he is a stateless person, the State in the territory of which he has his habitual residence;*
b. *be visited by a representative of that State.*

4. *The rights referred to in paragraph 3 shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the State in the territory of which the offender or the alleged offender is present, subject to the proviso that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 3 are intended.*
5. *When a State Party, pursuant to this article, has taken a person into custody, it shall immediately notify the States which have established jurisdiction in accordance with article 6, paragraph 1 and, if it con-siders it advisable, any other interested States, of the fact that such person is in custody and of the circums-tances which warrant his detention. The State which makes the preliminary inquiry contemplated in paragraph 2 of this article shall promptly report its find-ings to the said States and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.*

Pasal 7 merupakan inti dari tujuan SUA Convention 1988, yaitu mendorong dan mewajibkan agar para pelaku tindak pidana diadili atau diekstradisi. Tiap negara peserta yang menangkap pelaku atau tersangka pelaku harus melakukan penahanan yang sesuai dengan hukum nasionalnya agar dapat dilakukan upaya pengadilan atau ekstradisi.

Kewajiban untuk mengekstradisi para pelaku tindak pidana dalam konvensi ini diatur dalam Pasal 10, yang berbunyi:

Article 10

1. *The State Party in the territory of which the offender or the alleged offender is found shall, in cases to which article 6 applies, if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through pro-ceedings in accordance with the laws of that State. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the law of that State.*
2. *Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences set forth in article 3*

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

> *shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including enjoyment of all the rights and guarantees provided for such proceedings by the law of the State in the territory of which he is present.*

Pasal 10 menjelaskan jika negara peserta menangkap pelaku atau tersangka pelaku dan tidak melakukan ekstradisi (apabila pelaku / tersangka pelaku merupakan WNA), maka negara peserta tersebut wajib mengadili pelaku atau tersangka pelaku tersebut. Konvensi ini hanya menyediakan mekanisme untuk menjamin dilakukannya hukuman melalui cara pengadilan bagi mereka yang terlibat dalam tindakan-tindakan kekerasan maritim, dengan cara memberikan kewajiban terhadap negara peserta berupa dilakukannya esktradisi ke negara asal pelaku atau pengadilan di dalam negara peserta tersebut.

2.4.7. Ketentuan Ekstradisi terhadap Tindak Pidana dalam Konvensi (Pasal 11)

Ketentuan mengenai ekstradisi terhadap tindak pidana dalam konvensi diatur dalam Pasal 11, yang berbunyi:

> ***Article 11***
> 1. *The offences set forth in article 3 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.*
> 2. *If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State Party may, at its option, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in article 3. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State Party.*
> 3. *States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 3 as extraditable offences between themselves, subject to the condi-tions provided by the law of the requested State.*
> 4. *If necessary, the offences set forth in article 3 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they*

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

occurred but also in a place within the jurisdiction of the State Party requesting extradition.

5. *A State Party which receives more than one request for extradition from States which have established jurisdiction in accordance with article 7 and which decides not to prosecute shall, in selecting the State to which the offender or alleged offender is to be extradited, pay due regard to the interests and re-sponsibilities of the State Party whose flag the ship was flying at the time of the commission of the of-fence.*
6. *In considering a request for the extradition of an alleged offender pursuant to this Convention, the requested State shall pay due regard to whether his rights as set forth in article 7, paragraph 3, can be effected in the requesting State.*
7. *With respect to the offences as defined in this Convention, the provisions of all extradition treaties and arrangements applicable between States Parties are modified as between States Parties to the extent that they are incompatible with this Convention.*

Pasal 11 merupakan legalisasi untuk menjadikan ketentuan tindak pidana dalam Pasal 3 sebagai suatu tindak pidana yang dapat di ekstradisi antara negara peserta. Negara peserta harus menggolongkan tindak pidana ini sebagai suatu tindak pidana yang dapat diekstradisi dalam perjanjian ekstradisi satu sama lain. Ayat 2 juga menyatakan bahwa SUA Convention 1988 dapat dijadikan basis atau dasar esktradisi meskipun antar sesama negara peserta belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan dibolehkan ditetapkannya syarat-syarat tertentu oleh negara peserta.

Menurut SUA Convention 1988, negara yang menangkap harus mengadili atau mengekstradisi para perompak. Dalam kasus pembajakan di laut Somalia, negara yang menangkap tidak dapat mengekstradisi para perompak tersebut kembali ke Somalia kecuali jika terdapat perjanjian ekstradisi.[144] SUA Convention 1988 mengatur apabila tidak terdapat perjanjian ekstradisi antara negara pengirim (penangkap) dengan negara penerima, maka negara pengirim dibolehkan untuk menggunakan SUA Convention 1988 sebagai dasar untuk esktradisi (Pasal 11 ayat 2). Namun hal ini tidak dapat dilakukan dalam kasus pembajakan di laut Somalia, karena Somalia bukan merupakan negara peserta dari SUA Convention 1988. Meskipun ekstradisi dapat dimungkinkan, dengan tidak berfungsinya

[144] Jill Harrelson, *op. cit.*, hlm. 304.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

pemerintahan di Somalia dinilai tidak mampu melakukan proses hukum atau pengadilan terhadap para perompak.[145]

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 2009, terdapat sekitar 238 tersangka perompak yang diperiksa, namun kurang dari setengan jumlah tersebut yang menghadapi penuntutan, sedangkan selebihnya dilepaskan kembali.[146] Jika seorang perompak ditangkap di laut lepas di luar wilayah suatu negara, maka hukum nasional negara yang menangkap itulah yang berlaku (bukan hukum internasional) dalam menentukan bagaimana perompak tersebut dihukum. Ketergantungan dengan hukum nasional ini merupakan salah satu kelemahan, karena minimnya kasus pembajakan di laut yang dibawa ke pengadilan nasional. Contohnya adalah pada tahun 2009, dimana Pengadilan Distrik Amerika Serikat mengadili tersangka perompak yang terlibat dalam pembajakan kapal MV Maersk Alabama. Kasus yang diadili ini merupakan yang pertama kalinya di Amerika Serikat sejak akhir abad ke-19.[147] Kekhawatiran dan kendala dalam penuntutan antara lain adalah:[148]

a. Terdapat kemungkinan bahwa para perompak akan meminta diberikannya suaka;
b. Kekhawatiran terhadap penahanan perompak yang dapat melanggar hukum hak asasi manusia.

Jose Luis Jesus menyoroti beberapa tindakan yang tidak diatur dalam SUA Convention 1988, yaitu:[149]

a. Tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan parah terhadap lingkungan kelautan.

   Serangan teroris dapat saja dimungkinkan ditujukan untuk merusak perekonomian negara pantai, dengan cara menumpahkan zat-zat berbahaya ke dalam laut sehingga merusak dan membahayakan sumber daya hayati dan pantai.
b. Tindakan kekerasan terhadap orang-orang di atas kapal yang sekiranya tidak membahayakan keselamatan navigasi.

---

[145] *Ibid.*, hlm. 305.
[146] Joseph M. Isanga, *op. cit.*, hlm. 1269.
[147] *Ibid.*, hlm. 1275.
[148] Lucas Bento, *op. cit.*, hlm. 431.
[149] Jose Luis Jesus, *op. cit.*, hlm. 398-399.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Kekerasan terhadap orang-orang diatas kapal yang tidak mempengaruhi keselamatan navigasi dapat saja terjadi.

c. Melengkapi atau menggunakan kapal sebagai alat atau senjata.

   Kapal dapat digunakan sebagai alat atau senjata untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap negara, atau untuk menyelundupkan perlengkapan para pelaku ke dalam wilayah negara sasaran terorisme.

d. Kewajiban negara-negara untuk membantu dalam rangka melawan terorisme maritim.

   Terorsime merupakan kegiatan yang dapat membunuh nyawa manusia dan menyebarkan kebencian dan kehancuran, sehingga sangat perlu dibentuk suatu kewajiban dari negara-negara untuk bekerja sama melawan terorisme maritim.

Berbagai pakar juga menyatakan kekurangan-kekurangan dari SUA Convention 1988 ini, yaitu antara lain beberapa pembentuk Laporan Nairobi (Nairobi Report) berpendapat bahwa SUA Convention 1988 bukan merupakan instrumen yang sesuai untuk menekan pembajakan di laut (khususnya di Somalia) karena dibuat dalam konteks anti-terorisme.[150] **Lucas Bento** sementara berpendapat bahwa secara teori, SUA Convention 1988 terlihat seperti solusi yang menjanjikan, namun dalam praktek, SUA Convention 1988 bukanlah instrumen hukum yang efektif untuk menangani pembajakan di laut.[151] **James Kraska** dan **Brian Wilson** menyatakan bahwa untuk mengadili para perompak di bawah SUA Convention 1988 tidak akan menghilangkan tantangan-tantangan yang berkaitan dengan disposisi pihak-pihak yang dibutuhkan dalam keperluan pengadilan. Dibutuhkan adanya suatu perjanjian regional dan bilateral antar negara-negara, sekaligus koordinasi, disposisi dan logistik yang tersedia dengan baik dalam hal kaitannya dengan pihak-pihak yang dibutuhkan untuk hadir dalam persidangan dan pemeriksaan. Hal ini dikarenakan kasus pembajakan di laut

[150] James Kraska and Brian Wilson, "The Pirates of the Gulf of Aden: The Coalition is the Strategy," *Stanford Journal of International Law*, Vol. 45: 241, 2009, hlm. 2810

[151] Lucas Bento, *op. cit.*, hlm. 424.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

terdiri dari pelaku dan saksi serta korban yang berasal dari negara yang berlainan.[152]

[152] James Kraska and Brian Wilson, *op. cit.*, hlm. 2811.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

BAB III
UPAYA-UPAYA DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PEMBAJAKAN DI LAUT DALAM KAWASAN TELUK ADEN

3.1. Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden

Peristiwa pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden mengalami peningkatan khususnya pada tahun 2006-2008, dimana belum ada upaya internasional untuk menanggapi permasalahan ini. Pembajakan di laut ini terjadi dalam wilayah Teluk Aden (terletak di antara Yaman dan Afrika) dan wilayah sekitarnya yang meliputi Laut Arab, Laut Merah, Selat Bab el Mandeb dan sebagian dari Samudera Hindia.

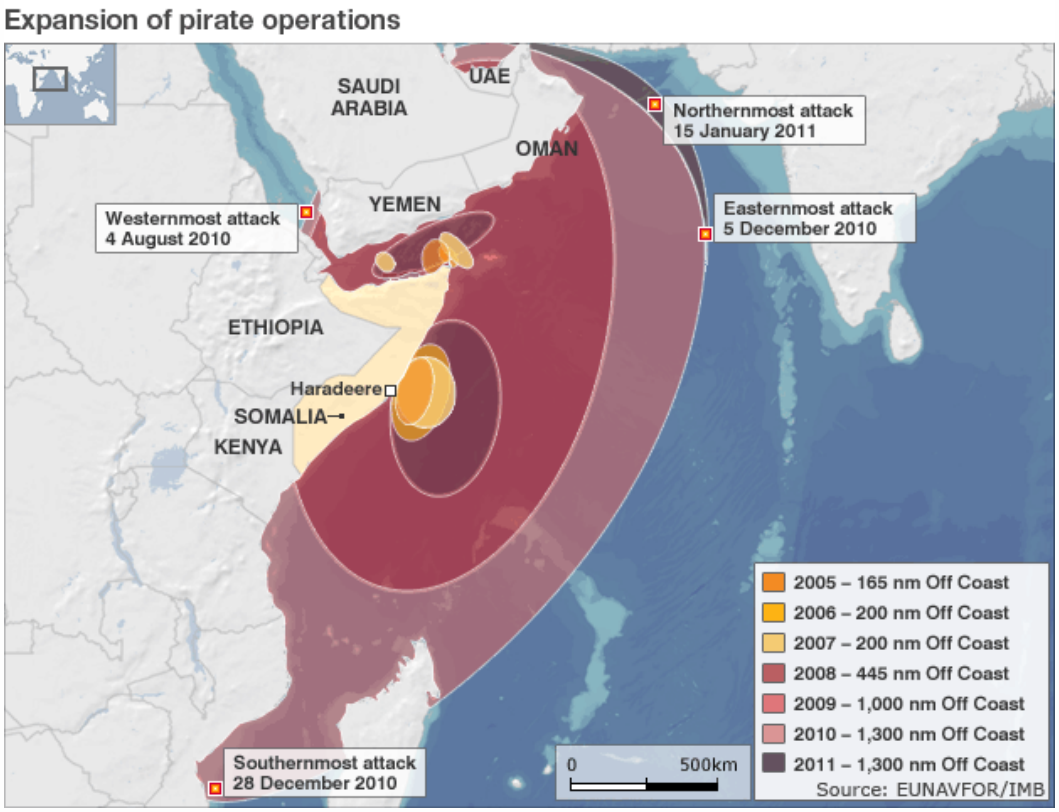

Gambar 3.1

Peta Perkembangan Serangan Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden periode 2005-2011[153]

[153] BBC News, "The Losing Battle against Somali Piracy," <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12412565>, diakses pada tanggal 13 Mei 2012.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Dalam gambar kita bisa melihat bahwa dalam tiap tahunnya, serangan perompak Somalia semakin meluas dan mengepung sebagian besar Laut Arab dan Samudera Hindia di kawasan itu dan bahkan mendekati India.

Pada bagian awal dikatakan bahwa telah terjadi lebih dari 400 kasus serangan perompak dalam kawasan Teluk Aden. Beberapa diantaranya merupakan kasus-kasus yang terkenal karena berbagai aspek, diantaranya karena menyangkut kapal-kapal yang dimiliki oleh negara maju dan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pembajakan. Selain itu, lokasi terjadinya pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut juga cukup menarik karena terdapat kasus yang terjadi di dalam dan dekat dengan laut teritorial Somalia dan terdapat pula yang terjadi dalam radius yang sangat jauh dari laut teritorial dan daratan Somalia.

Berikut ini akan dibahas beberapa kasus yang menyita perhatian dunia terkait dengan peristiwa pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden.

a. Pembajakan terhadap MV Semlow

MV Semlow merupakan sebuah kapal kargo yang dimiliki Agen Perkapalan Motaku yang berasal dari Kenya. Kapal ini disewa oleh World Food Programme (WFP) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berlayar menuju Somalia dengan membawa bantuan kemanusiaan bagi korban tsunami yang terjadi pada bulan Desember 2004. Pada tanggal 27 Juni 2005, MV Semlow diserang perompak yang berjumlah 15-20 orang pada jarak 30 mil laut dari pantai Somalia. Para perompak dilengkapi dengan persenjataan modern seperti pistol, AK-47, dan pelontar granat roket. Para perompak menembaki MV Semlow dan menaikinya, mencuri $ 8.500 dari brankas kapten, merampok barang-barang berharga milik para awak dan memaksa kapal untuk berlayar menuju pantai Somalia, sekitar 100 mil laut arah timur laut Mogadishu. Para perompak kemudian memerintahkan kapten kapal untuk menghubungi pemilik kapal untuk meminta uang tebusan sejumlah $ 500.000. Setelah negosiasi antara para perompak dengan para diplomat dari Kenya, Sri Lanka, Tanzania dan PBB akhirnya pada bulan September dibayar tebusan sejumlah $ 135.000. Pada tanggal 3 Oktober 2005 MV Semlow pun dilepaskan.[154]

[154] Peter Lehr and Hendrick Lehmann, *op. cit.*, hlm. 2.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

b. Pembajakan terhadap MV Miltzow

MV Miltzow dibajak para perompak Somalia pada tanggal 13 Oktober 2005 ketika menurunkan kargonya berupa 850 ton bantuan kemanusiaan di pelabuhan Merka, Somalia. MV Miltzow hanya disandera selama 32 jam dan dilepaskan setelah membayar tebusan yang tidak disebutkan jumlahnya.[155]

c. Pembajakan terhadap MV Seabourn Spirit

MV Seabourn Spirit merupakan kapal pesiar milik Seabourn Cruises dari Amerika Serikat yang melayani pelayaran 16 hari dari Alexandria, Mesir menuju Mobasa, Kenya melalui Laut Merah, Teluk Aden dan Pantai Bamaadir, Somalia. Kapal ini dibajak pada tanggal 5 November 2006 sekitar 100 mil laut dari Pantai Baraadir, dimana para perompak melengkapi dirinya dengan pelontar granat roket dan AK-47. Serangan perompak ini berhasil digagalkan berkat pertahanan dan pembelaan diri dari para awak dan kapten yang menabrakan MV Seabourn Spirit ke salah satu kapal perompak agar mereka tidak dapat menaiki kapal, bersamaan dengan peluncuran senjata sonik berupa *Long Range Acoustic Device* (LRAD) untuk mengusir perompak. Senjata ini bersifat tidak mematikan, namun berfungsi untuk mengusir kapal-kapal kecil yang berusaha mendekati kapal. Meskipun MV Seabourn Spirit mengalami beberapa kerusakan akibat tembakan dan perompak, MV Seabourn Spirit mampu melanjutkan perjalanan ke Port Victoria, Seychelles untuk perbaikan (tidak menuju Mombasa sesuai rencana) dan kembali berlayar ke Singapura sesuai jadwal.[156]

d. Pembajakan terhadap kapal MV Danica White

Kasus pembajakan terhadap MV Danica White terjadi pada bulan Juni 2007. MV Danica White merupakan kapal kargo milik dan berbendera Denmark yang berlayar dari Sharjah, Uni Emirat Arab menuju Mombasa, Kenya. Kapal ini dibajak dalam perairan yang berjarak sekitar 178 mil laut dari pantai Somalia. Para perompak yang bersenjata mendatangi MV Danica White yang berada di laut lepas dan berupaya menggiring ke perairan teritorial Somalia. Kapal perang Amerika Serikat yaitu USS Carter Hall yang melihat kejadian ini kemudian

---

[155] The Somaliland Times, "WFP Welcomes Release of Second Food Aid Ship Hijacked in Somalia - Press Release, " <http://somalilandtimes.net/195/14311.shtml>, diakses pada tanggal 29 Mei 2012.

[156] Peter Lehr and Hendrick Lehmann, *op. cit.*, hlm. 4.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

mengejar dan menembaki kapal perompak yang membajak MV Danica White, namun ketika memasuki perairan teritorial Somalia, Amerika Serikat tidak melanjutkan pengejarannya karena tidak memiliki wewenang di bahwa hukum internasional untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Laporan mengatakan bahwa MV Danica White dilabuhkan di Hobiyo, Somalia dan dipindahkan ke Harardheere. Para awak MV Danica White kemudian dijadikan tawanan dan dituntut sejumlah tebusan untuk keselamatan mereka. Pada bulan Agustus 2007, setelah negosiasi yang cukup alot, maka sejumlah tebusan dibayar dan awak kapal dan kapal dilepaskan.[157]

e. Pembajakan terhadap kapal MV Faina

MV Faina merupakan kapal pengangkut persenjataan milik Ukraina yang berbendera negara Belize. Pada bulan September 2008, para perompak yang bersenjata menaiki kapal dan membajaknya ketika kapal sedang berlayar di wilayah timur perairan Somalia yang berjarak kurang lebih 189 mil laut dari pantai Somalia. Saat serangan terjadi, sang nakhoda mengalami serangan jantung dan meninggal di tempat. Kapal beserta 21 awaknya ditawan hingga awal Februari 2009, dimana pemilik kapal dilaporkan membayar tebusan sejumlah $3,2 juta. Pembajakan kapal MV Faina ini menyedot perhatian dalam pemberitaan internasional karena kapal tersebut membawa muatan berupa tank, persenjataan dan amunisi. Ada kekhawatiran bahwa persenjataan tersebut akan jatuh ke tangan kelompok teroris yang berbasis di Somalia, sehingga komunitas internasional bergerak dengan mengerahkan sejumlah kekuatan militernya berupa kapal perang dari berbagai negara dalam rangka upaya melawan pembajakan di laut.[158]

f. Pembajakan terhadap kapal MV Sirius Star

Pada tanggal 12 November 2008, perompak Somalia membajak kapal MV Sirius Star, sebuah kapal tanker milik Saudi Arabia yang membawa lebih dari $ 100 juta minyak mentah. Peristiwa ini terjadi di perairan Kenya dengan jarak 450

---

[157] Joseph M. Isanga, *op. cit.*, hlm. 1288 dan Christopher Totten & Matthew Bernal, "Somali Piracy: Jurisdictional Issues, Enforcement Problems and Potential Solutions," *Georgetown Journal of International Law*, Vol. 4, 2010, hlm. 389 dan 404.

[158] *Ibid.*

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

mil laut dari Mombasa, Kenya. Pada bulan Januari 2009, MV Sirius Star dilepaskan setelah pembayaran tebusan sejumlah $ 2 juta.[159]

g. Pembajakan terhadap kapal MV Maersk Alabama

Pada awal bulan April 2009, perompak Somalia berusaha membajak kapal kargo milik Amerika Serikat yang bernama MV Maersk Alabama. Rencana pembajakan ini digagalkan karena kapten kapal menyerahkan diri kepada perompak dalam rangka melindungi awak-awaknya. Para perompak pergi dengan membawa sang kapten menggunakan kapal penyelamat. Meskipun demikian, US Navy Seal berhasil menyelamatkan kapten tersebut dan membunuh 3 dari 4 perompak. Perompak keempat yang bernama Abduwali Abdukhadir Muse dibawa ke Amerika Serikat dan dituntut oleh Jaksa Federal Distrik Bagian Selatan New York atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Kekerasan terhadap Navigasi Maritim (*Violence against Maritime Navigation Act*), sebuah undang-undang yang mengimplementasikan Convention for the Suppresion of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA Convention 1988).[160]

h. Pembajakan terhadap kapal MV Ibn Younus

MV Ibn Younus merupakan sebuah kapal berbendera Qatar yang diserang oleh perompak Somalia dalam perairan yang berjarak 180 mil laut dari pantai Somalia. Para perompak mendatangi MV Ibn Younus dengan membawa senapan mesin dan pelontar roket untuk mengancam dan memerintahkan agar kapal berhenti. Para perompak kemudian menembaki kapal sehingga memaksa nakhoda kapal untuk melakukan upaya penghindaran. Ketika salah satu perompak berupaya menembakan pelontar roket, nakhoda kapal menembakan sinyal tanda bahaya kepada kapal perompak. Namun, kapal MV Ibn Younus tetap tertembak dan sebagian kapal terbakar. Para awak secara cepat berupaya mengendalikan dan

---

[159] Jill Harrelson, *op. cit.*, hlm. 284, The Telegraph, "Sirius Star Oil Tanker Released After £2m Ransom Paid, <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/piracy/4208438/Sirius-Star-oil-tanker-released-after-2m-ransom-paid.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2012, dan The Guardian, "Pirates Anchor Hijacked Supertanker off Somalia Coast, <http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/18/somalia-oil>, diakses pada tanggal 29 Mei 2012.

[160] Lawrence Azubuike, *op. cit.*, hlm. 57 dan Ryan P. Kelley, "UNCLOS, but No Cigar: Overcoming Obstacles to the Prosectuion of Maritime Piracy," Minnesota Law Review, Vol. 95:2285, hlm. 2306.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

memadamkan api. Pertarungan ini berlangsung selama lebih dari satu jam, sebelum para perompak membatalkan rencananya dan melarikan diri.[161]

i. Pembajakan terhadap MV Jahan Moni

MV Jahan Moni merupakan kapal yang berasal dari Bangladesh yang dibajak pada tanggal 5 Desember 2010. Lokasi pembajakan MV Jahan Moni merupakan salah satu yang terjauh dengan jarak 1.300 mil laut dari timur kota Eyl, Somalia. Kejadian ini hanya berjarak 300 mil laut dari pantai India. Perusahaan kapal MV Jahan Moni, yaitu The Brave Royal Shipping Management menyatakan bahwa tebusan yang tidak disebutkan jumlahnya dibayarkan kepada perompak untuk membebaskan para awak. Pada bulan Maret 2011, MV Jahan Moni dilepaskan.[162]

3.2. Zona Maritim Somalia

Zona maritim Somalia merupakan salah satu masalah yang cukup unik dan dapat dibahas dalam suatu penelitian yang terpisah. Somalia merupakan salah satu negara yang mengklaim wilayah laut teritorialnya sepanjang 200 mil laut dari garis pangkalnya.[163] Hal ini didasarkan pada hukum Somalia yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1972 tentang Laut Teritorial dan Pelabuhan yang masih berlaku dan belum diamandemen atau dicabut hingga saat ini. Berdasarkan undang-undang ini, seara jelas dinyatakan bahwa Somalia memiliki hak atas sumber daya alam seperti perikanan dan sumber minyak dalam wilayah seluas 200 mil laut. Undang-undang ini juga menyatakan kapal-kapal asing memerlukan

---

[161] Christopher Totten & Matthew Bernal, *op. cit.*, hlm. 390.

[162] EUNAVFOR Somalia, "MV Jahan Moni Pirated in the Somali Basin," <http://www.eunavfor.eu/2010/12/mv-jahan-moni-pirated-in-the-somali-basin/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2012, dan The Maritime Executive, "Pirates Release MV Jahan Moni and 26 Hostages," <http://www.maritime-executive.com/article/pirates-release-mv-jahan-moni-and-26-hostages>, diakses pada tanggal 29 Mei 2012.

[163] Negara-negara lain yang mengklaim laut teritorialnya sepanjang 200 mil laut (per 15 Juli 2011) adalah: **Ekuador** (bukan merupakan peserta UNCLOS 1982 dan klaim 200 mil laut hanya berlaku antara daratan Ekuador hingga Kepulauan Galapagos; **El Salvador** (bukan merupakan peserta UNCLOS 1982); dan **Peru** (bukan merupakan peserta UNCLOS 1982 dan dilakukan berdasarkan konsep *Maritime Dominion* yang dinyatakan dalam Pasal 54 Konstitusi Peru tahun 1993). Tabel lengkap mengenai Klaim Zona Maritim dari Negara-Negara dapat diakses dan diunduh dari <http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/table_summary_of_claims.pdf>.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

izin dari Pemerintah Somalia untuk melewati wilayah ini.[164] Konsep perpanjangan laut teritorial secara umum memang sudah dianut oleh beberapa negara Afrika dan Amerika Latin, namun pada sekitar tahun 1970, konsep lebar laut teritorial yang hanya sebesar 12 mil laut lebih cenderung diakui. Pada akhirnya juga, dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), dinyatakan bahwa negara pantai hanya berhak mengklaim lebar laut teritorial sepanjang 12 mil laut. Somalia menandatangani UNCLOS 1982 dan meratifikasinya pada tahun1989 tanpa adanya reservasi atau deklarasi.

Namun hingga saat ini, Somalia masih belum merevisi dan melakukan harmonisasi hukum nasional-nya terhadap ketentuan UNCLOS 1982 ini. Somalia diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya dibawah UNCLOS 1982 dengan itikad baik dan melaksanakan hak, yurisdiksi dan kebebasannya yang diakui oleh UNCLOS 1982 dalam sikap yang tidak berupa penyalahgunaan hak. Somalia tidak dapat menerapkan ketentuan hukum nasionalnya dalam rangka melakukan tindakan yang berlawanan dengan UNCLOS 1982. Meskipun legislasi nasional yang bertentangan dengan UNCLOS 1982 tidak serta-merta dianggap batal demi hukum, namun keikutsertaan dalam suatu perjanjian internasional membebankan kewajiban kepada Somalia untuk melakukan harmonisasi terhadap legislasi nasionalnya.

Itikad baik juga memandatkan Somalia untuk tidak memberlakukan perairan dalam wilayah lebih dari 12 mil laut sebagai laut teritorial dalam rangka menghormati negara-negara lain. Komunitas internasional secara jelas menentang klaim laut teritorial Somalia. Hal ini mengakibatkan kerancuan atau ambiguitas terhadap laut teritorial Somalia sehingga sulit mengawasi kegiatan penangkapan ikan di lepas pantai Somalia dan bahkan menghalangi Somalia dalam melaksanakan yurisdiksi maritimnya.[165] Prinsip hukum internasional menentukan bahwa kedaulatan negara mencakup hingga laut teritorial negara tersebut. Wilayah yang berbatasan setelah laut teritorial merupakan wilayah atau zona ekonomi eksklusif, dimana negara-negara memiliki hak berdaulat dalam

---

[164] SomaliTalk, "Renewed Attempt to Strip Somalia of its Marine Territory," <http://somalitalk.com/2010/10/21/ecop-marine/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2012.

[165] American Society of International Law (ASIL) Insights, "Fishing in Troubled Waters – Somalia's Maritime Zones and the Case for Reinterpretation," <http://www.asil.org/pdfs/insights/insight120315.pdf>, diakses pada tanggal 13 Mei 2012.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan mengelola sumber daya alam. Tanggung jawab negara pantai juga mencakup menentukan jumlah tangkapan yang dibolehkan (*total allowable catch*) dalam wilayah ini.

Somalia memiliki argumen tersendiri mengenai klaim 200 mil ini, seperti yang dijelaskan oleh penulis asal Somalia, **Abdulkadir Salad Elmi.** Ia mengatakan bahwa salah satu hal yang mendasar adalah dimana setengah wilayah Somalia terdiri dari perairan yang mengelilingi wilayah daratan, sehingga lautan merupakan sumber vital terhadap mata pencaharian warga Somalia. Salad Elmi mengatakan bahwa banyak pihak yang tidak mengerti atau tidak ingin mengerti akan hal ini. Perluasan laut teritorial Somalia sepanjang 200 mil laut oleh Somalia dan beberapa negara lain merupakan bentuk legitimasi dan tanggungjawab, dimana Somalia menyatakan kesanggupannya dalam menjaga dan merawat laut teritorial yangi sedemikan luasnya, terlepas dari kondisi Somalia saat ini. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1972, disebutkan bahwa terdapat hak lintas damai bagi kapal dagang asing, yang hanya diizinkan selama bendera kapal asing tersebut diakui oleh Somalia dan tidak adanya keberatan oleh otoritas Somalia. Pengangkutan persenjataan yang dilakukan oleh MV Faina dinilai ilegal dan melanggar hukum Somalia, demikian pula juga kapal-kapal Perancis yang mencari lokasi minyak dan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di laut teritorial Somalia.

Berdasarkan ketentuan ini, Salad Elmi mengutuk surat yang tidak berwujud yang ditandatangani secara sepihak oleh Presiden TFG, Abdullahi Yussuf dan surat lainnya yang ditandatangani Ould-Abdullah yang dinilai tidak memiliki wewenang atas nama rakyat Somalia. Surat tersebut beirisi izin atau permintaan agar angkatan laut asing dapat memasuki perairan Somalia. Disini terlihat bahwa terjadi ketidakcocokan antara pandangan rakyat Somalia dengan pemerintah yang dianggap berwenang saat ini, yaitu Transitional Federal Government (TFG). Secara *de jure*, TFG memang merupakan pemerintahan yang berwenang saat ini di Somalia, mengingat tidak adanya pemerintahan yang stabil dan efektif hingga saat ini, namun secara *de facto*, masih terdapat penolakan-penolakan terhadap keabsahan TFG sebagai pemerintahan Somalia yang sah saat

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

ini oleh rakyatnya. Perlu diingat, bahwa rakyat dan klan-klan di Somalia masih memiliki wewenang yang besar dalam mengendalikan Somalia secara *de facto*.[166]

Sehubungan dengan klaim laut teritorial sepanjang 200 mil laut, pertanyaan yang timbul adalah mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari Somalia itu sendiri. PBB beserta komunitas internasional beranggapan bahwa Somalia tidak memiliki ZEE karena tidak terdapat deklarasi atau klaim resmi mengenai wilayahnya ZEE-nya hingga saat ini dan juga tidak terdapat data mengenai klaim ZEE oleh Somalia yang tercantum secara resmi di PBB (tidak terdapat klaim ZEE dari Somalia dalam situs resmi PBB).[167] Salad Elmi sebagai warga Somalia menyatakan bahwa Somalia pernah mendeklarasikan ZEE-nya pada tahun 1989 (bersama dengan saat Somalia meratifikasi UNCLOS 1982) dimana tabel serta peta yang terkait mengenai ZEE Somalia berada di Mogadishu dan di kantor perwakilan PBB sebelum perang saudara pecah. Salad Elmi berkata bahwa bukan merupakan kesalahan Somalia jika PBB menghilangkan data dan tidak dapat dibenarkan jika negara-negara mengambil kesimpulan bahwa Somalia tidak memiliki ZEE hanya karena tidak tercantum di situs resmi PBB. Maka menurut Salad Elmi, ZEE Somalia melapisi wilayah laut teritorial Somalia, karena kedua wilayah diklaim Somalia sepanjang 200 mil laut. Dengan demikian, sepanjang 200 mil laut dari garis pangkal Somalia berlaku kedaulatan Somalia di laut teritorial Somalia berdasarkan hukum nasional Somalia dan berlaku pula hak-hak berdaulat di ZEE Somalia berdasarkan hukum internasional (UNCLOS 1982).

Penulis berpendapat, bahwa jika Somalia ingin mengklaim laut teritorialnya sepanjang 200 mil laut, maka seharusnya Somalia tidak meratifikasi UNCLOS 1982 karena akan menimbulkan ambiguitas dan pertentangan pengertian mengenai zona maritim Somalia. Dalam UNCLOS 1982, ketentuan laut teritorial dari negara pantai hanya dibatas hinggal 12 mil laut dan hal ini bertentangan dengan hukum nasional Somalia. Jika Somalia tidak meratifikasi UNCLOS 1982 dan tetap mengklaim laut teritorialnya sepanjang 200 mil laut, maka klaim terhadap ZEE tidak diperlukan lagi. Hal ini dikarenakan dalam laut

---

[166] Lihat *infra*, hlm. 4.

[167] ZEE beserta hak-hak yang terdapat di dalamnya tidak secara otomatis dimiliki oleh negara-negara pantai, melainkan harus ada klaim terhadap ZEE tersebut. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 75 UNCLOS 1982.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

teritorial, negara memiliki kedaulatan (*sovereignty*) yang mutlak. **James Kraska** menyatakan bahwa selama ini PBB mengasumsikan bahwa pengakuan yang diberikan kepada laut teritorial Somalia adalah seluas 12 mil laut. Klaim sebesar 200 mil laut tersebut tidak sesuai dengan UNCLOS 1982, maka bukanlah merupakan klaim yang dibenarkan secara hukum internasional, terlepas dari segala kondisi Somalia dahulu dan sekarang. Masyarakat internasional juga melihat dan mengaku laut teritorial Somalia seluas 12 mil laut saja.[168]

Berdasarkan kedaulatan, maka Somalia dapat memanfaatkan laut teritorialnya tanpa ada pengurangan hak-hak sedikitpun. Hal ini berbeda dengan ZEE, dimana negara pantai hanya memiliki hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dalam hal eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan dumber daya alam dalam wilayah tersebut. Demikian pula yang dilakukan oleh negara-negara lain yang mengklaim laut teritorialnya sepanjang 200 mil laut seperti Ekuador, El Salvador dan Peru, dimana mereka tidak menjadi peserta dalam UNCLOS 1982.[169] Sehubungan dengan masalah penanggulangan dan pencegahan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut Somalia, Penulis berpendapat bahwa dalam kenyataan yang terjadi saat ini, delimitasi zona maritim Somalia bukan menjadi persoalan besar. Alasan pertama adalah jikapun Somalia mengklaim adanya ZEE, maka tidak akan menghentikan upaya penanggulangan dan pencegahan pembajakan di laut oleh negara-negara lain berdasarkan Pasal 58 ayat (2) UNCLOS 1982. Alasan kedua adalah, dengan keadaan negara Somalia yang runtuh dan kacau balau dan tanpa pemerintahan yang stabil, Dewan Keamanan PBB mengizinkan upaya penanggulangan dan pencegahan pembajakan di laut dilakukan di perairan teritorial Somalia.

3.3. Upaya Komunitas Internasional dalam Menanggulangi dan Melawan Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden

Upaya komunitas internasional dalam menanggulangi dan melawan pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat internasional, tingkat regional dan tingkat bilateral.

---

[168] James Kraska (b), <james.kraska@gmail.com>, "A Question Regarding Somalia's Maritime Zone," email kepada James Kraska, 22 Mei 2012.

[169] Lihat *infra*, catatan kaki 159.

3.3.1. Upaya dalam Menanggulangi dan Melawan Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden pada Tingkat Internasional

Upaya dalam menanggulangi dan melawan pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden pada tingkat internasional merupakan bentuk upaya kerjasama antara negara-negara dan organisasi internasional dalam skala global atau universal, dengan tidak bergantung pada wilayah-wilayah tertentu.

3.3.1.1. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi merupakan suatu bentuk organisasi internasional dalam melakukan hubungan eksternalnya. Hubungan eksternal suatu organisasi internasional dapat meliputi hubungan organisasi internasional dengan organisasi lainnya atau dengan suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari suatu kebijaksanaan organisasi internasional itu sendiri.[170] Resolusi merupakan bentuk dari rekomendasi yang ditujukan kepada negara anggota suatu organisasi, namun dapat pula ditujukan kepada alat perlengkapan atau organ suatu organisasi internasional atau pada suatu organisasi internasional lainnya.[171]

Mengenai kekuatan mengikat hukum dari resolusi, **Henry G. Schermers** menyatakan bahwa para ahli hukum biasanya menambahkan dua persyaratan yang diperlukan untuk menentukan resolusi sebagai peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat. Persyaratan tersebut adalah adanya penerimaan resmi dari negara anggotanya atau mereka menerimanya sebagai suatu peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum atau suatu ketentuan dalam anggaran dasarnya menentukan bahwa suatu rekomendasi tertentu mempunyai kekuatan mengikat.[172]

Dalam hal Resolusi Dewan Keamanan PBB, dapat kita lihat ketentuan Pasal 25 Piagam PBB yang menentukan:[173] *"The members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance*

---

[170] Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Depok: Penerbit Universitas Indonesia – UI Press, 2004), hlm.193.

[171] *Ibid.*

[172] Henry Schermers, *International Institutional Law*, (The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2008) hlm. 599 seperti yang ditulis dalam *ibid.*, hlm 194.

[173] Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 25.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

with the present charter." Maka dapat kita tegaskan bahwa keputusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB harus disetujui dan diterima serta dilaksanakan oleh anggota-anggota PBB.

Somalia telah menjadi subjek dari Resolusi Dewan Keamanan PBB sejak tahun 1992 hingga saat ini (2012). Resolusi-resolusi tersebut dikeluarkan untuk menangani berbagai masalah di Somalia yang berakar dari situasi konflik, kemanusiaan dan politis negara yang tidak menentu sehingga harus dibantu oleh PBB. Resolusi-resolusi Dewan Kemanan PBB terhadap Somalia dapat digolongkan berdasarkan masalah atau isu yang ditanggapi dan ditangani. Penggolongan ini dapat kita lihat sebagai berikut:

a. Resolusi mengenai embargo persenjataan ke Somalia, yang diatur dalam Resolusi 733 (1992), 1356 (2001), 1407 (2002), 1425 (2002), 1474 (2003), 1519 (2003), 1676 (2006), 1844 (2008) dan 1972 (2011);
b. Resolusi mengenai situasi di Somalia, yang diatur dalam Resolusi 751 (1992) dan 767 (1992);
c. Resolusi mengenai pelaksanaan operasi di Somalia dan rekonsiliasi nasional serta perdamaian politis, yang diatur dalam Resolusi 775 (1992), 814 (1993), 837 (1993), 865 (1993), 878 (1993), 885 (1993), 886 (1993), 897 (1994), 923 (1994), 946 (1994), 953 (1994) dan 954 (1994);
d. Resolusi mengenai pembentukan, pelaksanaan dan perpanjangan wewenang UN Monitoring Group di Somalia: 1558 (2004), 1587 (2005), 1630 (2005), 1724 (2006), 1766 (2007), 1811 (2008), 1853 (2008) dan 2002 (2011);
e. Resolusi mengenai pemberian wewenang kepada Intergovernmental Authority on Development (IGAD) dan pembentukan IGAD Peace Support Mission in Somalia (IGASOM) yang diatur dalam Resolusi 1725 (2006);
f. Resolusi mengenai pembentukan, pelaksanaan, perpanjangan wewenang dan peningkatan pasukan keamanan dari African Union Mission in Somalia (AMISOM) yang diatur dalam Resolusi 1744 (2007), 1772 (2007), 1801 (2008), 1831 (2008), 1863 (2009), 1872

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

(2009), 1910 (2010), 1916 (2010), 1964 (2010), 2010 (2011) dan 2036 (2012);

g. Resolusi mengenai relokasi United Nations Political Office in Somalia (UNPOS) yang diatur dalam Resolusi 1814 (2008); dan

h. Resolusi mengenai pembajakan di laut yang diatur dalam Resolusi 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1897 (2009), 1918 (2010), 1950 (2010), 1976 (2011), 2015 (2011) dan 2020 (2012).

Dalam penelitian ini hanya akan dibahas hanya resolusi-resolusi yang terkait dengan pembajakan di laut saja.

3.3.1.1.1. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1816

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1816 merupakan resolusi pertama yang dikeluarkan dalam rangka menanggapi pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden dan Somalia. Resolusi ini menyatakan kekhawatirannya terhadap tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut terhadap kapal yang mengancam pengiriman bantuan kemanusiaan kepada Somalia dan keselamatan rute maritim komersial dan navigasi internasional.[174] Terdapat beberapa aspek penting dalam resolusi ini yang akan menjadi dasar dalam pembentukan resolusi-resolusi kemudian.

Resolusi ini mendorong dan mendesak negara-negara melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penangkalan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut seperti: mendesak negara-negara yang mengoperasikan kapal angkatan laut dan pesawat militernya di lepas pantai Somalia agar selalu waspada terhadap tindakan-tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut serta mendorong koordinasi negara-negara yang menggunakan jalur ini sebagai rute maritim komersil sebagai suatu upaya untuk mencegah tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut;[175] mendesak negara-negara untuk bekerja sama satu sama lain, dengan IMO dan organisasi internasional yang relevan dalam hal pembagian informasi mengenai pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut di lepas pantai Somalia;

---

[174] Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1816, Pembukaan, Paragraf 2.

[175] *Ibid.*, Paragraf 2.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

pemberian bantuan bagi kapal-kapal yang terancam;[176] pemberian panduan dan pelatihan yang sesuai terhadap kapal-kapal dalam hal pencegahan, penghindaran dan upaya perlawanan, serta penghindaran terhadap area tersebut jika dimungkinkan;[177] memanggil negara-negara, organisasi internasional yang terkait, termasuk IMO untuk memberikan bantuan teknis kepada Somalia dan negara-negara yang berdekatan untuk meningkatkan kapasitas dalam hal kepastian keamanan pantai dan maritim;[178] memanggil negara-negara untuk bekerja sama dalam hal menentukan yurisdiksi, investigasi dan mengadili pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut di lepas pantai Somalia, yang sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia internasional, seperti memberikan bantuan logistik dalam pengiriman saksi dan korban serta pihak-pihak yang ditahan.[179]

Aspek penting pertama dalam resolusi ini adalah setelah 6 bulan resolusi ini diadopsi, maka diberikan kewenangan kepada negara-negara untuk bekerja sama dengan TFG dalam rangka melawan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut di lepas pantai Somalia, dengan cara:[180]

a. Memasuki perairan teritorial Somalia dalam rangka menekan tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut, sesuai dengan tindakan yang berlaku di laut lepas dalam hal pembajakan di laut berdasarkan hukum internasional yang relevan; dan
b. Menggunakan perairan teritorial Somalia untuk melakukan segala upaya yang diperlukan untuk menekan tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut, sesuai dengan tindakan yang berlaku di laut lepas dalam hal pembajakan di laut berdasarkan hukum internasional yang relevan;

Douglas Guilfoyle berpendapat bahwa maksud dari "segala tindakan yang diperlukan" (*all necessary means*) dan "segala upaya yang diperlukan" (*all necessary measures*) dalam hal melakukan perlawanan terhadap pembajakan di laut Somalia harus dilakukan dengan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan

---

[176] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 3.
[177] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 4.
[178] *Ibid.*, Pembukaan Paragraf 5.
[179] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 11.
[180] *Ibid.*, Paragraf 7.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

(*necessary*), seimbang (*proportionate*) dan harus didahului dengan tembakan peringatan jika dapat dilakukan (*preceded by warning shots*).[181]

Maka, negara-negara dapat menindak para tersangka yang melakukan tindakan pembajakan di laut lepas dan mengejarnya hingga memasuki perairan teritorial Somalia hingga 2 Desember 2008. Dalam hal pemberian izin kepada negara asing untuk memasuki wilayah kedaulatan Somalia, sepintas nampak telah terjadi pelanggaran serius terhadap integritas wilayah Somalia. Namun, hanya negara-negara yang secara aktif bekerja sama dengan TFG untuk menekan serangan pembajakan di laut-lah yang diizinkan untuk memasuki perairan dan wilayah Somalia. Dalam melakukan kewenangan yang diberikan Resolusi ini, negara juga harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari TFG.[182] Hal ini ditambah dengan diperlukannya sebuah notifikasi lebih lanjut mengenai izin ini yang diberikan oleh TFG dan kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB.[183] Dalam Resolusi ini juga secara jelas dinyatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan didasarkan kepada kedaulatan, kesatuan wilayah, kemerdekaan politis dan persatuan di Somalia.[184]

Aspek penting kedua adalah dimana ditetapkannya bahwa resolusi ini hanya berlaku di Somalia dan tidak akan dianggap sebagai suatu pembentukan hukum kebiasaan internasional.[185] Pada saat pengadopsian resolusi ini, beberapa diplomat menyatakan kekhawatirannya terhadap perizinan untuk memasuki wilayah Somalia dan dampak besar yang terjadi akibat keputusan tersebut. Dampak yang terjadi adalah akan terpengaruhinya kedaulatan negara di wilayah lain. Menarik disini adalah salah satu pendapat dari diplomat Indonesia, yaitu **Arief Havas Oegroseno** (Mantan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan saat ini merupakan Duta Besar Indonesia untuk Belgia dan Luxembourg dan Kepala Misi Indonesia untuk Uni Eropa) yang menyatakan bahwa "resolusi ini tidak tegas

[181] Omer F. Direk, *op. cit.*, hlm. 133-134.
[182] *Op cit.*, Paragraf 9
[183] *Ibid.*
[184] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 6.
[185] *Op. cit.*, Paragraf 9.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

dalam penulisannya, sehingga akan menimbulkan kekhawatiran bahwa akan diterapkan dalam yurisdiksi lainnya di masa yang akan datang."[186]

Oegroseno menyatakan kekhawatirannya ini berdasarkan sikap Indonesia selama ini yang keberatan untuk mengizinkan Dewan Keamanan memberikan perintah berupa tindakan internasional di perairan teritorial Indonesia manapun. Pada saat itu dan hingga sekarang, Indonesia masih berjuang dan berusaha untuk melakukan patroli dan penegakan hukum di bidang maritim yang cukup dalam wilayah kepulauan nusantara yang sangat luas. Tantangan ini membuat Indonesia menjadi sangat sensitif untuk membiarkan PBB mengizinkan negara-negara anggotanya untuk melakukan intervensi terhadap wilayah maritim yang tidak diawasi.[187] Pendapat Oegroseno merefleksikan posisi Indonesia dalam resolusi ini dan beberapa resolusi ke depan, yaitu Resolusi 1838 dan 1846, dimana nantinya resolusi-resolusi tersebut akan menjadi preseden bagi Dewan Keamanan PBB untuk mengintervensi Selat Malaka dan Singapura, Selat Lombok dan Selat Sunda (3 dari 13 selat utama di dunia). Untuk memperhatikan kekhawatiran Indonesia, maka *draft* final Resolusi 1816 menghilangkan ambiguitas dalam penerapan resolusi ini di luar Somalia dengan memberikan ketentuan yang menyatakan bahwa resolusi ini hanya diterapkan dalam situasi di Somalia dan tidak menciptakan hukum kebiasaan internasional yang baru.[188]

3.3.1.1.2. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1838

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1838 mecurahkan perhatian yang besar terhadap ancaman serius yang diakibatkan oleh pembajakan di pantai Somalia. Pembajakan di laut pada kawasan tersebut berpengaruh terhadap: pengiriman bantuan kemanusiaan kepada Somalia yang seharusnya dilakukan secara cepat, aman dan efektif; navigasi internasional dan keamanan rute maritim komersil; dan terhadap kegiatan penangkapan ikan yang berdasarkan hukum internasional.[189] Selain itu, resolusi ini menekankan kekhawatirannya terhadap peningkatan

---

[186] James Kraska (a), *op. cit.*, hlm. 156 dimana dikutip pernyataan Arief Havas Oegroseno dimana ia masih menjabat sebagai Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

[187] *Ibid.*

[188] *Ibid.*

[189] Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1838, Pembukaan, Paragraf 1.

tindakan kekerasan akibat pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut pada sebagian besar wilayah lepas pantai Somalia, karena telah digunakan peralatan jangkauan panjang seperti kapal induk serta penggunaan metode serangan yang lebih canggih dan pembentukan organisasi.[190]

Secara khusus juga disini ditekankan pentingnya perlindungan keamanan bagi konvoi maritim WFP dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan ke Somalia. Resolusi ini berharap bahwa pengawalan kapal perang angkatan laut akan terus mendampingi konvoi ini agar pengiriman bantuan kemanusiaan ke Somalia dapat tercapai.[191]

Di samping masalah pembajakan di laut, resolusi ini juga menyoroti pentingnya perjanjian damai dan rekonsiliasi atau Perjanjian Djibouti. Resolusi ini sekalugus memperingati penandatanganan perjanjian damai dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Presiden Somalia dan menghargai kerja keras Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Somalia, Mr. Ahmedou Ould-Abdullah;[192] dan memperingati pernyataan Presiden Somalia tanggal 4 September (S/PRST 2008/33) yang menyatakan bahwa permintaan para pihak dalam Perjanjian Djibouti bahwa dalam 120 hari akan diberikan izin untuk menurunkan pasukan stabilisasi internasional dan berharap laporan dari Seketaris Jenderal PBB setelah 60 hari penurunan pasukan tersebut.[193]

Resolusi ini juga menyadari bahwa perdamaian dan stabilitas, penguatan institusi negara, pertumbuhan ekonomi dan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia serta penegakan hukum dibutuhkan dalam rangka menciptakan kondisi untuk penghapusan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut pada lepas pantai Somalia secara penuh.[194]

Beberapa upaya yang harus dilakukan negara-negara berdasarkan resolusi ini adalah pengerahan kapal laut dan pesawat militer dalam rangka menekan pembajakan di laut bekerjasama dengan TFG, perlindungan konvoi WFP dan

---

[190] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 2.
[191] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 3.
[192] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 8.
[193] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 9.
[194] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 10.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

memberikan masukan atau panduan terhadap kapal-kapal untuk melndungi dirinya dari serangan perompak.[195]

3.3.1.1.3. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1846

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1846 dikeluarkan dalam rangka masih menyatakan kekhawatirannya terhadap ancaman dari pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut yang menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan kepada Somalia yang seharusnya dilakukan secara cepat, aman dan efektif; navigasi internasional dan keamanan rute maritim komersil; kapal-kapal yang rentan; dan terhadap kegiatan penangkapan ikan berdasarkan hukum internasional.[196] Resolusi ini juga menyatakan bahwa situasi krisis di Somalia dan kurangnya kapasitas TFG dalam melawan perompak atau berpatroli dan mengamankan jalur laut internasional di lepas pantai Somalia atau perairan teritorial Somalia.[197] Beberapa hal penting lainnya yang dinyatakan dalam resolusi ini antara lain adalah menyatakan kekhawatirannya terhadap laporan temuan Monitoring Group on Somalia pada tanggal 20 November 2008 yang menyatakan bahwa meningkatnya angka harga tebusan yang diminta telah mengakibatkan pembajakan di lepas pantai Somalia semakin berkembang;[198] menyambut baik upaya IMO untuk memperbaharui panduan dan rekomendasinya kepada industri perkapalan dan pemerintahan mengenai pencegahan dan penekanan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut;[199] menyambut baik inisiatif dari Kanada, Denmark, Perancis, India, Belanda, Federasi Rusia, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat dan organisasi regional / internasional untuk melawan pembajakan di lepas pantai Somalia; menyambut baik upaya NATO atas hal yang serupa dan upaya mengawal kapal-kapal WFP dan secara khusus menyambut baik pula putusan European Union (10 November 2008) untuk melakukan operasi kelautan dalam rangka melindungi konvoi maritim WFP selama 12 bulan.[200]

---

[195] *Ibid*, Paragraf 2-6.

[196] Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1846, Pembukaan, Paragraf 2.

[197] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 5.

[198] *Ibid.*, Paragraf 2.

[199] *Ibid.*, Paragraf 3.

[200] *Ibid.*, Paragraf 6.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Memutuskan bahwa dalam periode 12 bulan sejak resolusi ini, negara-negara dan organisasi regional bekerjasama dengan TFG dalam melawan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut lepas pantai Somalia, yang didahului pemberitahuan oleh TFG kepada Sekretaris Jenderal PBB, dapat melakukan:[201]

a. Memasuki perairan teritorial Somalia dalam rangka menekan tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut, sesuai dengan tindakan yang berlaku di laut lepas dalam hal pembajakan di laut berdasarkan hukum internasional yang relevan; dan
b. Menggunakan perairan teritorial Somalia untuk melakukan segala upaya yang diperlukan untuk menekan tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut, sesuai dengan tindakan yang berlaku di laut lepas dalam hal pembajakan di laut berdasarkan hukum internasional yang relevan;

Resolusi ini kembali menegaskan bahwa segala kewenangan dan tindakan diatas harus memperoleh persetujuan dari TFG. Jangka waktu untuk melakukan perlawanan dan penekanan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut lepas pantai Somalia telah diperpanjang daripada resolusi 1816 yang hanya memberi waktu 6 bulan. Maka, berdasarkan Resolusi 1846, jangka waktu untuk melakukan perlawanan dan penekanan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut lepas pantai Somalia dapat dilakukan hingga 2 Desember 2009.

Untuk pertama kalinya, resolusi ini mengingatkan bahwa SUA Convention 1988 menyediakan aturan untuk membuat suatu tindakan pidana, menyatakan yurisdiksi dan penerimaan pengiriman orang-orang yang bertanggungjawab atau tersangka atas tindakan penahanan atau penguasaan kapal melalui paksaan atau ancaman, atau bentuk intimidasi lainnya. Resolusi ini mendesak negara-negara peserta SUA Convention 1988 untuk secara penuh mengimplementasikan kewajibannya sesuai dengan konvensi ini dan bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal dan IMO untuk membangun kapasitas yudikatif untuk keberhasilan

[201] *Ibid.*, Paragraf 10.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

mengadili orang-orang yang disangka melakukan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut lepas pantai Somalia.[202]

Omer F. Direk berpendapat resolusi ini dinilai lebih luas memberikan dukungan politik internasional dan kemampuan hukum untuk melawan pembajakan di pantai Somalia. Untuk pertama kalinya, resolusi ini menyatakan bahwa SUA Convention 1988 dapat digunakan oleh negara-negara dalam hal ekstradisi dan pengadilan para pelaku pembajakan di laut. Negara-negara yang ingin mengadili para tersangka pembajakan di laut, namun tidak memiliki hukum nasional mengenai tindak pidana pembajakan di laut dapat menuntut para tersangka dengan tindak pidana yang mirip dengan pembajakan di laut di Tanduk Afrika di bawah legislasi domestik yang menerapkan SUA Convention 1988. Dewan Keamanan PBB menekankan kepada 157 negara peserta SUA Convention 1988 untuk secara penuh mengimplementasikan kewajibannya dalam perjanjian tersebut dan membangun kapastias hukum dalam rangka mewujudkan keberhasilan dalam mengadili tersangka pembajakan di laut.[203]

3.3.1.1.4. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1851

Resolusi Dewan Keamnanan PBB 1851 menyatakan kekhawatirannya terhadap meningkatnya insiden pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut lepas pantai Somalia selama 6 bulan terakhir dengan serangan-serangan yang lebih maju dan berani, dan meluasnya wilayah operasi mereka dengan bukti pembajakan terhadap MV Sirius Star yang berjarak 500 mil laut dari pantai Kenya.[204]

Resolusi ini menyatakan beberapa hal penting yang berhubungan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan hingga saat itu, yaitu menyambut baik inisiatif pemerintah Mesir, Kenya, dan Sekretaris Jenderal Perwakilan Khusus untuk Somalia dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) atas upaya-upayanya untuk menemukan upaya-upaya efektif dalam menyelesaikan penyebab kemampuan dan kejadian dari pembajakan di laut dan perampokan

---

[202] *Ibid.*, Paragraf 15.
[203] Omer F. Direk, *op. cit.*, hlm. 137.
[204] Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1851, Pembukaan, Paragraf 2.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

bersenjata di laut lepas pantai Somalia;[205] menyambut baik laporan Monitoring Group on Somalia (20 November 2008 S/2008/769) dan mengingatkan bahwa pembajakan di laut memiliki peran dalam membiayai pelanggaran embargo oleh kelompok bersenjata.[206] Resolusi ini juga memberikan masukan dan kritik seperti mengingatkan bahwa kurangnya kapasitas, legislasi domestik dan kejelasan mengenai cara mengadili para perompak mengakibatkan kurangnya tindakan internasional terhadap perompak di lepas pantai Somalia dan dalam beberapa kasus mengakibatkan para perompak dilepaskan tanpa diadili dan kembali mengingatkan bahwa SUA Convention menyediakan mekanisme untuk mengadili para perompak[207]

Aspek penting dalam resolusi ini adalah memberikan mekanisme baru dan membentuk sebuah kerjasama baru dalam melawan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut. Mekanisme yang baru adalah berupa perjanjian *shipriders*. Resolusi ini mengundang negara-negara dan organisasi regional untuk melawan pembajakan di lepas pantai Somalia dengan cara membuat perjanjian atau kesepakatan khusus dengan negara-negara yang bersedia menahan para perompak dalam rangka penegakan hukum (*shipriders*) melalui negara ketiga, khususnya dilakukan oleh negara-negara di sekitar kawasan. Negara ketiga tersebut diberi kewenangan untuk melakukan investigasi dan mengadili para pihak yang ditahan akibat operasi militer. Mekanisme ini disyaratkan bahwa harus terdapat persetujuan dari TFG untuk melaksanankan yurisdiksi negara ketiga.[208]

Aspek penting lainnya adalah upaya mendorong seluruh negara-negara dan organisasi regional untuk membangun mekanisme kerjasama internasional dan membantu pusat koordinasi informasi di kawasan tersebut dalam rangka melawan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut lepas pantai Somalia, yang kemudian berhasil dibentuk dengan nama The Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS). Pusat koordinasi informasi di kawasan tersebut dibentuk sebagai pusat komunikasi rutin antara negara-negara, seperti yang dilakukan oleh ReCAAP Model. Amerika Serikat melalui Sekretaris

---

[205] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 8.
[206] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 10.
[207] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 9.
[208] *Ibid.*, Paragraf 3.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Negaranya, **Condoleezza Rice**, menyatakan kemauanya bekerja sama dengan mitra negara-negara untuk membuat sebuah *contact group* mengenai pembajakan di laut Somalia. *Contact group* ini berfungsi sebagai mekanisme untuk berbagi informasi intelijen, berkoordinasi terhadap kegiatan-kegiatan dan untuk berhubungan dengan mitra lainnya termasuk industri perkapalan dan asuransi.[209]

3.3.1.1.5. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1897

Resolusi Dewan keamanan PBB 1897 kembali menyatakan kekhawatirannya dengan ancaman pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut terhadap kapal-kapal yang mengirim bantuan kemanusiaan kepada Somalia secara cepat, aman dan efektif; navigasi internasional dan keselamatan rute maritim internasional; terhadap kapal-kapal yang rentan; termasuk kegiatan penangkapan ikan yang berdasarkan hukum internasional; dan meluasnya lingkup wilayah ancaman pembajakan di laut dalam sebagian barat Samudera Hindia.[210]

Resolusi ini menyambut beberapa upaya dari komunitas internasional yang cukup meningkat. Upaya pertama adalah operasi dan patroli militer dari European Union (Operation Atalanta) yang diperpanjang hingga Desember 2010, operasi dari NATO (Allied Protector and Ocean Shield dan Combined Maritime Forces (Combined Task Force 151) dan upaya-upaya negara lain dalam rangka menekan pembajakan di laut dan melindungi kapal-kapal yang melewat perairan Somalia.[211]

Upaya kedua adalah upaya Kenya untuk mengadili tersangka perompak dalam pengadilan nasional-nya dan resolusi ini menyatakan apresiasinya terhadap bantuan yang diberikan oleh UNODC dan organisasi internasional, serta bantuan lainnya melalui koordinasi CGPCS untuk mendukung Kenya, Somalia dan negara-negara lainnya di kawasan tersebut, termasuk Seychelles dan Yaman untuk melakukan upaya mengadili atau memenjarakan melalui negara ketiga, dimanapun para perompak ditangkap, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.[212]

---

[209] James Kraska (a), *op. cit.*, hlm. 155-157.

[210] Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1897, Pembukaan, Paragraf 2.

[211] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 7.

[212] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 9.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Upaya ketiga datang dari pusat koordinasi dan komunikasi untuk masalah pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di Somalia, yaitu CGPCS. CGPCS berupaya menyelidiki mekanisme tambahan yang dimungkinkan untuk secara efektif mengadili tersangka perompak di lepas pantai Somalia[213] dan memfasilitasi koordinasi antara IMO, negara-negara dan TFG. [214]

Upaya keempat berupa pengadopsian Djibouti Code of Conduct concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery against Ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden dan pendirian IMO Djibouti Code of Trust Fund dan International Trust Fund Supporting Initiatives of the CGPCS dan menyadari upaya-upaya dari negara peserta untuk membentuk kerangka peraturan dan legislasi yang sesuai untuk melawan pembajakan di laut memperkuat kapasitas untuk patroli terhadap perairan di sekitar kawasan, menahan kapal-kapal tersangka dan mengadili tersangka perompak.[215]

Resolusi ini untuk pertama kalinya menyatakan pengakuan hak-hak Somalia dalam rangka sumber daya alam lepas pantai, termasuk perikanan dan mendasarkan pada hukum internasional untuk memanggil negara-negara dan organisasi yang berkenan, termasuk IMO untuk memberikan bantuan teknis kepada Somalia dalam rangka menjaga keamanan maritim.[216]

3.3.1.1.6. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1918

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1918 kembali menyatakan kekhawatirannya terhadap ancaman pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal di kawasan Somalia dan negara-negara lain di wilayah tersebut, serta navigasi internasional dan keselamatan rute maritim komersil.[217]

Dalam tahap ini, telah terjadi peningkatan dalam upaya mengadili perompak oleh Kenya, dimana dinyatakan penghargaan upaya dari Kenya untuk mengadili tersangka perompak dalam pengadilan nasionalnya serta memenjarakan

---

[213] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 10.
[214] *Ibid.*, Paragraf 4.
[215] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 12.
[216] *Ibid.*, Paragraf 5.
[217] Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1918, Pembukaan, Paragraf 2.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

pihak-pihak yang bersalah dan mendorong Kenya untuk tetap melakukan upaya-upaya ini, dengan memahami kesulitan yang dihadapi Kenya dalam hal ini.[218] Resolusi ini juga memuji Seychelles atas kesediannya untuk berpartisipasi dalam mengadili perompak, termasuk menyediakan pusat pengadilan regional.[219]

Resolusi ini untuk pertama kalinya secara tegas menyatakan bahwa kegagalan negara dalam mengadili tersangka pelaku pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di lepas pantai Somalia maka berarti telah merusak upaya perlawanan pembajakan di laut yang dilakukan komunitas internasional.[220] Maka negara-negara-termasuk yang berada dalam kawasan-dipanggil untuk mengkriminalisasikan pembajakan di laut di bawah hukum domestiknya dan mempertimbangkan untuk melakukan upaya pengadilan terhadap tersangka dan penghukuman pelaku pembajakan di laut lepas pantai Somalia, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional yang dapat diterapkan.[221]

Salah satu usul yang dinyatakan dalam resolusi ini adalah meminta Sekretaris Jenderal untuk mengusulkan kepada Dewan Keamanan agar dipertimbangkan untuk membentuk pengadilan domestik khusus yang berisi komponen internasional, sebuah pengadilan regional atau pengadilan internasional untuk mengadili para perompak.[222]

3.3.1.1.7. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1950

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1950 dikeluarkan dalam rangka masih menyatakan kekhawatirannya terhadap ancaman dari pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut yang menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan kepada Somalia yang seharusnya dilakukan secara cepat, aman dan efektif; keselamatan pelaut dan pihak lainnya; navigasi internasional dan keamanan rute maritim komersil; kapal-kapal yang rentan; termasuk terhadap kegiatan penangkapan ikan yang berdasarkan hukum internasional; dan meluasnya lingkup wilayah ancaman pembajakan di laut dalam sebagian barat

---

[218] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 8.
[219] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 10.
[220] *Ibid.*, Paragraf 1.
[221] *Ibid.*, Paragraf 2.
[222] *Ibid.*, Paragraf 4.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Samudera Hindia serta meningkatnya kemampuan para perompak.[223] Kekhawatiran ini ditambah dengan laporan keterlibatan anak-anak dalam pembajakan di laut.[224]

Resolusi ini dinilai sangat penting karena untuk pertama kalinya Dewan Keamanan PBB mengangkat isu mengenai penangkapan ikan ilegal yang dilakukan negara asing di ZEE Somalia, yang dianggap sebagai salah satu faktor penyebab meningkatnya pembajakan di laut. Dalam resolusi ini dinyatakan bahwa disadari akan hak-hak Somalia untuk mengeksploitasi sumber daya alam lepas pantainya, termasuk perikanan.[225] Resolusi ini juga menyatakan pentingnya pencegahan terhadap penangkapan ikan yang ilegal dan pembuangan limbah ilegal termasuk zat-zat beracun. sangat penting untuk mencegah ketidakstabilan dan kemiskinan dalam negara Somalia. Maka dari itu, Dewan keamanan mengajak negara-negara melalui permintaan dari negara-negara pantai untuk menyediakan bantuan teknis kepada Somalia dan negara tetangganya untuk menyediakan pasukan penjaga keamanan maritim.[226]

Resolusi ini kembali menyatakan penghargaanya terhadap upaya Kenya dan Seychelles untuk mengadili para tersangka perompak dalam pengadilan nasional mereka dan meyambut keikutsertaan Mauritius dan menyampaikan penghargaam bantuan yang diberikan oleh UNODC, The Trust Fund Supporting Initiatives of States Countering Piracy off the Coast of Somalia dan organisasi internasional serta bantuan lainnya dalam koordinasi CGPCS untuk mendukung Kenya, Seychelles, Somalia dan negara-negara lainnya termasuk Yaman untuk mengambil langkah-langkah untuk mengadili atau memenjarakan pelaku di negara ketiga.[227]

Beberapa aspek penting yang dinyatakan dalam resolusi ini adalah: mendorong negara-negara anggota untuk tetap bekerjasama dengan TFG dalam melawan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut dan memperpanjang jangka waktu atas upaya tersebut selama 12 bulan sejak tanggal

---

[223] Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1950, Pembukaan, Paragraf 2.

[224] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 3.

[225] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 5.

[226] *Ibid.*, Paragraf 6.

[227] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 13.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

resolusi ini dikeluarkan (hingga 23 November 2011), sehingga memperbarui kewenangan yang diberikan oleh Resolusi 1846 (2008), 1851 (2008) dan 1897 (2009);[228] mendesak negara-negara untuk bekerjasama dengan International Criminal Police Organization (INTERPOL) dan European Police Office (Europol) untuk menyelidiki jaringan kejahatan internasional yang melibatkan pembajakan di laut lepas pantai Somalia, termasuk pihak yang bertanggungjawab untuk membiayai dan memfasilitasi;[229] dan menyambut perbaikan dari IMO dan rekomendasi serta panduannya mengenai pencegahan dan penekanan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal dan menggarisbawahi pentingnya mengimplementasikan rekomendasi dan panduan tersebut oleh seluruh pemegang kepentingan termasuk industri kapal, dan mendesak negara-negara untuk bekerja sama dengan industri perkapalan dan asuransi dan IMO untuk terus berupaya melakukan pencegahan dan penghindaran terhadap serangan pembajakan di laut.[230]

3.3.1.1.8. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1976

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1976 kembali menyatakan perhatian yang serius terhadap pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut yang terus meningkat yang mengancam situasi di Somalia dan negara-negara di sekitarnya, terhadap navigasi internasional, keselamatan rute maritim komersil dan keselamatan pelaut dan pihak-pihak lainnya dan juga menyatakan kekhawatirannya terhadap meningkatnya jumlah kekerasan yang dilakukan oleh para perompak dan pihak-pihak yang terlibat dalam perampokan bersenjata di lepas pantai Somalia.[231]

Salah satu masalah penting yang disorot dalam resolusi ini adalah perihal pengambilan tawanan oleh para perompak Somalia. Resolusi ini mengutuk secara keras praktik pengambilan tawanan oleh para perompak di lepas pantai Somalia, menyatakan kekhawatirannya yang serius terhadap kondisi para tawanan yang tidak manusiawi, menyadari dampak yang terjadi terhadap keluarga para tawanan,

---

[228] *Ibid.*, Paragraf 7.
[229] *Ibid.*, Paragraf 16.
[230] *Ibid.*, Paragraf 20.
[231] Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1976, Pembukaan, Paragraf 2.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

mengumumkan untuk pembebasan seketika terhadap seluruh tawanan dan menyadari pentingnya kerjasama antara negara-negara anggota mengenai masalah pengambilan tawanan. Maka resolusi ini memanggil negara-negara untuk bekerjasama dalam menanggapi masalah tawanan.[232]

Menyadari bahwa ketidakstabilan yang secara terus menerus berlangsung di Somalia merupakan salah satu sebab dari masalah pembajakan di laut dan berkontribusi terhadap masalah pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut lepas pantai Somalia, maka ditekankan perlunya tanggapan komprehensif untuk melawan pembajakan di laut dan penyebab-penyebabnya oleh komunitas internasional.[233] Dalam menanggapi masalah ini, negara-negara, UNODC, UNPOS dan organisasi internasional lainnya untuk membantu TFG dan otoritas regional di Somalia untuk membentuk sistem pemerintahan baru, penegakan hukum dan pengawasan kepolisian dalam wilayah-wilayah yang terdapat kekosongan hukum, dimana terdapat aktifitas pembajakan di laut yang dikontrol di wilayah daratan, serta meminta TFG dan otoritas wilayah di Somalia untuk meningkatkan upaya-upaya mereka terhadap masalah ini.[234]

Negara-negara dan organisasi internasional regional juga diminta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Somalia. Salah satunya adalah dengan mengundang negara-negara dan organisasi regional untuk tetap mendukung dan membantu Somalia dalam mengembangkan perikanan nasionalnya serta kegiatan di pelabuhan dan mempertimbangkan penyelidikan terhadap penangkapan ikan ilegal dan pembuangan limbah ilegal termasuk zat-zat berbahaya dan segera mengadili mereka yang melakukan tindak pidana tersebut jika berada dalam yurisdiksi negara masing-masing.[235]

Masalah lain yang ditanggapi dalam resolusi ini adalah mengenai barang-barang bukti dan pemindahan tersangka perompak. Resolusi ini menegaskan pentingnya pengumpulan, penyimpanan dan pengiriman bukti-bukti tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut kepada otoritas yang berwenang sehingga negara-negara dan organisasi internasional dapat berbagi

---

[232] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 3.
[233] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 4.
[234] *Ibid.*, Paragraf 4.
[235] *Ibid.*, Paragraf 5.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

barang-barang bukti (termasuk informasi hukum perlawanan pembajakan di laut) tersebut untuk satu sama lain dalam rangka memastikan pengadilan yang efektif terhadap tersangka dan penghukum bagi mereka yang terbukti.[236] Negara-negara, UNODC dan organisasi regional juga diminta mempertimbangkan upaya untuk memfasilitasi transfer (pemidahan) tersangka perompak untuk diadili dan penghukuman perompak bagi yang terbukti, termasuk melalui perjanjian atau kesepakatan yang relevan.[237]

Ide untuk membentuk sebuah pengadilan khusus perompak kembali disinggung dalam resolusi ini. Resolusi ini meminta agar memutuskan secara cepat untuk mempertimbangkan pembentukan pengadilan khusus Somalia untuk mengadili tersangka perompak termasuk sebuah pengadilan khusus pembajakan di laut yang bersifat ekstrateritorial.[238]

3.3.1.1.9. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 kembali menyatakan perhatian yang serius terhadap pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut yang terus meningkat yang mengancam situasi di Somalia dan negara-negara di sekitarnya, terhadap navigasi internasional; keselamatan rute maritim komersil dan keselamatan pelaut dan pihak-pihak lainnya; meningkatnya tingkat kekerasan yang digunakan oleh para perompak dan orang-orang yang terlibat perampokan bersenjata di laut lepas pantai Somalia.[239]

Resolusi ini menekankan pentingnya untuk mencari solusi komprehensif terhadap masalah pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di lepas pantai Somalia dan kebutuhan untuk membangun potensi Somalia untuk perkembangan ekonomi yang berkelanjutan untuk melawan sebab-sebab pembajakan di laut, termasuk kemiskinan.[240]

Dalam rangka mempertimbangkan pembentukan pengadilan khusus pembajakan di laut, resolusi ini menggarisbawahi pentingnya pengadilan tersebut untuk tidak hanya memiliki yurisdiksi bagi perompak yang tertangkap di laut,

---

[236] *Ibid.*, Paragraf 18 dan 19.
[237] *Ibid.*, Paragraf 20.
[238] *Ibid.*, Paragraf 26.
[239] Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015, Pembukaan, Paragraf 2.
[240] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 4.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

tetapi bagi mereka yang memfasilitasi pengoperasian pembajakan di laut, termasuk pihak-pihak kunci dalam jaringan kriminal yang terlibat dalam pembajakan di laut, termasuk pihak yang merencanakan, mengorganisasi, memfasilitasi atau membiayai dan mendapatkan keuntungan dari pembajakan di laut.[241]

Resolusi ini juga menanggapi kesimpulan laporan Sekretaris Jenderal mengenai modal pembentukan pengadilan khusus pembajakan di laut Somalia. Berdasarkan laporan tersebut, diharapkan pengadilan pembajakan di laut yang dilakukan di Pengadilan Somaliland dan Puntland akan mencapai standar internasional dalam kurun waktu tiga tahun dengan dibantu oleh masyarakat internasional. Melalui resolusi ini, Dewan Keamanan juga menyambut baik konsultasi negara-negara di kawasan yaitu Seychelles, Mauritius dan Tanzania kepada PBB dalam rangka kesediaan mereka untuk membantu komunitas internasional dalam rangka mengadili perompak di wilayahnya.[242]

3.3.1.1.10. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2020

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2020 masih menyatakan perhatian yang serius terhadap pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut yang terus meningkat yang mengancam situasi di Somalia dan negara-negara di sekitarnya, terhadap navigasi internasional, keselamatan rute maritim komersil dan keselamatan pelaut dan pihak-pihak lainnya dan meningkatnya tingkat kekerasan yang digunakan oleh para perompak dan orang-orang yang terlibat perampokan bersenjata di laut lepas pantai Somalia dan perluasan wilayah ancaman pembajakan di laut hingga mencapai bagian barat Samudera Hindia dan wilayah laut yang berbatasan dan meingkatnya kemampuan perompak.[243]

Resolusi ini kembali menekankan betapa pentingnya investigasi dan pengadilan terhadap tersangka perompak yang tertangkap beserta pihak-pihak yang secara sengaja memfasilitasi pengoperasian pembajakan di laut, termasuk mereka yang beroperasi dalam jaringan, yang merencanakan, mengorganisasi,

---

[241] *Ibid.*, Paragraf 17.
[242] *Ibid.*, Paragraf 16.
[243] Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2020, Pembukaan, Paragraf 2.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

memfasilitasi, membiayai dan menerima keuntungan dari serangan pembajakan di laut. Resolusi juga menyatakan kekhawatirannya bahwa terdapat sejumlah besar tersangka pembajakan di laut yang kembali dilepaskan tanpa menghadapi proses pengadilan. Kegagalan dalam mengadili para pihak yang bertanggungjawab terhadap tindakan pembajakan di laut berarti menggagalkan upaya perlawanan pembajakan di laut yang dilakukan komunitas internasional.[244] Resolusi ini juga kembali memberikan penghargaannya kepada Kenya dan Seychelles dalam rangka upaya untuk mengadili tersangka pembajakan di laut dalam pengadilan nasional mereka, serta menyambut baik Mauritius dan Tanzania atas niatnya yang serupa. Resolusi ini juga memberikan penghargaanya terhadap UNODC, Trust Fund Supporting Initiatives of States Countering Piracy off the Coast of Somalia dan organisasi internasional serta bantuan lainnya yang dilakukan dengan koordinasi bersama CGPCS untuk membantu Kenya, Seychelles, Somalia dan negara-negara lainnya termasuk Yaman untuk melakukan upaya pengadilan di negara ketiga.[245]

Resolusi ini menyatakan bahwa terdapat temuan bahwa meningkatnya jumlah angka tebusan dan kurangnya penegakan hukum dalam rangka embargo persenjataan Somalia (Resolusi 733) menyebabkan makin berkembangnya pembajakan di laut Somalia, sehingga memanggil negara-negara untuk bekerjasama dengan Somalia dan Eriteria Monitoring Group, termasuk berbagi info terhadap kemungkinan pelanggaran embargo persenjataan.[246]

Pemberian tambahan jangka waktu kerjasama kembali diberikan dalam resolusi ini. Negara-negara anggota didukung untuk terus bekerjasama dengan TFG dalam rangka melawan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut dengan memperpanjang jangka waktu kerjasama selama 12 bulan dari sejak resolusi ini dikeluarkan (hingga 22 November 2012). Hal ini berarti memperbarui kewenangan yang diberikan Resolusi 1846 (2008), Resolusi 1851 (2008), Resolusi 1897 (2009) dan Resolusi 1950 (2010).[247]

---

[244] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 5.
[245] *Ibid.*, Pembukaan, Paragraf 18.
[246] *Ibid.*, Paragraf 6.
[247] *Ibid.*, Paragraf 9.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

3.3.1.2. International Maritime Organization (IMO)

International Maritime Organization (IMO) dibentuk atas dasar kebutuhan sebuah badan permanen yang mengurus dan memperhatikan masalah-masalah keselamatan dalam berlayar dan bernavigasi di laut. Maka pada tahun 1948, sebuah konferensi internasional di Jenewa mengadopsi sebuah konvensi pembentukan Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO). Konvensi ini berlaku pada tahun 1958 dan mengadakan pertemuan pertamanya pada tahun 1959. Kemudian pada tahun 1982, IMCO beralih nama menjadi IMO. Tugas utama IMO dinyatakan dalam Pasal 1 dari Konvensi IMO 1948 yang secara singkat menyatakan: "…untuk menyediakan kerjasama antara Pemerintah dalam bidang peraturan dan pelaksanaan mengenai masalah teknis yang berkaitan dengan perkapalan dalam perdagangan internasional; untuk mendukung dan memfasilitasi pengadopsian standar praktis tertinggi dalam hal keselamatan maritim; efisiensi dari navigasi dan pengendalian polusi kelautan dari kapal-kapal." IMO juga diberikan kewenangan untuk menerapkan tindakan administratif dan hukum yang berkaitan dengan tujuan-tujuan tersebut.[248]

IMO merupakan organisasi internasional yang paling besar memberikan perhatiannya terhadap masalah pembajakan di laut secara global. Pada tahun 1983, Majelis IMO mengadopsi sejumlah gagasan menanggapi meningkatnya kekhawatiran terhadap pembajakan di laut modern. Swedia merupakan negara yang pertama untuk memberikan laporan terhadap Komite Keamanan Maritim atau Maritime Safety Community (MSC) mengenai peringatan akan tingginya insiden pembajakan di laut.[249] IMO mendesak pemerintah dari negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan menekan tindakan-tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal di dalam atau pada perbatasan wilayah mereka, termasuk memperkuat upaya keamanan dan melaporkan kejadian-kejadian yang menimpa kapal. Beberapa saat setelah menerima laporan mengenai tingginya pembajakan di laut, IMO kemudian mengeluarkan Resolusi-nya pertama mengenai masalah pembajakan di laut, yaitu Resolusi A.545(13) yang berjudul "Measures to Prevent Acts of Piracy and

---

[248] International Maritime Organization, Introduction to IMO <http://www.imo.org/About/Pages/Default.aspx>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

[249] James Kraska and Brian Wilson, *op. cit.*, hlm. 267.

Armed Robbery Against Ships" pada tanggal 17 November 1983 yang disusul dengan berbagai resolusi dan edaran lainnya yang terkait dengan pembajakan di laut..[250]

Dalam menanggapi isu mengenai keselamatan dan keamanan di laut (termasuk yang berkaitan dengan pembajakan di laut, baik secara langsung maupun tidak), IMO telah mengeluarkan berbagai peraturan hukum yang mereka golongkan sebagai instrumen dan dokumen. Peraturan-peraturan hukum yang digolongkan sebagai instrumen oleh IMO adalah:

a. International Convention for the Safety of Life at Sea 1974

International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 atau selanjutnya akan disebut sebagai SOLAS 1974 merupakan konvensi terpenting yang berkaitan dengan keselamatan kapal-kapal dagang. Versi pertama diadopsi pada tahun 1914 dalam rangka menanggapi musibah kapal Titanic, kemudian kembali direvisi pada tahun 1929, 1948, 1960, hingga 1974. SOLAS 1974 telah mengalami revisi dalam beberapa kali kesempatan, namun disepakati untuk penamaan akan tetap disebutkan SOLAS atau SOLAS 1974. Tujuan utama SOLAS 1974 adalah memberikan standar minimum terhadap konstruksi, perlengkapan dan pengoperasian kapal yang dapat memenuhi keamanan dan keselamatan kapal. Negara memastikan kapal-kapal yang berlayar dibawah bendera mereka untuk patuh terhadap persyaratan konvensi ini dan sebuah sertifikat dikeluarkan jika kapal-kapal tersebut dianggap sudah memenuhi persyaratan tersebut. Ketentuan control dalam SOLAS 1974 memberikan kewenangan negara peserta untuk menginspeksi kapal negara peserta lainnya yang secara jelas terindikasi bahwa kapal tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam konvensi. Prosedur ini dikenal sebagai *Port State Control* atau Pengawasan Negara Pelabuhan. Pada tanggal 1 Juli 2004, dilakukan revisi terbaru terhadap SOLAS 1974 dengan melakukan penambahan Bab XI-2 mengenai Special Measures to Enhance Maritime Security and the International Ship and Port Facility Security (ISPS) atau Tindakan Khusus untuk Memperkuat Keamanan Maritim dan Fasilitas Kapal serta Pelabuhan.[251]

---

[250] *Ibid.*

[251] International Maritime Organization, International Convention for the Safety of life at Sea (SOLAS), 1974,

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

b. The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)

The International Ship and Port Facility Security Code atau yang selanjutnya disebut sebagai ISPS Code merupakan seperangkat peraturan untuk memperkuat keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan dalam rangka mencegah ancaman-ancaman yang berbahaya. ISPS Code ini dibuat sebagai bentuk reaksi atas serangan 11 September di Amerika Serikat. ISPS Code dimuat dalam Bab XI-2 SOLAS 1974 dan terbagi dalam dua bagian, yaitu yang bersifat wajib dan yang bersifat rekomendasi. Inti dari ISPS Code ini adalah dalam memastikan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan merupakan sebuah manajemen resiko, sehingga penting untuk menentukan upaya keamanan yang sesuai dan pengkajian resiko harus ditentukan dalam tiap-tiap kasus. Tujuan dari ISPS Code ini adalah membentuk sebuah standarisasi, kerangka dalam mengevaluasi resiko, agar pemerintah dapat megimbangi perubahan ancaman yang dapat mengancam kapal atau fasilitas pelabuhan dengan menentukan tingkat keamanan dan korespondensi upaya pengamanan.[252]

c. Convention for the Suppresion of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA Convention 1988)

Convention for the Suppresion of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation 1988 atau selanjutnya disebut sebagai SUA Convention 1988 secara lebih rinci dibahas sebelumnya pada Bab II penelitian ini.[253] Secara singkat, SUA Convention 1988 dibentuk untuk menindak, mengadili dan mengekstradisi pihak-pihak yang melakukan tindakan melawan hukum di atas kapal.

Selanjutnya, akan dibahas mengenai peraturan-peraturan hukum yang digolongkan sebagai dokumen-dokumen oleh IMO. Dokumen-dokumen IMO terdiri dari Resolusi (*Resolution*) dan Surat Edaran (*Circular*). Dokumen-Dokumen IMO yang berkaitan dengan pembajakan di laut baik secara umum maupun khusus di Teluk Aden adalah:

<http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-safety-of-life-at-sea-%28solas%29,-1974.aspx>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

[252] International Maritime Organization, What is the ISPS Code? <http://www.imo.org/OurWork/Security/FAQ/Pages/FAQ.aspx>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

[253] Lihat *infra*, hlm. 44-53.

a. Resolution A.545(13), “Measures to Prevent Acts of Piracy and Armed Robbery Against Ships,” yang diadopsi pada tanggal 17 November 1983;
b. Resolution A.683(17), “Prevention and Suppresion of Acts of Piracy and Armed Robbery Against Ships,” yang diadopsi pada tanggal 6 November 1991;
c. Resolution A.738(18), “Measures to Prevent and Suppress Piracy and Armed Roberry Against Ships,” yang diadopsi pada tanggal 4 November 1993;
d. Resolution A.923(22), “Measures to Prevent the Registration of “Phantom” Ships,” yang diadopsi pada tanggal 29 November 2001;
e. Circular Letter MSC.1/Circ.1233, “Piracy and Armed Robbery against Ships in Waters off the Coast of Somalia,” tertanggal 15 Juni 2007;
f. Circular Letter No. 2933, “Request for Information on National Legislation on Piracy,” tertanggal 23 Desember 2008;
g. Circular Letter MSC.1/Circ.1302, “Piracy and Armed Robbery against Ships in Waters off the Coast of Somalia,” tertanggal 16 April 2009;
h. Circular Letter MSC.1/Circ.1334, “Piracy and Armed Robbery against Ships – Guidance to shipwoners and ship operators, shipmasters and crews on preventing and suppressing acts of piracy and armed robbery against ships,” tertanggal 23 Juni 2009;
i. Circular Letter MSC.1/Circ.1333, “Piracy and Armed Robbery against Ships – Recommendations to Governments for preventing and suppressing piracy and armed robbery against ships,” tertanggal 26 Juni 2009;
j. Circular Letter SN.1/Circ.281, “Piracy and Armed Robbery against Ships in Waters off the Coast of Somalia – Information on Internationally Recommended Transit Corridor (IRTC) for Ships Transiting the Gulf of Aden” tertanggal 3 Agustus 2009;
k. Resolution A.1025(26), “Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships,” yang diadopsi pada tanggal 2 Desember 2009;
l. Resolution A.1026(26), “Piracy and Armed Robbery against Ships in Waters off the Coast of Somalia,” yang diadopsi pada tanggal 2 Desember 2009;

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

m. Circular Letter No. 3164, “Responding to the Scourge of Piracy,” tertanggal 14 Februari 2011;
n. Resolution MSC.324(89) – Annex 29, “Implementation of Best Management Practice Guidance,” yang diadopsi pada tanggal 20 Mei 2011;
o. Circular Letter MSC.1/Circ. 1404, “Guidelines to Assist in the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships,” tertanggal 23 Mei 2011;
p. Circular Letter MSC.1/Circ. 1339, “Piracy and Armed Robbery against Ships in Waters off the Coast of Somalia – Best Management Practices against Somalia Based Piracy,” tertanggal 14 September 2011;
q. Circular Letter MSC.1/Circ. 1408, “Interim Recommedations for Port and Coastal States Regarding the Use of Privately Contracted Armed Security Personnel on Board Ships in the High Risk Area,” tertanggal 16 September 2011;
r. Circular Letter MSC.1/Circ. 1405/Rev. 1, “Revised Interim Recommendations to Shipowners, Ship Operators and Shipmasters on the Use of Privately Contracted Armed Security Personnel on Board Ships in the High Risk Area,” tertanggal 16 September 2011;
s. Circular Letter MSC.1/Circ. 1406/Rev.1, “Revised Interim Recommendations for Flag State Regarding the Use of Privately Contracted Armed Security Personnel on Board Ships in the High Risk Area,” tertanggal 16 September 2011;
t. Circular Letter MSC-FAL.1/Circ.2, “Questionnaire on Information on Port and Coastal State Requirements Related to Privately Contracted Armed Security Personnel on Board Ships,” tertanggal 22 September 2011;
u. Resolution A.1044(27), “Piracy and Armed Robbery against Ships in Waters off the Coast of Somalia,” yang diadopsi pada tanggal 30 November 2011;

Resolusi dan surat edaran yang dikeluarkan IMO berisi berbagai aspek mengenai pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut, seperti pengertian, ruang lingkup, wilayah beroperasi dan berbagai kewajiban negara untuk mencegah, melawan dan mengadili para tersangka perompak. Disamping itu, diberikan pula rekomendasi, panduan dan mekanisme yang dapat digunakan

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

oleh negara-negara dalam rangka mencegah, melawan dan mengadili pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut.

Beberapa hal penting yang ditekankan dalam beberap resolusi dan surat edaran IMO adalah hal-hal berikut:

a. Internationally Recommended Transit Corridor (IRTC)

Internationally Recommended Transit Corridor (IRTC) merupakan koridor transit bagi kapal-kapal komersil yang melewati kawasan Teluk Aden. Koridor ini dibentuk dengan tujuan agar kapal-kapal komersil dapat menekan risiko diserang oleh perompak dengan adanya koordinasi dan perlindungan militer dalam koridor tersebut. Circular Letter SN.1/Circ.281 berisi titik koordinat dari koridor ini beserta tata cara dalam memasuki koridor ini (dilengkapi dengan peta) dan pihak-pihak yang dapat dihubungi jika dibutuhkan bantuan.[254]

b. Investigasi terhadap Tindak Pidana Pembajakan di Laut dan Perampokan Bersenjata di Laut

Salah satu panduan dan mekanisme yang diberikan oleh IMO adalah mengenai investigasi terhadap tindak pidana pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut. Negara-negara pada awalnya mengalami kesulitan mengenai tata cara investigasi terhadap tindak pidana pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut. Maka, IMO memberikan panduan sehubungan dengan hal ini, seperti yang dijelaskan dalam Resolusi A.1025(26) dan Circular Letter MSC.1/Circ. 1404.

Resolusi A.1025(26) merupakan panduan berupa Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships. Dalam *code of practice* ini, dijelaskan tahap-tahap dan hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan investigasi terhadap tindak pidana pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut. Negara pada awalnya harus memastikan terdapatnya legislasi atau peraturan nasional mengenai tindak pidana pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut. Negara juga disarankan untuk mengimplementasikan ketentuan UNCLOS 1982 dan SUA Convention 1988 beserta Protokolnya. Pelatihan terhadap penyelidik atau penyidik juga dianggap

[254] IMO News, "IMO Agrees Gulf of Aden Transit Corridor", Issue 4, 2009, <http://www.imo.org/mediacentre/newsmagazine/documents/2009/imo_news_no4_09_lr.pdf >, hlm 7, diakses pada tanggal 29 Mei 2012.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

perlu agar dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan yang maksimal, antara lain penahanan pelaku, pengamanan bukti, penyebaran informasi, pengembalian barang curian, kerjasama dengan otoritas yang berwenang, dan pengumpulan informasi yang relevan. Panduan penting lainnya adalah dalam hal Penanganan Laporan Awal, dimana para penyelidik atau penyidik harus berusaha melindungi nyawa dan keselamatan korban yang terancam, pencegahan pelaku untuk melarikan diri, peringatan terhadap kapal-kapal lain, melindungi tempat kejadian perkara, dan mengamankan bukti-bukti.[255]

Circular Letter MSC.1/Circ. 1404 berbicara mengenai Guidelines to Assist in the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships. Circular ini bersifat lebih teknis daripada Code of Practice sebelumnya. Circular ini memberikan panduan terhadap penyelidik atau penyidik mengenai cara mengambil pernyataan dari awak yang merupakan saksi dan/atau korban (lengkap dengan contoh form pernyataan), pengamanan tempat kejadian perkara dan pegamanan dan pengemasan barang-barang, identifikasi dan pelabelan barang-barang.[256]

c. Penerapan Best Management Practices (BMP)

Best Management Practices (BMP) merupakan panduan bagi kapal-kapal yang akan melalui area berisiko tinggi (*high risk areas*) yang dijelaskan dalam panduan tersebut. Saat ini BMP yang terkini adalah BMP 4, dimana area berisiko tinggi mencakup Teluk Aden, Laut Arab, Samudera Hindia bagian Utara, perairan Tanzania, perairan Kenya, Selat Bab al-Mandeb, Terusan Suez, Selat Hormuz, dan Kanal Mozambique. BMP 4 memberikan panduan yang berupa penilaian risiko, jenis-jenis serangan perompak, prosedur pelaporan berdasarkan BMP, perencanaan dari perusahaan (kapal), perencanaan dari nakhoda, upaya perlindungan kapal, serangan perompak, cara penanganan jika perompak berada dalam kendali, cara penanganan dalam tindakan militer, pelaporan setelah kejadian dan pembaharuan BMP.[257]

d. Penggunaan Pasukan Pengamanan Swasta di atas Kapal

---

[255] Lihat di Resolusi A.1025(26) tahun 2009.

[256] Lihat Circular Letter MSC.1/Circ. 1404 tahun 2011.

[257] Lihat Best Maritime Practices for Proetection against Somalia Based Piracy (BMP 4), Version 4 – August 2011.

Dalam Circular Letter MSC.1/Circ. 1408, Circular Letter MSC.1/Circ. 1405/Rev. 1 dan Circular Letter MSC.1/Circ. 1406/Rev.1 dari IMO, direkomendasikan agar negara-negara menggunakan pasukan pengamanan swasta di atas kapal untuk memberikan keamanan terhadap ancaman pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut. Penggunaan senjata api bahkan dibolehkan untuk digunakan dalam rekomendasi ini. Meskipun demikian, rekomendasi ini tidak bersifat memaksa dan mengembalikan kebijakan ini ke negara masing-masing.[258]

Kapal yang ingin berlayar hendaknya mempelajari rekomendasi-rekomendasi ini terlebih dahulu secara seksama dan negara sebaiknya juga mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini sesuai dengan kondisi negara dan industri perkapalannya.

3.2.1.3 International Maritime Bureau (IMB)

International Maritime Bureau (IMB) merupakan divisi khusus dalam International Chamber of Commerce (ICC) atau Kamar Dagang Internasional. IMB dibentuk pada tahun 1981 dan bertindak sebagai pusat untuk melawan segala jenis kejahatan atau malpraktek maritim. Secara rinci, tugas utama IMB adalah melindungi kesatuan perdagangan internasional antara lain dengan cara mengidentifikasi dan menyelidiki penipuan, mengetahui modus dan kecenderungan tindak pidana dan mengawasi ancaman lainnya terhadap perdagangan. Di samping itu, salah satu lingkup kegiatan dari IMB yang sangat penting adalah perlawanan dan penekanan pembajakan di laut. Dalam menanggapi fenomena pembajakan di laut yang semakin berkembang dan meningkat, maka pada tahun 1992 dibentuk Piracy Reporting Centre (PRC) yang berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Fungsi utama dari PRC ini adalah:[259]

a. Sebagai pusat kontak utama bagi pemilik kapal yang sedang terkena serangan pembajakan di laut atau perampokan bersenjata di laut.

[258] Lihat Circular Letter MSC.1/Circ. 1408, Circular Letter MSC.1/Circ. 1405/Rev. 1 dan Circular Letter MSC.1/Circ. 1406/Rev.1 tahun 2011.

[259] International Chamber of Commerce – Commercial Crime Services, International Maritime Bureau, <http://www.icc-ccs.org/icc/imb>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Informasi yang diterima dari pemilik kapal kemudian akan disebar kepada penegak hukum di wilayah terdekat untuk dimintakan bantuan;

b. Informasi ini kemudian disebarkan kepada seluruh kapal dalam kawasan tersebut dan memberikan peringatan akan adanya ancaman, sehingga kapal-kapal dapat beralih melalui rute lain.

Sehubungan dengan fungsi utamanya, maka PRC memiliki beberapa program dan upaya yang dapat membantu untuk melakukan pencegahan dan perlawanan terhadap pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut, yaitu: pemberian saran dan masukan kepada pemilik kapal; penyedian peta kejadian pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut; laporan langsung mengenai kejadian yang terkait dengan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut, penyediaan berita dan statistik pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut secara berkala; informasi mengenai wilayah perairan berbahaya; dan mekanisme pelaporan kejadian pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut yang terbuka selama 24 jam.[260]

3.2.1.4 The Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS)

The Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS) dibentuk pada tanggal 14 Januari 2009 sebagai tanggapan terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1851 dimana negara-negara diminta untuk memfasilitasi dan berkoordinasi terhadap upaya-upaya penangkalan pembajakan di laut Somalia. CGPCS membentuk 5 Working Groups (Kelompok Kerja) untuk mengembangkan upaya kolektif terhadap aspek-aspek berbeda dalam pembajakan di laut Somalia. Working Groups tersebut terdiri dari:[261]

a. **Working Group One** bertugas menanggapi kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama operasi militer dan pendistribusian informasi atau wilayah kesadaran maritim (*maritime domain awareness*). Working Group ini diketuai Inggris yang dibantu oleh IMO;

---

[260] International Chamber of Commerce – Commercial Crime Services, IMB Piracy Reporting Center, <http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

[261] The Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia, Structure, <http://www.thecgpcs.org/about.do?action=structure>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

b. **Working Group Two** fokus terhadap perbaikan proses hukum dalam mengadili pelaku pembajakan di laut. Working Group ini diketuai oleh Denmark dan bekerja seiring dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC);
c. **Working Group Three** fokus untuk menguatkan keamanan perdagangan dan perkapalan. Working Group ini diketuai oleh Amerika Serikat;
d. **Working Group Four** bertujuan untuk meningkatkan diplomasi publik yang berkaitan dengan penangkalan pembajakan di laut, tingkat penyebaran informasi kepada publik dan penghubungan dengan media yang lebih efektif.[262]
e. **Working Group Five** bertugas untuk berkoordinasi terhadap upaya-upaya dalam skala internasional yang mengidentifikasikan dan mencegah jaringan pembiayaan dari pemimpin pembajakan di laut dan pembiaya.

Saat ini, CGPCS terdiri dari 60 negara anggota (termasuk Indonesia) dan 20 organisasi internasional.

Salah satu upaya lain dari CGPCS adalah penandatanganan New York Declaration. New York Declaration dinyatakan terbuka untuk ditandatangani pada bulan Mei 2009. Pada Rapat Pleno Keempat dari CGPCS. Pada tanggal 10 September 2009 di New York, sejumlah diplomat dari Amerika Serikat, Jepang, Cyprus, Singapura dan Inggris ikut menandatangani New York Declaration. Deklarasi ini menyatakan negara-negara untuk mempertahankan BMP di kapal-kapal dagang mereka masing-masing. Deklarasi ini juga menyatakan bahwa negara-negara akan mengimplementasikan kode ISPS.[263]

3.2.1.5 Operasi Militer

Dalam rangka melakukan penangkapan atau penahanan perompak beserta kapalnya dalam rangka penanggulangan dan pencegahan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut, maka tidak dipungkiri bahwa penggunaan kekerasan dapat dilakukan. Hal ini bahkan lebih dipertegas dalam resolusi-

[262] James Kraska (a), *op. cit.*, hlm. 160.
[263] *Ibid.*, hlm. 60.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

resolusi Dewan Keamanan PBB, dimana dalam rangka menekan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut dapat digunakan "segala tindakan yang diperlukan" (*all necessary means*) dan "segala upaya yang diperlukan" (*all necessary measures*). Penggunaan kekerasan disini tidak sama dengan apa yang diatur dalam hukum konflik bersenjata, karena tidak ada konflik bersenjata yang terjadi baik secara internasional maupun internal. Perompak tidak berada dalam perang dengan negara-negara yang melindungi kapal-kapal dagang dalam perairan Somalia. Maka para perompak tidak dianggap sebagai kombatan, melainkan sipil yang tidak bisa secara khusus menjadi target berdasarkan hukum humaniter internasional, kecuali dalam hal membela diri.[264]

Demikian pula yang terjadi dalam praktek, dimana beberapa kapal perang yang berpatroli di perairan Somalia hanya menggunakan persenjataannya dalam rangka membalas dan membela diri jika mereka diserang oleh perompak terlebih dahulu. Contohnya adalah kapal-kapal perang Inggris (Royal Navy) yang menggunakan metode non-kekerasan terlebih dahulu untuk menyelamatkan kapal kargo Denmark yang dicoba dibajak oleh kapal dari Yaman (14 November 2008). Kapal Royal Navy meluncurkan kapal penyerang kecil untuk mengelilingi kapal perompak. Ketika para perompak melepaskan tembakan, kapal Royal Navy membalas serang tersebut dalam rangka membela diri. Contoh lainnya adalah kapal perang India (Indian Navy) yang bernama *Tabar* yang sedang berpatroli di Teluk Aden dengan jarak 285 mil laut dari Oman. Pada tanggal 21 November 2008, kapal perang India tersebut menduga sebuah kapal sebagai kapal induk perompak, karena diketahui terdapat kepemilikan persenjataan modern. Kerika kapal induk tersebut diperintahkan untuk berhenti, namun kapal perang India mendapatkan ancaman bahwa akan diledakkan jika masih terus mendekat. Kapal induk yang diduga perompak tersebut mulai menembaki kapal perang India dan sebagai bentuk balasan dan upaya bela diri, kapal perang India dengan terpaksa menenggelamkan kapal induk tersebut.[265] Beberapa organisasi operasi militer yang saat ini beroperasi di wilayah Teluk Aden dan perairan Somalia antara lain adalah:

---

[264] Tullio Treves, *op. cit.*, hlm. 412.
[265] *Ibid.*, hlm. 413.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

a. European Naval Force Somalia – Operation Atalanta (EU NAVFOR – ATALANTA)

Sebagai bentuk kepedulian Uni Eropa dalam permasalahan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut dalam kawasan Teluk Aden yang semakin berbahaya, diputuskan bahwa perlu dibentuk suatu operasi militer bernama European Naval Force Somalia (EU NAVFOR) dalam rangka wewenang yang diberikan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1814, 1816 dan 1838. Atas dasar ini dan koordinasi serta persetujuan dari TFG Somalia maka melalui Council Joint Action 2008/851/CFSP (dikeluarkan pada tanggal 10 November 2008) dibentuklah operasi militer yang dinamakan Operation Atalanta. Pada awalnya, Operation Atalanta dibentuk untuk lebih fokus terhadap untuk mengawal pengiriman bantuan kemanusiaan WFP yang dikirim ke Somalia.[266] Operasi ini mencegah kapal-kapal perompak untuk mencoba membajak kapal WFP tersebut. Namun Operation Atalanta juga diberikan mandat untuk melindungi kapal-kapal dagang yang melewati perairan Somalia, menjaga wilayah perairan Somalia dan melakukan segal upaya termasuk dengan kekerasan dalam rangka menangkal, mencegah dan mengintervensi segala tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut dalam perairan Somalia.[267] Keputusan Konsil Uni Eropa ini hanya menyatakan bahwa operasi militer dilakukan selama 12 bulan setelah operasi diumumkan.[268] Masa operasi militer ini diamandemen oleh Council Decision 2009/907CFSP (dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2009) hingga 12 Desember 2010[269] yang kemudian diamademen kembali dengan Council Decision 2010/766/CFSP hingga 12 Desember 2012.[270]

Saat ini, EU NAVFOR dalam melaksanakan Operation Atalanta melakukan upaya-upaya yang diamanatkan oleh resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang meliputi:[271] melindungi kapal-kapal WFP; melindungi pengiriman AMISOM; penekanan, pencegahan dan perlawanan terhadap pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut; perlindungi terhadap

---

[266] European Union, Council Joint Action 2008/852/CFSP, Pasal 1 dan 2.
[267] *Ibid.*, Pasal 2.
[268] *Ibid.*, Pasal 16 ayat 2
[269] European Union, Council Decision 2009/907CFSP, Pasal 1 huruf c.
[270] European Union, Council Decision 2010/766/CFSP, Pasal 1 ayat (5).
[271] EU NAVFOR Somalia, "Mission," <http://www.eunavfor.eu/about-us/mission/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2012.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

kapal-kapal yang rentan; dan sebagai tambahan EU NAVFOR juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dalam perairan Somalia.

b. Combined Task Force 151 (CTF-151)

Combine Task Force 151 atau CTF-151 merupakan salah satu bagian dari koalisi militer maritim yang bernama Combined Maritime Forces (CMF). CMF merupakan kerjasama angkatan laut yang bersifat mulitnasional yang bertujuan untuk mempromosikan keamanan, stablilitas dan kesejahteraan dalam wilayah perairan internasional seluas 2,5 juta mil laut di Timur Tengah. Wilayah ini merupakan salah satu perairan terpenting dalam pelayaran internasional. CMF memliki tiga unit kerja yaitu CTF-150 yang menangani keamanan maritim dan terorisme; CTF-151 yang menangani masalah pembajakan di laut; dan CTF-152 yang menangani masalah keamanan dan kerjasama di Teluk Arab. Keanggotaan CMF saat ini terdiri dari 26 negara yang meliputi: Amerika Serikat, Australia, Bahrain, Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Perancis, Portugal, Saudi Arabia, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Yunani.[272]

CTF-151 dibentuk pada bulan Januari 2009 atas dasar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1816, 1838, 1846, 1851 dan 1897. Dalam melakukan tugasnya untuk menekan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut, CTF-151 juga ikut menjaga IRTC di Teluk Aden bersama dengan operasi militer lainnya.[273]

c. Operation Ocean Shield – North Atlantic Treaty Organization (NATO)[274]

Operation Ocean Shield merupakan operasi militer yang dilakukan oleh North Atlantic Treaty Organization (NATO) dalam rangka menjaga perairan berbahaya di sekitar Teluk Aden dan melakukan upaya penekanan dan perlawanan terhadap pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut dalam kawasan Teluk Aden. Sebelum Operation Ocean Shield diluncurkan, terdapat operasi militer sebelumnya yang melakukan hal serupa yaitu Operation Allied

---

[272] Combined Maritime Forces, "About CMF," <http://combinedmaritimeforces.com/about/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2012.

[273] Combined Maritime Forces, "CTF-151: Counter-Piracy," <http://combinedmaritimeforces.com/ctf-151-counter-piracy/> diakses pada tanggal 14 Mei 2012.

[274] NATO, "Counter Piracy Operations,"< http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm >, diakses pada tanggal 14 Mei 2012.

Provider (Oktober – Desember 2008) dan Operation Allied Protector (Maret – Agustus 2009).

Operation Allied Provider pada awalnya lebih fokus terhadap pengawalan terhadap pengiriman bantuan kemanusian dari WFP ke Somalia, walaupun diberikan wewenang pula untuk menjaga wilayah perairan Teluk Aden dan mengambil tindakan jika terdapat upaya pembajakan di laut atau perampokan bersenjata di laut. Operasi ini bersifat sementara atas permintaan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon pada tanggal 25 Septmeber 2008. NATO mendasarkan operasi ini dari Resolusi Dewan Keamanan 1814, 1816 dan 1838. Negara-negara yang terlibat dalam operasi ini antara lain adalah Jerman, Yunani, Italia, Turki, Inggris dan Amerika Serikat.

Operation Allied Protector dibentuk sebagai operasi khusus yang menangani masalah pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden dan Tanduk Afrika. Operasi ini bertugas melindungi keamanan rute maritim komersil dan navigasi internasional serta melakukan pengawasan dan tugas yang dilakukan Operation Allied Provider sebelumnya. Negara-negara yang ikut serta dalam operasi ini antara lain adalah Portugal, Kanada, Belanda, Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Yunani, Turki dan Inggris.

Operation Ocean Shield dibentuk pada bulan Agustus 2009 dan merupakan perkembangan dari operasi sebelumnya yaitu Operation Allied Provider. Operation Ocean Shield fokus terhadap penekanan dan penangkalan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut dalam kawasan Teluk Aden serta pengawasan melalui helikopter, identifikasi kapal dan penghancuran pusat logistik dan bantuan untuk operasi para perompak. Negara-negara NATO yang ikut serta dalam operasi ini antara lain Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Belanda, Spanyol, Yunani, Jerman, Belgia, Kanada, Italia dan Turki.

3.3.2. Upaya dalam Menanggulangi dan Melawan Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden pada Tingkat Tingkat Regional

Beberapa upaya dalam menanggapi masalah pembajakan di laut modern saat ini adalah melalui inisiatif kerjasama regional, yang secara praktik dapat dilihat dalam kawasan Asia Tenggara. Ketika serangan perompak pertama kali

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

berkembang di kawasan Selat Malaka, negara-negara Asia Tenggara terlihat ragu dan enggan untuk bekerjasama dalam rangka membentuk suatu mekanisme kerjasama regional dalam melawan pembajakan di laut. Baru pada tahun 2003, negara-negara mulai melakukan upaya yang nyata dalam hal kerjasama. Pada bulan Juli 2004, tiga negara dalam kawasan tersebut yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura mencanangkan program patrol maritim trilateral yang disebut Malacca Strait Sea Patrols.[275] Upaya lebih lanjut dalam kerjasama regional adalah ikutsertanya Jepang dalam perlawanan pembajakan di laut dalam kawasan Asia Tenggara. Jepang yang merupakan salah satu kekuatan maritim besar di Asia memberikan bantuan yang bersifat teknis maupun materil kepada Malaysia dan Indonesia, serta mengusulkan The Regional Cooperation on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP). ReCAAP merupakan badan antar pemerintah pertama yang fokus terhadap masalah pembajakan di laut.[276]

3.3.2.1. Djibouti Code of Conduct

Pada November 2007, Majelis IMO mengeluarkan resolusi yang memanggil negara-negara di kawasan Afrika Timur untuk membentuk suatu perjanjian internasional untuk mencegah, melawan dan menekan pembajakan di laut. Hasilnya adalah negosiasi mengenai Code of Conduct Concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery against Ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden atau yang lebih dikenal dengan Djibouti Code of Conduct. *Code of conduct* ini lahir dari pertemuan yang disponsori oleh IMO dari tahun 2005-2008 dengan tujuan memfasilitasi negosiasi perjanjian mengenai anti-pembajakan di laut antara negara-negara kawasan. Pertemuan dan negosiasi ini berkaca pada kesuksesan perjanjian penangkalan pembajakan di laut yang dibuat di kawasan Asia. Pada pertemuan akhir yang diselenggarakan pada tanggal 26-29 Januari 2009 di Djibouti, disepakati sebuah perjanjian antara 17 negara (Afrika Selatan, Comoros, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Maldives, Mesir, Oman, Perancis, Saudi Arabia, Seychelles, Somalia, Sudan, Tanzania, Yaman dan

---

[275] Milena Sterio (b), "The Somali Piracy Problem: A Global Puzzle Necessitating a Global Solution", *American University Law Review*, Vol. 59:1449, 2010. hlm. 1417.

[276] *Ibid.*, hlm. 1480-1481.

Yordania) untuk memperkuat kerja sama dalam mengadili dan pengembalian dari para perompak Somalia yang tertangkap. Pertemuan ini juga dihadiri negara-negara pengamat yang terdiri dari Amerika Serikat, Filipina, Inggris, India, Indonesia, Iran, Italia, Jepang, Kanada, Nigeria, Norwegia dan Singapura,. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mempertimbangkan rancangan teks sebuah instrumen mengenai penekanan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut dalam kawasan barat Samudera Hindia dan Teluk Aden yang disiapkan oleh Pertemuan Sub-Regional mengenai Pembajakan di Laut dan Perampokan Bersenjata di Laut dalam Kawasan Barat Samudera Hindia, Teluk Aden dan Laut Merah yang dibentuk oleh IMO di Dar es Salaam, Tanzania pada tanggal 14-18 April 2008.[277]

Para peserta Djibouti Code of Conduct menyadari pentingnya masalah pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal dalam kawasan. Para peserta menyatakan keinginan mereka untuk mempromosikan kerjasama regional yang lebih besar dan meningkatkan efektivitas dalam pencegahan, penangkapan, pengadilan dan penghukuman dari orang-orang yang melakukan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut dengan dasar saling menghormati kedaulatan, hak-hak berdaulat, kesamaan kedaulatan, yurisdiksi dan intergritas teritorial dari negara-negara.[278] Perjanjian ini dimaksudkan untuk mempromosikan kerjasama regional yang lebih besar antara para partisipan dan memperkuat efektivitas mereka dalam pencegahan, penangkapan, pengadilan dan penghukuman terhadap orang-orang yang melakukan kegiatan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut terhadap kapal dengan dasar saling menghormati terhadap kedaulatan, hak-hak berdaulat, persamaan kedaulatan, yurisdiksi dan kesatuan wilayah negara-negara.[279]

Beberapa pasal yang penting dalam *code of conduct* ini adalah:

a. Definisi (Pasal 1)

Dalam Pasal 1, dibedakan definisi dari pembajakan di laut (*piracy*) dan perampokan bersenjata terhadap kapal (*armed robbery against ships*). Mengenai

[277] Record of the Meeting, Djibouti Code of Conduct concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery against Ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden.

[278] Code of Conduct concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery against Ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden, Pembukaan Paragraf 3.

[279] *Ibid.*, Pembukaan Paragraf 12.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

definisi pembajakan di laut, Djibouti Code of Conduct mengambilnya berdasarkan Pasal 15 Convention on the High Seas 1958 atau Pasal 101 UNCLOS 1982. Khusus untuk definisi perampokan bersenjata terhadap kapal, Djibouti Code of Conduct mengambilnya dari ReCAAP dengan beberapa penyesuaian, yaitu menambahkan kata "*private ends*" (untuk kepentingan pribadi) dan mengganti kata-kata "*within a State's jurisdiction*" (di dalam yurisdiksi sesuatu negara) dengan "*within a State's internal waters, archipelagic waters and territorial sea*" (di dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial suatu negara). Maka yang dimaksud dengan perampokan bersenjata terhadap kapal berdasarkan Pasal 1 ayat (2) adalah:[280]

> *(a) unlawful act of violence or detention or any act of depredation, or threat thereof, other rhan an act of piracy, committed for private ends and directed against a ship or against persons or property on board such a ship, within a State's internal waters, archipelagic aters and territorial sea;*
> *(b) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a).*

b. Tujuan dan Ruang Lingkup (Pasal 2)

Sesuai dengan tujuan yang dijelaskan dalam pembukaan, maka dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan upaya untuk menekan pembajakan di laut yang antara lain dapat dilakukan dengan pembagian dan pelaporan informasi yang relevan; pencegahan terhadap kapal atau pesawat yang dicurigai akan melakukan pembajakan di laut atau perampokan bersenjata di laut; memastikan agar pihak-pihak yang bertanggungjawab atas tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut ditahan dan diadili; dan memberikan perhatian, perawatan dan repatriasi kepada korban-korban dari tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut.[281] Pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Djibouti Code of Conduct ini hanya akan diterapkan pada masalah pembajakan di laut dan

[280] Circular Letter MSC.1/Circ.1334, "Piracy and Armed Robbery against Ships – Guidance to shipwoners and ship operators, shipmasters and crews on preventing and suppressing acts of piracy and armed robbery against ships," catatan kaki 1.

[281] Code of Conduct concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery against Ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (1).

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

perampokan bersenjata di kawasan Samudera Hindia Bagian Barat dan Teluk Aden.[282]

c. Upaya Perlindungan bagi Kapal (Pasal 3)

Partisipan bermaksud untuk mendorong negara-negara, pemilik kapal dan operator kapal untuk mengambil langkah perlindungan terhadap pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal dengan memperhatikan standar dan praktik internasional dan rekomendasi-rekomendasi IMO secara khusus, yaitu Surat Edaran MSC/Circ.622/rev. 1 dan MSC/Circ623/Rev. 3 termasuk revisi-revisi yang terjadi kedepannya.[283]

d. Upaya dalam Menekan Pembajakan di Laut (Pasal 4)

Dalam pasal ini dijelaskan upaya partisipan dalam menekan tindakan pembajakan di laut yaitu dengan menahan kapal perompak di laut batas laut territorial suatu negara dan menahan orang-orang serta barang-barang diatas kapal. Dalam pengejaran suatu kapal yang diduga kuat telah melakukan pembajakan di laut yang terjadi di dalam atau melewati laut teritorial suatu partisipan, maka akan menjadi kewenangan dari partisipan tersebut. Tidak dibenarkan suatu partisipan untuk mengejar sebuah kapal di dalam dan melewati laut teritorial dari suatu negara tanpa izin dari negara tersebut.[284]

e. Upaya dalam Menekan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal (Pasal 5)

Dalam pasal ini dijelaskan upaya partisipan dalam menekan tindakan perampokan bersenjata terhadap kapal yaitu melakukan operasi dalam laut teritorial dan ruang udara suatu partisipan yang menjadi kewenangan paritisipan tersebut, termasuk hak untuk melakukan pengejaran seketika dari laut teritorial atau perairan kepulauan partisipan tersebut berdasarkan Pasal 111 UNCLOS 1982. Partisipan juga membentuk titik dan pusat koordinasi yang diatur dalam Pasal 8 untuk berkomunikasi secara terus menerus mengenai peringatan bahaya, laporan-laporan dan informasi yang berkaitan dengan perampokan bersenjata terhadap kapal kepada partisipan lainnya dan pihak-pihak yang berkepentingan.[285]

---

[282] *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).
[283] *Ibid.*, Pasal 3.
[284] *Ibid.*, Pasal 4 ayat (4) dan (5).
[285] *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2) dan (3).

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

f. Upaya terhadap Semua Kasus (Pasal 6)

Dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa partisipan bertujuan agar semua upaya berdasarkan *code of conduct* ini harus dilakukan berdasarkan penegakan hukum atau oleh para petugas yang berwenang dari kapal perang atau pesawat militer atau dari kapal-kapal dan pesawat lainnya yang ditandai secara jelas dan diidentifikasikan sebagai milik pemerintah dan diberikan kewenangan untuk melakukan upaya ini.[286]

g. Upaya-upaya yang Dilakukan (Pasal 7-10)

Dalam *code of conduct* ini dijabarkan mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh para para paritisipan, yaitu menurunkan petugas yang ditempatkan (*embarked officers*) yang bertugas menaiki kapal atau pesawat patrol partisipan lain dalam rangka operasi (Pasal 7); koordinasi dan pembagian informasi yang dilakukan oleh titik kontak dan dilakukan dengan komunikasi yang efektif (Pasal 8); pelaporan insiden yang kemudian disebarkan kepada partisipan yang dilakukan oleh pusat informasi (Pasal 9); dan pemberian bantuan terhadap sesama partisipan (Pasal 10).

h. Peninjauan Kembali dari Legislasi Nasional Pasal 11 (Pasal 11)

Dalam rangka peradilan, penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal dan untuk memfasilitasi ekstradisi atau penyerahan untuk dilakukan peradilan tidak dapat dilakukan, maka tiap partisipan dimaksudkan untuk meninjau kembali legislasi nasional-nya dengan tujuan memastikan bahwa terdapat hukum nasional yang mengkriminalisasikan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal dan panduan yang cukup untuk melaksanakan yurisdiksi, investigasi dan penuntutan terhadap tersangka.[287]

i. Pasal 13 (Konsultasi)

Djibouti Code of Conduct ini bersifat tidak mengikat, kecuali terdapat konsultasi dari para partisipan untuk membuat agar *code of conduct* ini menjadi sebuah kesepakatan yang mengikat, dengan catatan telah melewati 2 tahun masa efektif Code of Conduct dan telah ditentukan titik fokus nasional.[288]

---

[286] *Ibid.,* Pasal 6 ayat (1).
[287] *Ibid.,* Pasal 11.
[288] *Ibid.,* Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 13.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Beberapa pakar menilai ReCAAP berhasil menekan angka pembajakan di laut dalam kawasan Asia Tenggara. Namun terdapat keraguan bahwa kerjasama yang serupa akan berhasil jika dilakukan di wilayah Afrika Timur. Alasan yang dikemukakan adalah Selat Malaka merupakan perairan yang dikelilingi oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kawasan ini lebih sempit daripada wilayah Teluk Aden dan dikelilingi negara-negara yang stabil dan mampu secara kapasitas. Berbeda dengan pembajakan di laut dalam kawasan Afrika Timur, yang terjadi di Teluk Aden hingga mencapai Samudera Hindia yang sangat luas, sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan. Hal ini diperparah dengan kondisi negara Somalia yang sangat lemah dan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi.[289]

3.3.2.2. Maritime Organization of West and Central Africa (MOWCA)

MOWCA dibentuk tahun 1975 namun hingga saat ini belum memiliki prestasi dan catatan yang luar biasa dalam kinerjanya. Forum ini membantu negara-negara anggota untuk bekerjasama dalam hal keamanan maritim, seperti keamanan pelabuhan dan kapal, fungsi pengawasan maritim, keselamatan bernavigasi dan perlindungan lingkungan. Sebuah pertemuan dilakukan di Dakar, Senegal pada tahun 2006, dan pada bulan Juli 2008 dihasilkan sebuah *memorandum of understanding* (MOU) atas pembentukan Subregional Coast Guard Network for the West and Central African Region. Perjanjian ini membentuk sebuah kerangkan institusional berupa kerjasama dalam menekan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut, melawan terorisme di laut, penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU Fishing*), penyelundupan narkotika, penyelundupan dan pencurian bahan bakar dan keamanan jalur pipa dan tanggap terhadap kecelakaan maritim. Perjanjian ini juga memberikan panduan untuk pengawasan pantai, zona ekonomi eksklusif dan penegakan terhadap perjanjian internasional, khususnya hukum laut dan instrument-instrumen dari IMO.[290]

---

[289] W. Michael Reisman and Bradley T. Tennis, "Combating Piracy in East Africa," The Yale Journal of International Law Online, Vol. 35:14, 2009, hlm. 16.

[290] James Kraska (a), *op. cit.*, hlm. 99

3.3.3. Upaya dalam Menanggulangi dan Melawan Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden pada Tingkat Bilateral

Upaya dalam menanggulangi dan melawan pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden pada tingkat bilateral antara lain dilakukan oleh pengadilan-pengadilan negara ketiga seperti Kenya, Seychelles, Mauritius dan Tanzania.

3.3.3.1. Pengadilan Kenya

Pada tahun 2008 dan 2009, beberapa negara telah bersepakat dengan Kenya untuk membuat suatu mekanisme pengadilan bagi para perompak yang tertangkap. Pada tanggal 11 Desember 2008, Inggris merupakan negara pertama yang membuat kesepakatan ini, yang kemudian disusul dengan Amerika Serikat (16 Januari 2009), Uni Eropa dan Denmark (Maret dan Agustus 2009).[291] Dalam hal ini, para pihak menandatangani MOU yang menetukan bahwa para perompak yang berhasil ditangkap oleh negara yang menangkap (Inggris, Amerika Serikat, Uni Eropa atau Denmark) akan diadili di Pengadilan Kenya. Atas upayanya ini, Kenya mendapatkan apresiasi dari Dewan Keamanan PBB.

Meskipun demikian, pemerintah Kenya kemudian menyatakan ketidakpuasannya dengan pengaturan yang terjadi. Pemerintah Kenya menyatakan bahwa negaranya telah merasa kewalahan dalam sistem pengadilan dan penjara mereka, dimana sudah tidak mampu dengan tambahan beban dari masalah perompak Somalia. Pemerintah Kenya juga menuding bahwa negara-negara lain menghindari tanggung jawab mereka dengan cara menolak mengadili para perompak di pengadilan mereka sendiri. Hal ini mengakibatkan Kenya membatalakan perjanjian-perjanjian yang terkait pada September 2010.[292] Masalah lain yang timbul adalah beberapa orang yang dikirim ke Kenya untuk diadili tidak mendapatkan pengadilan yang adil dan proses hukum Kenya juga masih dinilai sulit dan banyak halangan. Menyerahkan wewenang mengadili dan memenjarakan para perompak kepada negara miskin dianggap bukan sebagai

---

[291] James Thuo Gathii, "Jurisdiction to Prosecute Non-National Pirates Captured by Third States under Kenyan and International Law," Loyola L.A. International and Comparative Law Review, 2010, hlm. 101.

[292] AllAfrica, "Kenya: Country Cancels Piracy Trial Deals," <http://allafrica.com/stories/201010010009.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

solusi yang berkelanjutan, kecuali negara-negara ini diberikan dukungan logistik dan dana yang besar.[293]

3.3.3.2. Pengadilan Seychelles

Sejak awal tahun 2010, Seychelles setuju untuk melakukan pengadilan para perompak di kawasan Teluk Aden yang tertangkap. Seychelles menambahkan sebuah ketentuan dalam hukumnya yang memberikan yurisdiksi universal terhadap pengadilannya untuk mengadili para perompak yang tertangkap oleh negara lain. Berbeda dengan Kenya, Seychelles tidak mengadakan perjanjian dengan negara-negara tertentu, melainkan hanya menerima bantuan finansial dari PBB. Sejak Kenya berhenti melakukan pengadilan para perompak yang tertangkap oleh negara asing, kini Seychelles menjadi aktor utama dalam kawasan Teluk Aden yang mampu dan mau mengadili para perompak yang tertangkap.[294] Sejak bulan Maret 2012, Seychelles telah menghukum 66 perompak dan menahan 37 tersangka perompak.[295]

3.3.3.3. Pengadilan Mauritius

Pada tanggal 4 Juli 2011, Mauritius membuat perjanjian dengan Uni Eropa untuk menentukan syarat dan modalitas untuk melakukan pemindahan para tersangka perompak dan barang-barang yang berhasil ditahan. Berdasarkan laporan Sekretaris Jenderal PBB kepada Dewan Keamanan PBB tertanggal 20 Januari 2012, belum terdapat proses pengadilan bagi tersangka pembajakan di laut di Mauritius karena menunggu penyelesaian panduan dalam rangka pemindahan para tersangka perompak yang sedang dikembangkan oleh UNODC.[296]

3.3.3.4. Pengadilan Tanzania

---

[293] Omer F. Direk, *op. cit.*, hlm. 139.

[294] Groatian Moment, "Piracy Prosecution in the Seychelles," <http://law.case.edu/saddamtrial/index.asp?t=5>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

[295] Reuters, "U.S. Hands Pirate Suspects to Seychelles for Trial," <http://www.reuters.com/article/2012/03/07/us-somalia-piracy-seychelles-idUSTRE82612O20120307>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

[296] United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on Specialized Anti-Piracy Courts in Somalia and other States in the Region, 20 January 2012 (S/2012/50), hlm. 23.

Hingga laporan Sekretaris Jenderal PBB kepada Dewan Keamanan PBB tertanggal 20 Januari 2012, Tanzania belum mengadakan perjanjian atau kesepakatan mengenai pemindahan tersangka perompak atau barang bukti dengan Negara-negara yang memiliki angkatan lautnya ditempatkan di Teluk Aden. Tanzania juga tidak memiliki perjanjian pemindahan narapidana dengan Somalia. Hingga saat ini, Tanzania masih dalam tahap bernegosiasi dengan Uni Eropa perihal perjanjian pemindahan tersebut. [297]

3.3.4. The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia sebagai Contoh Model Kerjasama dalam Pencegahan dan Penekanan Pembajakan di Laut dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Teluk Aden

Ketika membahas kerjasama regional dalam pecegahan dan perlawanan terhadap pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut, dalam kawasan Teluk Aden, maka tidak bisa dilepaskan peran dari The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP). ReCAAP merupakan perjanjian regional antar pemerintah yang pertama di dunia dalam mempromosikan dan memperkuat kerjasama dalam rangka melawan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di Asia. ReCAAP pertama kali digagas oleh Perdana Meneteri Jepang pada saat itu, Junichiro Koizumi pada tahun 2001 sebagai bagian dari Tokyo Appeal and Model Action Plan of 2000. ReCAAP difinalisasi pada tanggal 11 November 2004 dan berlaku pada tanggal 4 September 2006. ReCAAP memiliki 16 negara peserta, yaitu: Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, China, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Myanmmar, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam.[298]

Dalam Djibouti Code of Conduct, disebutkan bahwa mekanisme kerjasama regional dalam *code of conduct* tersebut sangat dipengaruhi dan diinspirasi oleh model kerjasama yang dibut oleh ReCAAP.[299] Dalam melakukan

---

[297] *Ibid.*, hlm. 30.

[298] Chris Rahman. "The International Politics of Combating Piracy in Southeast Asia," dalam Peter Lehr, *op. cit.*, hlm 191.

[299] Code of Conduct concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery against Ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden, *op. cit.*, Pembukaan, Paragraf 9.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

kerjasamanya, ReCAAP dianggap berhasil dalam menjalankan operasi penangkalan pembajakan di laut dalam kawasan Selat Malaka dan Singapura. Maka dari sinilah IMO berusaha untuk mengulang kesuksesan tersebut dengan membentuk Djibouti Code of Conduct.[300]

ReCAAP memberikan kewajiban terhadap para pesertanya untuk melakukan upaya-upaya efektif dalam rangka:[301]

a. Mencegah dan menekan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal;
b. Menahan perompak atau orang-orang yang telah melakukan perampokan bersenjata di laut;
c. Menahan kapal yang digunakan untuk melakukan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal, menahan kapal yang diambil alih dan dibawah kekuasaan perompak atau orang-orang yang yang telah melakukan perampokan bersenjata di laut; dan
d. Menyelamatkan kapal yang menjadi korban dan korban manusia akibat pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal.

Salah satu bentuk upaya pencegahan dan penekanan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal dalam ReCAAP adalah pembentukan Pusat Pembagian Informasi atau Information Sharing Center (ISC) yang berlokasi di Singapura.[302] Fungsi dari ISC ini adalah:[303]

a. Mengelola dan mempertahankan arus informasi secara berkelanjutan yang berkaitan dengan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal diantara peserta-peserta;
b. Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis informasi yang dikeluarkan oleh para peserta mengenai pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal, termasuk informasi relevan lainnya, termasuk yang terkait dengan individu atau kelompok kejahatan yang terorganisasi yang melakukan tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal;

---

[300] Joseph M. Isanga, *op. cit.*, hlm. 1309,

[301] The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia, Pasal 3 ayat (1).

[302] *Ibid.*, Pasal 4.

[303] *Ibid.*, Pasal 7.

c. Menyiapkan statistik dan laporan dengan basis informasi yang dikumpulkan dan dianalisa melalui subparagraf b dan menye.barkannya ke para peserta;
d. Menyediakan peringatan yang sesuai kepada para peserta dalam waktu kapanpun yang sesuai, jika terdapat dasar yang kuat untuk yakin bahwa ancaman dan insiden pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal terjadi secara nyata;
e. Mengartikulasikan permintaan yang disebutkan dalam Pasal 10 (permintaan untuk bekerja sama dan informasi yang relevan dalam rangka melakukan upaya yang disebutkan dalam Pasal 11 diantara para peserta;
f. Menyiapkan statistik yang tidak bersifat rahasia dan laporan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan dianalisa di bawah subparagraf b dan menyebarkannya kepada komunitas perkapalan dan IMO;
g. Melakukan fungsi lainnya yang disetujui oleh Governing Council dalam rangka mencegah dan menekan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal.

Kerjasama merupakan pilar utama dalam mencegah dan menekan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal dalam ReCAAP yang antara lain dapat dilakukan melalui ISC, kerjasama ekstradisi, bantuan timbal balik hukum, peningkatan kapasitas, pengaturan kerjasama dan upaya perlindungan terhadap kapal.[304]

[304] *Ibid*., Pasal 9 – 16.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

BAB IV
PENERAPAN DAN PELAKSANAAN YURISDIKSI UNIVERSAL BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM RANGKA MENANGGULANGI DAN MENGADILI TINDAKAN PEMBAJAKAN DI LAUT DALAM KAWASAN TELUK ADEN

4.1. Analisis Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal dalam Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menanggulangi dan Mengadili Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dibahas mengenai prinsip yurisdiksi universal yang diakui secara umum oleh hukum internasional, penerapan yurisdiksi universal dalam tindak pidana pembajakan di laut serta perluasan yurisdiksi universal dalam menghadapi permasalahan pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden yang dilakukan oleh perompak Somalia. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai analisa penerapan prinsip yurisdiksi universal yang dinyatakan dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB.

Yurisdiksi universal dari negara-negara untuk menekan pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden berdasarkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB tidak dibatasi hanya dalam lingkup laut lepas saja, namun diperluas sehingga negara-negara dapat memasuki wilayah kedaulatan Somalia untuk melaksanakan yurisdiksi universalnya dalam menekan pembajakan di laut. Negara dalam melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap seseorang harus terdapat suatu hubungan kewilayahan, kewarganegaraan atau kepentingan yang terpengaruhi. Dengan kata lain, harus terdapat hubungan material antara negara yang melaksanakan yurisdiksinya dengan kejahatan yang terjadi. Hal inilah yang membedakan Prinsip Universalitas (*universality principle*) dengan prinsip lainnya. Dalam prinsip ini, tidak dibutuhkan adanya hubungan atau kaitan yang spesifik antara kejahatan, pelaku, atau korban dengan negara yang melaksanakan yurisdiksi tersebut. Negara yang melakukan yurisdiksi ini dianggap bertindak

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

mewakili komunitas internasional dengan menjaga kepentingan bersama dalam tatanan dunia.[305]

Namun wewenang yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB tersebut memiliki batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi negara-negara dalam rangka menghargai kedaulatan Somalia. Batasan-batasan tersebut adalah:

a. Terbatas Berlaku dalam Kawasan Somalia Saja

Pelaksanaan prinsip yurisdiksi universal dalam menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden tentu dibatasi dalam kawasan Somalia saja. Kawasan utama adalah wilayah laut teritorial dan daratan Somalia itu sendiri yang dapat dimasuki oleh negara dalam melaksanakan yurisdiksi universalnya dan laut lepas yang mengelilingi perairan Somalia dan Teluk Aden. Laut lepas pada dasarnya memang merupakan wilayah yang dibolehkan bagi negara-negara dalam melaksanakan yurisdiksi universalnya terhadap pembajakan di laut.[306] Batasan terhadap kawasan tertentu ini berarti bahwa kewenangan yang diberikan negara-negara untuk memasuki wilayah Somalia tidak dapat dilakukan dalam wilayah negara lain meskipun dalam rangka melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan pembajakan di laut. Perlakuan khusus terhadap Somalia ini dikarenakan kondisi negara Somalia yang sangat lemah dan dikategorikan sebagai negara gagal, sehingga membutuhkan bantuan negara-negara lain untuk melakukan penekanan terhadap masalah pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut yang terjadi baik di dalam maupun di luar wilayah kedaulatannya.

b. Harus Memiliki Izin atau Persetujuan dari Transitional Federal Government (TFG)

Berdasarkan hukum internasional, negara-negara diberikan kewenangan untuk menanggalkan hak-haknya dalam laut teritorialnya, contohnya dengan membolehkan negara-negara lain melakukan kegiatan pengawasan di dalamnya. Terdapat 3 alasan dibutuhkannya persetujuan dari Transitional FederalGovernment (TFG) Somalia atau sebagai negara pantai yang

---

[305] Harry D. Gould. *The Legacy of Punishment in International Law*, (New York: Palgrave Macmillan, 2010), hlm. 236.

[306] Lihat pembahasan mengenai pembatasan lingkup wilayah pembajakan di laut berdasarkan hukum internasional, yaitu Convention on the High Seas 1958 dan UNCLOS 1982, *infra*, hlm. 53.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

bersangkutan, yaitu pertama, dalam rangka menghormati kedaulatan Somalia, kedua, untuk memperkuat kedudukan TFG sebagai pemerintahan transisi Somalia saat ini dan ketiga, menjaga jumlah kapal-kapal asing yang berada di perairan Somalia dan mengetahui kapal-kapal mana yang melakukan upaya operasi militer.[307]

c. Memiliki Jangka Waktu

Jangka waktu dalam memberikan kewenangan tertentu berfungsi agar memberikan kejelasan, ketegasan dan kepastian mengenai batas waktu untuk diizinkannya melaksanakan kewenangan tersebut. Demikian halnya yang dipraktikan dalam muatan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Dalam beberapa resolusinya, Dewan Keamanan PBB memberikan jangka waktu tertentu bagi negara-negara untuk melaksanakan kewenangan melaksanakan prinsip yurisdiksi universalnya dalam wilayah kedaulatan Somalia dalam rangka penanggulangan dan pencegahan tindakan pembajakan di laut. Jangka waktu ini berkisar antara 6-12 bulan. Jika jangka waktu dari suatu resolusi Dewan Keamanan PBB telah habis atau hampir habis masa berlakunya, dan masalah pembajakan di laut dalam kawasan Somalia dan Teluk Aden belum dapat diselesaikan, maka Dewan Keamanan PBB wajib mengeluarkan resolusi baru untuk memperpanjang jangka waktu dalam memberikan kewenangan yurisdiksi universal khusus bagi negara-negara.

d. Tidak menjadi suatu hukum kebiasaan internasional

Unsur penting lainnya adalah memberikan ketegasan bahwa kewenangan atau tindakan penerapan yurisdiksi universal dalam wilayah kedaulatan Somalia tidak akan menjadi suatu preseden atau hukum kebiasaan internasional yang dapat dipraktikkan dalam wilayah negara lain. Kebiasaan internasional merupakan prosedur pembuatan hukum yang didasarkan praktik tetap dan seragam oleh negara-negara. Pengakuan dari suatu kebiasaan sebagai suatu sumber hukum menandakan bahwa munculnya praktik komunitas internasional yang berkelanjutan dalam lingkup hukum suatu hubungan internasional menghasilkan suatu aturan yang mengikat mengenai suatu perilaku tertentu.[308] Suatu kebiasaan

---

[307] Tullio Treves, *op. cit.*, hlm. 407.

[308] G.M. Danilenko, *Law-Making in the International Community*, (Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1993), hlm. 75.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

internasional diakui ketika praktik tertentu telah dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat dibenarkan atau diasumsikan bahwa tindakan tersebut telah dianggap terbentuk dan memiliki akibat yang mengikat.[309] Maka terdapat dua syarat agar kebiasaan internasional menjadi hukum kebiasaan internasional. Pertama, yaitu praktik, dimana sejumlah negara harus berperilaku dalam sikap yang konsisten terhadap kebiasaan dalam jangka waktu yang lama. Kedua, penerimaan kebiasaan sebagai suatu hukum, dengan menilai suatu kebiasaan untuk dianggap sebagai hukum. Dengan kata lain, terdapat klarifikasi dari faktor-faktor material untuk meningkatkan suatu "kebiasaan" menjadi suatu "hukum kebiasaan." Praktik berfungsi untuk menetapkan muatan dari aturan tindakan yang relevan, namun masih membutuhkan penerimaan sebagai suatu hukum atau yang disebut sebagai *opinio juris*. Dengan adanya *opinio juris*, aturan berperilaku umum atau kebiasaan berubah menjadi norma mengikat yang berupa hukum kebiasaan internasional.[310]

Jika dilihat praktik yang dilakukan secara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama oleh negara-negara dalam melawan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata dalam kawasan Teluk Aden, maka tidak ditutup kemungkinan bahwa praktik ini lambat laun akan dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Hal ini akan mengkhawatirkan bagi negara-negara yang memiliki wilayah perairan luas yang sulit dijaga, karena akibat adanya hukum kebiasaan internasional yang terbentuk tersebut, maka kedaulatan akan wilayah perairan dapat terganggu dan mudah diintervensi oleh kapal-kapal asing. Maka dari itu, ketentuan bahwa resolusi-resolusi ini tidak akan menjadi suatu hukum kebiasaan internasional dianggap penting dan dinyatakan secara tegas dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai masalah pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden.

4.2. Bentuk Pelakasanaan dalam Menanggulangi dan Mengadili Pembajakan di Laut dan Perampokan Bersenjata di Laut dalam Kawasan Teluk Aden

[309] Karol Wolfke, *Custom in Present International Law*, Second Revised Edition, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1993), hlm. 53.

[310] Ingrid Detter, *op. cit*, hlm. 186 dan G.M. Danilenko, *op. cit.*, hlm. 81.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Dalam melaksanakan penanggulangan dan peradilan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut dalam kawasan Teluk Aden, diperlukan solusi konkrit yang tidak hanya dapat menekan masalah ini dalam jangka pendek, namun juga dalam jangka panjang. Beberapa solusi yang dibahas dibawah ini pada dasarnya telah dilaksanakan secara bersama oleh komunitas internasional.

4.2.1. Kerjasama Internasional dan Regional

Dalam menyelesaikan masalah internasional, harus dilakukan dengan kerjasama internasional yang tidak membeda-bedakan antara faktor letak wilayah suatu negara. Salah satu bentuk komitmen tertulis yang paling komprehensif namun masih bersifat terbatas mengenai kerjasama internasional adalah seperti yang ditetapkan oleh PBB. Batasan yang diberikan dalam PBB mengenai kerjasama internasional adalah pemeliharaan perdamaian yang sekilas bersifat komprehensif, namun tidak bersifat mencakup seluruh aspek. Istilah kerjasama (*cooperation*) pertama kali dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB, sehubungan dengan masalah ekonomi, kebudayaan dan kemanusiaan. Tidak terdapat tendensi ke masalah politik, hanya upaya bersama yang dilakukan negara untuk memelihara perdamaian, meskipun keterlibatan unsur politis tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan upaya ini.[311]

Terdapat pula kerjasama regional yang berpusat pada wilayah tertentu saja. Piagam PBB menyatakan pentingnya suatu kerjasama regional (Pasal 52-54). Dalam upaya menyelesaikan masalah pembajakan di laut, Dewan Keamanan PBB menekankan pentingnya kerjasama regional dalam resolusi-resolusi yang dikeluarkannya. Kerjasama regional juga dapat membantu negara-negara menghindari konflik yurisdiksi dan dapat menekan biaya yang dikeluarkan serta sudah dilengkapi dasar hukum yang sesuai (Pasal 123 UNCLOS). Kerjasama regional yang dapat dilakukan adalah dengan membuat suatu strategi yang efektif. Salah satu contoh yang berhasil adalah Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery (ReCAAP) yang dilakukan di kawasan Asia Tenggara.[312] IMO menyimpulkan bahwa kerjasama regional antara negara-ngeara telah memainkan peran yang penting dalam menyelesaikan masalah

[311] Werner Levi, *op. cit.*, hlm. 244.
[312] Joseph M. Isanga, *op. cit.*, hlm.. 1308

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal, seperti yang dibuktikan dalam operasi penangkalan pembajakan di laut di Selat Malaka dan Singapura.[313] Atas dasar kesuksesan ini, IMO berusaha untuk menerapkan sistem yang serupa, yaitu kerjasama regional di wilayah Teluk Aden. Kerjasama regional tersebut berupa dihasilkannya Code of Conduct concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery against Ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden (Djibouti of Conduct).

Kerjasama regional juga hendaknya dilakukan dan difokuskan pada tingkat Uni Afrika Dalam hal ini, sangat dimungkinkan untuk membentuk berbagai perjanjian khusus dalam hal penangkalan pembajakan di laut dibawah Uni Afrika. Karena pada akhirnya, hal ini bertujuan untuk keamanan dan keselamatan perariran di segala penjuru benua Afrika. African Court of Justice juga dimungkinkan untuk membentuk sebuah kamar pengadilan untuk menuntut tersangka perompak berdasarkan yurisdiksi komplementer terhadap yurisdiksi domestik.[314]

Dalam melakukan kerjasama internasional maupun regional, terdapat beberapa mekanisme kerjasama yang dapat dilakukan, antara lain:

a. Kerjasama Melalui Koordinasi dan Informasi

Pembagian informasi mengenai masalah pembajakan di laut dan perampokan dalam kawasan Teluk Aden merupakan sebuah hal yang penting sehubungan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran dalam kawasan tersebut. Perairan Teluk Aden mencakup wilayah perairan yang sangat luas sehingga penyediaan informasi tidaklah cukup dilakukan oleh satu negara saja. Dengan semakin banyaknya informasi yang didapat, maka semakin besar peluang kapal-kapal untuk dapat menghindari serangan perompak. Saat ini, berbagai organisasi internasional dan forum kerjasama lainnya yang mengawasi perairan di Teluk Aden sudah cukup banyak, seperti IMO, IMB, Uni Afrika, negara-negara pesereta Djibouti Code of Conduct dan The Contact Group on Piracy off the Coast osf Somalia (CGPCS) serta negara-negara yang bekerja secara individu. Keseluruhan elemen tersebut dianjurkan untuk membina kerjasama yang erat

[313] *Ibid.*
[314] *Ibid.*, hlm. 1315.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

dalam hal koordinasi dan informasi seluas-luasnya agar dapat memilki jangkauan penyebaran yang lebih luas.

b. Kerjasama Pengamanan dan Pencegahan Melalui Operasi Militer

Saat ini, kerjasama pengamanan dan pencegahan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut dalam kawasan Teluk Aden melalui operasi militer sudah cukup baik, berdasarkan jumlah negara-negara yang turut serta dalam operasi ini. Negara-negara dapat bergabung dengan organisasi operasi militer tertentu atau dapat pula bekerja secara mandiri dan individu. Namun perlu diingat bahwa masalah pembajakan di laut dan perampokan bersenjata dalam kawasan Teluk Aden mencakup wilayah yang sangat luas. Para perompak juga kian cerdik dan terorganisasi dalam rangka menghindari penangkapan dari kapal-kapal militer, maka tidak mengherankan bahwa masih terdapat beberapa kasus pembajakan dan perampokan di laut yang terjadi. Masalah lainnya adalah mengenai batas waktu dari operasi militer ini. Operasi militer bukanlah suatu hal yang mudah dan murah meskipun bagi negara-negara maju sekalipun. Pengerahan kekuatan dengan armada-armada yang besar jelas menyita waktu, sumber daya dan biaya yang sangat besar.

Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Hukum Armada Barat Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut (Kadiskum Armabar TNI-AL), **Kresno Buntoro**, mengatakan bahwa kebijakan TNI-AL Republik Indonesia mengenai masalah pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden masih belum diputuskan, meskipun terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil. Pilihan-pilihan tersebut adalah mengirimkan pasukan ke Teluk Aden secara mandiri; bergabung dengan Combined Task Force atau sejenisnya yang kini sudah dilakukan oleh banyak negara-negara; atau bertindak jika ada kasus yang melibatkan warga negara Indonesia atau kapal berbendera Indonesia. Keputusan untuk memilih salah satu keputusan tersebut tetap berada pada wewenang Presiden sebagai panglima tertinggi di Indonesia.[315] TNI-AL hanya akan bergerak dalam hal pengerahan kekuatan jika mendapatkan perintah dari Presiden. [316]

---

[315] Indonesia (a), Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 yang menyatakan "Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara."

[316] Indonesia (b), Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, LN No. 34 Tahun 2004, TLN Tahun 2004 No. 4439, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: "Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden."

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Dalam kasus MV Sinar Kudus, Presiden sudah memberikan instruksi untuk mengerahkan kapal TNI-AL dalam melakukan upaya penyelamatan dan penjemputan kapal MV Sinar Kudus. Dalam kasus MV Sinar Kudus, PT Samudera Indonesia telah melakukan negosiasi terlebih dahulu. TNI-AL tidak melakukan operasi militer secara langsung karena berisiko. Terkait dengan 4 perompak Somalia yang tewas ditembak TNI-AL adalah karena mereka berasal dari klan lain dan ingin membajak kembali kapal MV Sinar Kudus yang telah dilepaskan dan dijemput oleh kapal TNI-AL, sehingga harus dilakukan upaya represif.

Buntoro juga menjelaskan bahwa dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan WNI dan kapal berbendera Indonesia, terdapat dua pendapat yaitu yang pertama adalah TNI-AL wajib melindungi WNI dan kapal berbendera Indonesia dimana saja mereka berlayar. Pendapat kedua adalah, kewajiban TNI-AL tidak sebesar dan seluas pendapat pertama karena keterbatasan kemampuan TNI-AL itu sendiri. Indonesia sendiri tidak atau belum bergabung dengan kerjasama operasi militer yang telah disebutkan sebelumya, meskipun TNI-AL pernah mengirimkan dua perwira TNI-AL sebagai *liaison* dalam kapal Singapura dalam rangka CTF 151. Namun secara resmi Indonesia tidak atau belum bergabung dalam kerjasama operasi militer manapun, hanya sebatas kerjasama informal dengan negara-negara sahabat seperti Singapura dalam pembagian informasi. Dengan kata lain, Indonesia tidak terlalu aktif dalam masalah pengiriman pasukan militer dalam wilayah Teluk Aden.

Dalam melakukan operasi militer, Indonesia sendiri masih memiliki banyak kendala, antara lain kurangnya peralatan keras dan lunak; belum dimilikinya prosedur penanggulangan pembajakan di laut yang komprehensif dan landasan hukum untuk melakukan operasi militer tersebut. Resolusi-resolusi dari PBB tidak secara otomatis menjadi landasan hukum bagi TNI-AL untuk melakukan operasi militer, terlebih lagi untuk memasuki kedaulatan negara lain (Somalia) untuk tujuan menekan pembajakan di laut. Maka harus ada legislasi

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

nasional untuk memberikan wewenang kepada TNI-AL untuk melakukan upaya lebih jauh seperti ini.[317]

c. Kerjasama dalam Investigasi dan Peradilan

Upaya investigasi dalam mencari dan menentukan permasalahan pembajakan di laut merupakan hal penting. Upaya-upaya investigasi seperti identifikasi jaringan yang beroperasi di darat, menanggapi laporan kejadian pembajakan di laut, mencari tahu sumber dana harus dilakukan melalui kerjasama yang erat antara negara-negara. Hal ini didukung dengan keterbukaan dan kemauan untuk saling berbagi informasi satu sama lain.[318]

Upaya investigasi yang lebih kuat perlu dilakukan terhadap tindakan pembajakan di laut. Dalam rangka membantu aparat penegak hukum domestik dalam mendeteksi kegiatan pembajakan di laut, diperlukan identifikasi terhadap jaringan yang beroperasi di darat. Maka negara-negara harus bertukar informasi mengenai para perompak beserta organisasinya. Jika dimungkinkan, negara-negara memusatkan pelaporan pembajakan di laut dan menyelidiki sumber pendanaan para perompak. Dalam hal ini, menelusuri dana-dana untuk membiayai serangan perompak termasuk menelusuri dana tebusan merupakan salah satu usaha penting dalam strategi penangkalan pembajakan di laut.

Kebijakan TNI-AL dalam hal ini adalah memilih diantara dua opsi, yaitu memproses sesuai hukum kita atau dikembalikan ke Somalia. Kedua opsi ini bergantung pada situasi dan keadaan yang terjadi dan belum diputuskan ketika dalam kejadian MV Sinar Kudus. Buntoro menjelaskan bahwa salah satu masalah dalam melakukan proses hukum adalah memperoleh barang bukti dan saksi-saksi. Dalam kasus MV Sinar Kudus, TNI-AL melakukan pemeriksaan saksi, dimana korban adalah warga negara Indonesia dan kapal juga berbendera Indonesia. Maka dalam pengumpulan bukti dan saksi lebih mudah. Dimungkinkan saja dengan pemeriksaan ini dan perolehan barang bukti yang dimiliki TNI-AL, proses hukum terhadap perompak Somalia dapat dilakukan, namun setelah peristiwa ini terjadi, tidak ada perompak Somalia yang ditangkap oleh TNI-AL.

---

[317] Hasil wawancara dengan Kresno Buntoro (Kadiskum Armabar TNI-AL Republik Indonesia) di Komando Armada Barat (Koarmabar) Republik Indonesia di Jl. Gunung Sahari No. 67, Jakarta Pusat pada tanggal 29 Mei 2012.

[318] Lucas Bento, *op. cit.*, hlm. 448.

Upaya peradilan dapat dilakukan dengan bantuan negara-negara ketiga seperti yang dilakukan beberapa negara dalam kawasan Teluk Aden seperti Kenya, Seychelles, Mauritius dan Tanzania. Hal ini dilakukan untuk membantu pengadilan Somalia yang terbatas baik dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas. Berkat kemauan dan bantuan dari negara-negara lain baik di dalam maupun di luar kawasan Teluk Aden, dari tahun 2006 hingga Januari 2012, telah dilakukan sebanyak 1.063 proses pengadilan terhadap tersangka perompak oleh 20 negara. Namun total tersangka yang mendapatkan vonis adalah sejumlah sekitar 612 orang. Sisanya tidak mendapatkan vonis karena berbagai alasan, diantarnya: dilepaskan kembali karena berbagai faktor (tidak cukup bukti atau tidak terdapat bukti), dideportasi karena tidak adanya hukum untuk mengadili dan tidak diketahui proses selanjutnya karena tidak jelasnya keterangan dari pengadilan negara yang bersangkutan.[319] Masalah yang paling besar dalam penangkapan para perompak adalah jika mereka dilepaskan kembali tanpa mendapatkan hukuman. Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB mendesak negara-negara agar mengadili dan menghukum para perompak yang terbukti bersalah.

Meskipun demikian, Kenya, Seychelles, Mauritius dan Tanzania sendiri juga merupakan negara-negara yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya maupun fasilitas sehingga menjadi kendala dalam melakukan peradilan bagi tersangka perompak. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai apakah sistem peradilan negara tersebut diatas dapat dijalankan secara adil dan lancar. Beberapa kendala-kendala utama yang menjadi halangan bagi kelancaran peradilan para perompak antara lain:[320] menumpuknya kasus pidana yang sedang ditangani negara-negara tersebut; terbatasnya ruang dalam penjara dari negara-negara tersebut;[321] kurangnya sumber daya peradilan yang cukup; kurangnya pengaturan

---

[319] United Nations Security Council Report 2012, *op cit.*, hlm. 5.

[320] Joseph M. Isanga, *op. cit.*, hlm. 1289, Tiffany Basciano, *op. cit.*, hlm. 14 dan Eugene Kontorovich (a), *op. cit.*, hlm. 285.

[321] Berdasarkan Laporan PBB, Kenya memiliki kapasitas penjara sejumlah sekitar 22.000 narapidana, namun kini dihuni oleh sekitar 50.000 narapidana; Seychelles hanya memiliki 1 penjara yang berkapasitas 420 narapidana dan sudah penuh sehingga dinilai tidak layak dan aman; Mauritius secara umum sudah mengalami kelebihan kapasitas dalam penjaranya, namun direncanakan untuk menambah ruangan yang mampu menampung 200 narapidana tambahan; dan Tanzania kini memiliki sekitar 38.000 narapidana dalam sebuah sistem penjara yang dibuat untuk menampung kurang dari 30.000 narapidana, lihat pada United Nations Security Council, Report of

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

hukum domestik mengadili para pihak; masalah hak asasi manusia bagi perlindungan dan perlakuan tersangka dan narapidana dan lain-lain. Maka dapat dilihat bahwa menyerahkan para tersangka perompak kepada negara-negara ketiga dalam kawasan Teluk Aden tidaklah sesederhana yang dipikirkan, karena masih banyak kendala-kendala yang perlu dicermati dan diselesaikan oleh komunitas internasional secara bersama.

Kerjasama internasional dan regional harus dilakukan secara maksimal dan sungguh-sungguh. Segala bentuk aturan dan perangkat hukum internasional yang telah dikeluarkan untuk melawan pembajakan di laut harus ditaati dan dilaksanakan sepenuhnya. Instrumen seperti Convention on the High Seas 1958, UNCLOS 1982, SUA Convention 1988, Djibouti Code of Conduct, keputusan-keputusan IMO dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB telah memberikan berbagai kewajiban, rekomendasi dan mekanisme untuk melakukan perlawanan terhadap pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut. Secara khusus, negara-negara dalam kawasan Teluk Aden harus lebih giat dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan instrumen-instrumen yang mereka ratifikasi atau setujui. Negara-negara di luar kawasan Teluk Aden khususnya yang memiliki kepentingan besar dalam jalur pelayaran di Teluk Aden juga harus lebih giat dalam memberikan bantuan dan dukungan dalam upaya perlawanan terhadap pembajakan di laut, baik berupa bantuan sumber daya, logistik maupun finansial.

Segala bentuk kerjasama internasional akan hanya menjadi wacana semata jika tidak dilandasi dengan kesungguhan dan kemauan (niat) politis dari negara-negara. Hal ini merupakan salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan dan pencegahan tindakan pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden. Kendala lainya adalah kurangnya kapasitas (kemampuan) dan dana. Negara-negara di sekitar kawasan Teluk Aden masih belum memiliki kapasitas yang cukup baik dalam menangani masalah pembajakan di laut, baik dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas. Demikian pula dana untuk menjalani kegiatan penanggulangan dan peradilan tindakan pembajakan di laut. Negara-negara dalam kawasan Teluk Aden masih sangat membutuhkan dukungan kapasitas dan dana untuk menjalankan suatu

---

the Secretary-General on Specialized Anti-Piracy Courts in Somalia and other States in the Region, *op. cit.*

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

mekanisme penanggulangan dan peradilan tindakan pembajakan di laut dalam skala luar biasa.

Hal ini sangat berlawanan ketika kita melihat kondisi dan upaya yang dilakukan Asia Tenggara (ReCAAP). Dalam ReCAAP, Jepang menjadi salah satu pelopor dan berada di garda terdepan dalam melakukan penanggulangan dan pencegahan tindakan pembajakan di laut dalam kawasan Selat Malaka. Hal ini dikarenakan Jepang sangat bergantung pada Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional untuk perputaran roda perekonomian negaranya. Hal ini ditambah dengan Jepang sebagai negara maju, baik secara kapasitas maupun perekonomian yang bersedia mengorbankan sumber daya, waktu dan biaya untuk membantu melawan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut dalam kawasan Selat Malaka bersama Indonesia, Malaysia dan Singapura. Berbeda dengan kawasan Afrika Timur yang tidak memiliki negara penggerak atau negara maju yang memiliki kekuatan besar baik dari segi kapasitas maupun perekonomian yang berperan sebagai tokoh pelopor dan pendorong dalam melakukan upaya perlawanan terhadap pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut. Kemiskinan dan masalah internal masih melanda negara-negara kawasan Afrika Timur, sehingga sulit bagi mereka untuk secara individu maupun bersama-sama mendedikasikan sumber daya, waktu dan biaya untuk melakukan perlawanan terhadap pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut.[322]

4.2.2. Penerapan Sistem Pengamanan dan Perlindungan Kapal yang Memadai

Industri perkapalan seharusnya juga melakukan upaya-upaya yang dimungkinkan agar dapat melindungi aset-aset kapalnya sendiri. **Max Boot** mengatakan bahwa pemilik atau perusahaan kapal seringkali enggan mengeluarkan biaya tambahan untuk membangun sistem keamanan di kapalnya karena akan mempengaruhi margin keuntungan mereka.[323] Namun, berdasarkan panduan manajemen dari IMO dan Maritime Security Center Horn of Africa, disarankan bahwa kapal dapat melindungi dirinya melalui cara-cara yang relatif murah, seperti memasang kawat berduri sebagai alat penahan agar perompak tidak

[322] Joseph M. Isanga, *op. cit.*, hlm. 1310.
[323] *Ibid.* hlm. 451.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

dapat mengaitkan tangga untuk naik ke kapal, penjagaan ekstra, memasang selang air yang dapat digunakan untuk memukul mundur kapal-kapal kecil yang mencurigakan, memasang sistem kunci di pintu-pintu agar menciptakan labirin yang sulit ditembus. Namun terdapat pula perlengkapan keamanan kapal yang cukup mahal namun dapat digunakan jika mampu, seperti sistem pemancar elektronik, pagar listrik bertegangan tinggi, dan lain-lain. Pemilik kapal lebih merasa enggan untuk mempersenjatai awak mereka atau menyewa penjaga bersenjata karena akan mendorong terjadinya kekerasan yang lebih eskalatif.[324] Ketidaksetujuan terhadap rekomendasi ini juga dinyatakan oleh Indonesia, baik dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia maupun TNI-AL. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengatakan bahwa penggunaan sistem pasukan pengamanan swasta ataupun melalui TNI-AL akan menimbulkan banyak pertanyaan dan kontroversi nantinya. Pihak TNI-AL menyatakan bahwa penggunaan sistem pasukan pengamanan swasta akan menimbulkan masalah antara lain status mereka di atas kapal, apakah status mereka sebagai awak atau bukan. Masalah lain adalah tidak ada jaminan pasti mengenai jumlah persenjataan yang masuk ke kapal akan sama ketika para pasukan hendak keluar kapal. Jika jumlahnya tidak sama, maka akan rawan terjadi suatu penyelundupan persenjataan.[325]

Dalam praktik di Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia selaku tangan pemerintah dalam mengawasi dan mengatur masalah transportasi dan perhubungan laut, juga menganjurkan agar kapal-kapal yang ingin berlayar harus memiliki sistem pengamanan dan perlindungan kapal yang memadai. Sistem, mekanisme dan cara pengamanan dan perlindungan kapal ini dituangkan dalam International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 Bab XI-2 yang membahas mengenai implementasi International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code dan International Safety Management (ISM) Code. Kewajiban untuk penerapan ketentuan ini lebih dipertegas lagi dengan

[324] Lucas Bento, *op. cit.*, hlm. 452.

[325] Hasil wawancara dengan Kresno Buntoro, *op, cit.* dan hasil wawancara dengan Mukhlish Tohepaly (Kepala Sub Direktorat Patroli dan Pengamanan Direktorat Jenderal Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan Republik Indonesia) dan Nafri (Kepala Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priuk) di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat pada tanggal 23 April 2012.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

menuangkannya dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2004 tentang Pemberlakukan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah Indonesia. Upaya lain yang dilakukan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah melakukan pengawasan secara eksternal terhadap sistem pengamanan dan perlindungan kapal dan mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengawasan yang sama sebagai bentuk pengawasan internal. Selain itu, Anak Buah Kapal (ABK) juga harus di-didik untuk mempertahankan diri dan menggunakan peralatan-peralatan pengamanan dan perlindungan di atas kapal secara bertanggungjawab. Bagi kapal-kapal yang ingin berlayar menuju perairan yang dinilai berbahaya, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga mengeluarkan Maklumat Pelayaran yang menyatakan agar pemilik dan pengoperasi kapal lebih waspada dan menaikan *security level* menjadi tingkat 2 dan 3.[326]

Salah satu bentuk perlindungan terhadap kapal adalah asuransi. Perlindungan asuransi memang bukan merupakan salah satu mekanisme untuk melawan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut, namun asuransi merupakan sarana untuk mengganti kerugian material akibat tindakan pembajakan di laut. Salah satu perusahaan asuransi di Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menyertakan pembajakan di laut sebagai salah satu kejadian yang dilindungi dalam polis asuransi. PT Asuransi Jasindo merujuk sistem asuransi kapalnya kepada Institute Time Clauses (Hulls 1983) 11083 – CL280, dimana dalam bagian 6.1.5 (*Perils*) disebutkan bahwa pembajakan di laut (*piracy*) merupakan salah satu kejadian yang dilindungi oleh asuransi. Jumlah klaim dalam asuransi perkapalan yang dilindungi oleh PT Asuransi Jasindo adalah maksimal jumlah harga pertanggungan kapal yang tertuang di polis. Harga ini bergantung pada berbagai faktor seperti tipe kapal, perawatan kapal dan *underwriting* kapal. Dalam hal masalah pembajakan di laut, PT Asuransi Jasindo mengakui bahwa

[326] Hasil wawancara dengan Mukhlish Tohepaly dan Nafri, *ibid.*, Security Tingkat 2 adalah ketika terjadi peningkatan risiko dalam keamanan maritime. Security Tingkat 3 adalah ketika risiko dalam keamanan maritim terlihat secara nyata. Selengkapnya lihat IMO, "What are the different security levels referred to in the ISPS Code," <http://www.imo.org/blast/mainframe.asp?topic_id=897#levels> diakses pada tanggal 5 Juni 2012.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

kasus pembajakan di laut merupakan kejadian yang sangat jarang terjadi khususnya di perairan Indonesia. Peristiwa-peristiwa yang menimpa kapal pada umumnya adalah dimana kapal terdampar, terbalik, tenggelam dan tubrukan. Jika ada kapal yang diasuransikan oleh PT Asuransi Jasindo dan ingin berlayar menuju perairan berbahaya seperti Teluk Aden, maka polis akan diperluas dengan menggunakan premi tambahan dalam bentuk K&R (*Kidnap and Ransom*). Di Indonesia, belum ada perusahaan yang menangani masalah K&R ini, sehingga harus mengajukan kepada perusahaan asing.[327]

4.3. Efektivitas Pelaksanaan Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kerjasama Regional dalam Menanggulangi dan Mengadili Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden

Berdasarkan statistik dan angka-angka dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh IMO, pembajakan di laut dalam kawasan Afrika Timur dan Teluk Aden mulai menandakan peningkatannya pada tahun 2007 dan mencapai puncaknya pada tahun 2009 dan 2011.[328] Berikut tabel yang membandingkan upaya-upaya dari masyarakat internasional yang diamanatkan dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dan kerjasama regional.

No.	Upaya yang Dilakukan	Tahun	Jumlah Kejadian Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden
1	IMO mengeluarkan Circular Letter MSC.1/Circ. 1233.	2007	Sekitar 250 kejadian
2	Resolusi Dewan Keamanan PBB 1816, 1838, 1846 dan 1851 dikeluarkan; IMO mengeluarkan Circular Letter No. 2933; Operation Atalanta dari EU NAVFOR dijalankan	2008	Meningkat hingga sekitar 350 kejadian

[327] Hasil wawancara dengan Andika W. Pratomo (Kepala Sub-Divisi Marine PT Asuransi Jasindo) di Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 54 Jakarta Selatan pada tanggal 23 Mei 2012.

[328] Selengkapanya dapat dilihat dalam The International Maritime Organization (IMO),"Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery Against Ships, Annual Report – 201, *op. cit*, Annex 4.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

	untuk periode 2008; Operation Allied Provider dari NATO diluncurkan; MOWCA membentuk MOU Subregional Coast Guard Network for the West and Central African Region; Kenya membuka pengadilannya untuk menerima pemindahan perompak untuk diadili.		
3.	Resolusi Dewan Keamanan PBB 1897 dikeluarkan; IMO mengeluarkan MSC.1/Circ. 1302, MSC.1/Circ. 1334, 1333, SN.1/Circ.281, Resolution A.1025(26), dan A.1026(26); CGCPS dibentuk, Operation Atalanta dari EU NAVFOR dijalankan untuk periode 2009; CTF-151 diluncurkan; Operation Allied Protector dan Operation Ocean Shield dari NATO diluncurkan; Djibouti Code of Conduct dibentuk.	2009	Meningkat hingga sekitar 550 kejadian
4	Resolusi Dewan Keamanan PBB 1918 dan 1950 dikeluarkan; Operation Atalanta dari EU NAVFOR dijalankan untuk periode 2010 hingga 2012; Seychelles membuka pengadilannya untuk menerima pemindahan perompak untuk diadili; Kenya menghentikan perjanjian pemindahan para	2010	Menurun hingga sekitar 400 kejadian

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

	perompak untuk diadili di pengadilannya.		
5	Resolusi Dewan Keamanan PBB 1976, 2015 dan 2020 dikeluarkan; IMO mengeluarkan Circular Letter No. 364, Resolution MSC.324(89), Circular Letter MSC.1/Circ. 1404, 1339, 1408, 1405/Rev. 1, 1406/Rev.1, Circular Letter MSC-FAL.1/Circ.2, Resolution A.1044(27); Mauritius membuka pengadilannya untuk menerima pemindahan perompak untuk diadili.	2011	Meningkat hingga sekitar 550 kejadian
6	Tanzania membuka pengadilannya untuk menerima pemindahan perompak untuk diadili.	2012	Belum terdapat data

Tabel 4.3.

Tabel Mengenai Upaya Internasional dan Regional dikaitkan dengan Jumlah Kejadian Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden Tiap Tahunnya

Jika kita melihat berdasarkan tabel diatas yang mengacu pada statistik dan data IMO, maka dapat dikatakan bahwa kejadian pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden belum terdapat penurunan jumlah angka yang signifikan. Hal ini dikarenakan angka kejadian cenderung bersifat naik sejak tahun 2007. Terdapat penurunan dalam tahun 2010 yang dimungkinkan terjadi akibat gencarnya operasi militer yang dikerahkan oleh EU NAVFOR, CTF-151 dan NATO, namun pada tahun 2011, angka kejadian kembali naik. Maka, dapat disimpulkan bahwa upaya internasional dan regional hingga saat dalam menanggapi masalah pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden dinilai belum berhasil.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

4.4. Rekomendasi Bentuk Solusi dalam Menanggulangi dan Mengadili Pembajakan di Laut dalam Kawasan Teluk Aden

Berikut ini akan dibahas mengenai rekomendasi cara menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden yang sekiranya dapat menekan angka terjadinya kasus pembajakan di laut dan memperbaiki serta menambah upaya yang sudah berjalan.

4.4.1. Perbaikan Komprehensif di Negara Somalia

Somalia merupakan negara gagal yang tidak memiliki pemerintahan atau penegakan hukum yang efektif. Somalia juga merupakan salah satu negara termiskin di dunia, sehingga menjadikannya lahan subur bagi berkembangnya pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut oleh para nelayan yang tinggal di garis pantai Somalia yang panjang.[329] Analisis historis menyatakan bahwa cara pasti untuk menciptakan perdamaian di laut adalah untuk menegakkan hukum di daratan dimana para perompak bersembunyi. Maka diperlukan usaha yang cukup berupa keinginan politis dan kemampuan untuk membentuk operasi yang berbasis di daratan. Kondisi politis di Somalia yang tidak menentu dan penegakan hukum yang lemah menambah berat permasalahan dan memberikan ruang bagi perompak untuk beraksi tanpa risiko apapun.

Jon Mak berpendapat bahwa solusi jangka panjang untuk Somalia adalah berupa penghapusan kemiskinan dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik untuk menangani masalah pembajakan di laut secara efektif. Dalam minimnya kesempatan untuk bekerja, pembajakan di laut merupakan profesi sampingan yang cukup menggiurkan. Hal ini menjadi jelas mengingat bahwa pembajakan di laut merupakan satu-satunya cara untuk keluar dari kesengsaraan, karena jika menunggu bantuan dari suatu pemerintah yang tidak nyata, maka diibaratkan dengan mati kelaparan. Maka komunitas internasional perlu mengembangkan instrumen hukum internasional dan mekanismenya untuk menangani faktor-faktor seperti kemiskinan dan pengangguran di kawasan pantai, sehingga dapat mengurangi tindakan pembajakan di laut.[330]

---

[329] Lucas Bento, *op. cit.*, hlm. 450.
[330] Lucas Bento, *op. cit.*, hlm. 450.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Sekretaris Jenderal PBB menyatakan kepada masyarakat dunia harus dingat bahwa pembajakan di laut merupakan gejala yang timbul akibat keadaan anarkis yang selama ini berkembang di Somalia bertahun-tahun lamanya. Upaya penekanan pembajakan di laut harus ditempatkan dalam pendekatan yang komprehensif. Hal ini bertujuan agar proses perdamaian di Somalia dapat terwujud dan membantu pihak-pihak dalam rangka membangun kapasitas keamanan dan pemerintahan. Pembajakan di laut memiliki dimensi politik, ekonomi, keamanan dan humaniter sehingga tanggapan dalam tingkat internasional harus dilakukan secara komprehensif dan dari berbagai segi. Harus ada perhatian terhadap akar permasalahan yang berupa sosio-ekonomi yang menyebabkan masalah pembajakan di laut.[331]

Menurut hemat penulis, solusi di atas merupakan satu-satunya solusi jangka panjang yang dapat dilakukan. Telah dikatakan bahwa pembajakan di laut terjadi akibat kemiskinan yang melanda Somalia sehingga para warga Somalia tidak memiliki pilihan yang lain untuk menyambung hidup. Jika secara perlahan negara Somalia kembali dibangun dan dipulihkan, serta disediakan lapangan kerja yang cukup, diharapkan para perompak paruh waktu yang saat ini beroperasi dapat berkurang. Namun penulis melihat bahwa dengan cara ini, tidak serta-merta semua perompak akan berhenti melakukan tindakannya. Bisnis pembajakan di laut merupakan suatu bisnis yang menjanjikan. Dengan penghasilan yang dapat diraih dalam sekali membajak kapal, maka dipastikan bagi beberapa warga Somalia akan enggan untuk menghentikan praktiknya dan kembali ke profesi sebelumnya atau mencari profesi lainnya. Maka diperkirakan akan masih ada perompak-perompak yang berusaha melanjutkan aksinya terlebih bagi jaringan organisasi yang membiayai serta mengambil keuntungan daripada pembajakan di laut ini, meskipun Somalia sudah menjadi negara stabil. Disinilah peran aparat penegak hukum harus bekerja sesuai dengan berlandaskan tata pemerintahan yang baik dan penegakan hukum yang tegas.

Dalam pembangunan kembali negara Somalia, dibuthkan upaya terkoordinasi yang kuat dalam peningkatan kapasitas regional oleh semua entitas internasional yang terkait dengan kerjasama yang erat bersama TFG Somalia dan

[331] Joseph M. Isanga, *op. cit.*, hlm. 1310.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

aparat-aparat dalam kawasan regional. Secara khusus, solusi yang berkelanjutan terdiri dari pembentukan pemerintahan yang efektif, penegakan hukum, perekrutan institusi keamanan yang dapat diandalkan, dan kesempatan untuk mencari pekerjaan alternatif untuk rakyat Somalia, khususnya bagi kaum muda.[332] Namun kendala dari solusi ini adalah dibutuhkannya upaya yang luar biasa dan waktu yang sangat lama untuk mewujudkannya.

Namun operasi-operasi di darat seringkali bertentangan dengan prinsip kedaulatan. Hal ini ditambah dengan iklim sosial-politik dimana banyak penolakan dan pertentangan terhadap upaya peningkatan kapasitas oleh negara asing ini. Hal ini akan berimbas pada keamanan, yang berisiko terhadap keselamatan pihak yang melakukan operasi tersebut. Hal ini membuat intervensi di daratan sulit meskipun dibawah perlindungan militer.[333]

Saat ini peperangan antara kelompok-kelompok negara seperti yang terjadi dalam Perang Dunia I dan II memang sudah hilang dari muka bumi. Namun kini yang terjadi adalah konflik-konflik internasional dari suatu negara atau wilayah negara yang mencapai skala begitu besar sehingga mengganggu stabilitas, perdamaian dan keamanan dunia secara keseluruhan. Konflik-konflik besar yang terjadi seperti dalam kawasan Israel-Palestina, Afganisthan, Irak dan kini Suriah telah menyita perhatian negara-negara di dunia dan PBB, sehingga mereka dituntut untuk bekerja lebih keras dalam menyelesaikan konflik yang timbul. Menurut penulis, negara-negara saat ini masih memilih-milih dan memberikan skala prioritas terhadap konflik yang terjadi, sehingga perhatian terhadap Somalia masih belum maksimal dalam pelaksanaannya.

4.4.2. Melalui Mekanisme Hukum Internasional

Salah satu upaya lainnya dalam meningkatkan penanggulangan dan peradilan pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden, sekaligus mengadili para pelakunya adalah merubah atau merevisi ketentuan hukum internasional yang saat ini berlaku. Beberapa sarjana berpendapat bahwa hukum internasional yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan situasi yang terjadi di Somalia.

---

[332] Lucas Bento, *op. cit.*, hlm. 450.
[333] *Ibid.* hlm. 412.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

Beberapa cara perubahan dan perevisian hukum internasional tersebut antara lain adalah:

4.4.2.1. Memperluas Yurisdiksi International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) dengan Protokol Tambahan

Mengadopsi sebuah protokol tambahan pada International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) yang secara khusus menangani masalah pembajakan di laut, dengan cara memperluas yurisdiksi mahkamah terhadap akses individu untuk berperkara. Yurisdiksi yang diperluas juga sebaiknya mencakup masalah apabila para perompak yang tertangkap dari perairan teritorial dari negara pantai, namun pemerintah pusat negara pantai tersebut tidak berfungsi atau tidak ada.[334] **Blank Rome** menyatakan bahwa ITLOS sebaiknya digunakan untuk mengadili para perompak dan menghukumnya, sehingga mengurangi beban dari negara-negara yang menangani masalah ini. Untuk menangani masalah ini, yurisdiksi ITLOS harus direvisi sehingga memberikan kewenangan terhadap sengketa pembajakan di laut seperti ini.[335]

4.4.2.2. Menambah Protokol Tambahan dalam UNCLOS 1982 atau SUA Convention 1988 Mengenai Mekanisme untuk Mengadili para Tersangka Perompak

Protokol digunakan untuk perjanjian internasional yang materinya lebih sempit dibandingkan traktat ata konvensi. Beberapa penggunaan protokol memiliki berbagai macam ragam, yaitu: *protocol of signature* (protokol penandatanganan), yaitu protokol yang memberikan tambahan hak dan kewajiban selain yang diatur dalam perjanjian internasional; *protocol based on a framework treaty* yang merupakan perangkat yang mengatur kewajiban-kewajiban khusus dalam melaksanakan perjanjian induknya; protokol yang dibuat untuk mengubah beberapa perjanjian internasional; dan protokol yang merupakan pelengkap perjanjian sebelumnya.[336]

Membuat protokol atau perjanjian yang melengkapi (*supplementary*) terhadap perjanjian yang sudah ada, seperti UNCLOS 1982 atau SUA Convention

---

[334] Joseph M. Isanga, *op.cit.*, hlm. 1314.
[335] James Kraska (a), *op. cit.*, hlm 175-176.
[336] Boer Mauna, *op. cit.*, hlm 93.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

1988. Masalah yang timbul dalam membuat protokol daripada membuat perjanjian adalah, protokol pada umumnya mengamandemen atau menambah pengaturan dari perjanjian induk. Lingkup dari protokol juga dibatasi dari ketentuan-ketentuan dari perjanjian induk. Ditambah lagi, berdasarkan hukum internasional, peserta perjanjian induk tidak wajib terikat dalam protokol. Masalah terakhir adalah protokol mengenai pembajakan di laut mengindikasikan bahwa masalah ini masih belum cukup serius untuk dibentuk suatu perjanjian.[337]

Menurut **Lucas Bento**, pengaturan pembajakan di laut dalam sebuah perjanjian internasional merupakan langkah serius dari negara-negara dalam menanggapi masalah ini. Perjanjian internasional akan bersifat komprehensif, menutupi celah-celah hukum, mengisi kekosongan hukum dan mendorong harmonisasi antara hukum nasional dan internasional mengenai pembajakan di laut. Fungsi perjanjian internasional lainnya adalah untuk mengartikulasikan norma-norma, mendorong kerangka kerja untuk mematuhi norma-norma tersebut, menciptakan mekanisme penegakan, membuat patokan untuk mengukur kemajuan dan memberikan kriteria untuk panduan bagi kegiatan dan legislasi peserta.[338] Secara khusus perjanjian harus berisi dua ketentuan penting yang merupakan suatu reformasi hukum, yaitu a) hukum substantif (definisi hukum dari pembajakan di laut) dan b) mekanisme hukum untuk menangani pembajakan di laut.[339]

4.4.2.3. Amandemen UNCLOS 1982

Agar penangkalan terhadap pembajakan di laut dapat dilakukan lebih efektif, definisi pembajakan di laut harus diperluas dimana mencakup pula kekerasan yang dilakukan di laut teritorial. Definisi ini akan dapat membuat negara melakukan pengejaran seketika terhadap perompak ke wilayah perairan teritorial negara ketiga, selama negara pengejar menghormati kedaulatan negara ketiga tersebut dengan memberitahukan pengejaran terhadap negara pantai.[340] Memformulasikan sebuah tindak pidana baru yang sesuai dengan kondisi saat ini,

---

[337] Lucas Bento, *op cit.,* hlm. 439.
[338] *Ibid.,* hlm. 439-440
[339] *Ibid.*
[340] Joseph M. Isanga, *op. cit.,* hlm. 1315.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

lebih sesuai dengan deskripsi tindak pidana tersebut, yaitu deskripsi yang lebih sesuai terhadap tingkatan dari tindak pidana tersebut dan hukuman yang lebih pantas. Meskipun demikian proses pengadopsian perjanjian internasional yang baru merupakan tugas yang berat.[341]

UNCLOS 1982 mengizinkan adanya modifikasi atau penundaan selama tidak merupakan suatu penyimpangan atau tidak sejalan dengan pelaksanaan efektif dan maksud serta tujuan dari konvensi ini.[342]Amandemen dapat pula dilakukan, melalui dua cara, yaitu pertama, apabila setelah 10 tahun masa berlakunya konvensi ini, suatu negara peserta dapat berkomunikasi secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB yang mengusulkan amandemen secara khusus mengenai konvensi ini. Komunikasi atau usulan ini kemudian disirkulasikan ke negara-negara peserta. Jika dalam waktu 12 bulan sejak tanggal sirkulasi dan tidak kurang dari setengah negara-negara peserta mendukung terhadap permintaan itu, maka Sekretaris Jenderal PBB akan menggelar konferensi untuk amandemen tersebut.[343] Cara kedua adalah amandemen melalui cara sederhana, dimana suatu negara dapat mengajukan komunikasi tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB yang mengusulkan amandemen terhadap konvensi ini agar dapat diadopsi melalui prosedur yang lebih sederhana tanpa melalui sebuah konferensi. Sekretaris Jenderal PBB kemudian akan mensirkulasikan komunikasi ini kepada negara-negara peserta.[344]

Jika dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal sirkulasi, usulan amandemen ditolak atau usulan pengadopsian melalui prosedur sederhana ditolak oleh satu negara peserta, maka amandemen akan dianggap ditolak. Sebaliknya, jika tidak ada negara peserta yang berkeberatan atau menolak, maka usulan amandemen akan dianggap diterima.[345] Berdasarkan pasal-pasal ini, maka terlihat bahwa modifikasi dan amandemen dalam UNCLOS 182 itu diperbolehkan, namun dengan dibutuhkannya persetujuan dari negara-negara secara ketat, maka kemungkinan penolakan terhadap amandemen UNCLOS 1982 sangat besar terjadi.

---

[341] *Ibid.*
[342] UNCLOS 1982, Pasal 311 ayat (3).
[343] *Ibid.*, Pasal 312 ayat (1).
[344] *Ibid.*, Pasal 313 ayat (1).
[345] *Ibid.*, Pasal 313 ayat (2) dan (3).

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

4.4.2.4. Menambahkan Pembajakan di Laut sebagai Salah Satu Tindak Pidana yang dapat Diadili dalam International Criminal Court (ICC)

Pada saat ini International Criminal Court (ICC) memiliki yurisdiksi terhadap genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Berdasarkan pembukaan Statuta Roma, ICC dibentuk dengan tujuan mengakhiri impunitas dari pelaku kejahatan paling serius dalam komunitas internasional secara keseluruhan. Yurisdiksi ICC bersifat komplementer terhadap yurisdiksi pidana nasional, dimana ICC hanya akan menyelidiki dan mengadili ketika suatu negara yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan tersebut tidak bersedia atau tidak mampu secara pasti untuk melakukan penyelidikan atau pengadilan. Alasan menyertakan pembajakan di laut ke dalam yurisdiksi ICC dikemukakan oleh **Yvonne M. Dutton** dengan alasan bahwa ICC pada dasarnya sudah ada dan sudah beroperasi saat ini. Maka dengan menyertakan tindak pidana pembajakan di laut ke dalam yurisdiksi ICC, maka akan menghemat biaya dibandingkan membentuk suatu pengadilan internasional yang baru khusus untuk pembajakan di laut. Meskipun pembajakan di laut dapat ditambahkan dalam lingkup yurisdiksi ICC dengan mengamandemen Statuta Roma. Dutton berpendapat bahwa membuat protokol pilihan (*optional protocol*) dinilai lebih mudah dan efisien.

Amandemen Statuta Roma dapat dilakukan setelah melewati jangka waktu 7 tahun berlakunya statuta dengan beberapa syarat-syarat. Pertama, suatu negara mengusulkan amandemen yang diajukan kepada Sekretaris Jenderal PBB yang kemudian disirkulasikan kepada negara peseerta. Setelah tiga bulan tanggal pemberitahuan, Majelis Negara Peserta (Assembly of State Parties) mengadakan pertemuan untuk memutuskan mengenai usulan yang digunakan. Jika tidak dapat dicapai konsensus dalam pengadopsian usulan pada pertemuan Majelis Negara Peserta atau Konferensi Peninjauan Kembali (Review Conference), maka diambil suara terbanyak sebesar 2/3 dari negara peserta. Pengadopsian usulan amandemen akan berlaku terhadap semua negara peserta setelah satu tahun instrument ratifikasi atau penerimaan di depositkan kepada Sekretaris Jenderal PBB sebanyak 7/8 dari negara peserta. Jika amandemen diterima, maka negara peserta manapun

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

yang tidak menerima amandemen dapat mengundurkan diri dari keanggotaan statuta ini.[346]

Hal ini dikarenakan amandemen Statuta Roma hanya dapat terjadi dengan pengadopsian oleh negara peserta sebanyak 2/3 yang kemudian harus diratifikasi sebanyak 7/8 dari negara anggota agar berlaku. Meskipun demikian, negara-negara yang tidak menerima amandemen ini memiliki hak khusus untuk mengundurkan diti sebagai negara peserta Statuta Roma. **Joeseph M. Isanga** juga menyatakan bahwa mengingat lamanya Statuta Roma dibuat, maka melakukan suatu amandemen terhadap statuta tersebut bukanlah merupakan solusi yang baik.[347] Dengan protokol pilihan, maka akan berlaku bagi negara yang menandatangani protokol itu.[348]

4.4.3. Membentuk Pengadilan Internasional Khusus

Pemikiran untuk membentuk pengadilan khusus untuk pembajakan di laut sudah pernah dibahas dalam rangka pembicaraan masalah Somalia. Presiden Rusia, **Dmitry Medvedev** mendukung dibentuknya sebuah pengadilan internasional untuk mengadili perompak Somalia, namun ide ini ditentang Amerika Serikat dan Inggris serta beberapa negara lainnya. Hal ini dikarenakan pengadilan khusus semacam ini membutuhkan waktu yang lama untuk dibentuk, biayanya sangat mahal untuk mengurusnya dan persidangan dapat berlangsung lama. Namun jika dibandingan kerugian akibat pembajakan di laut yang dapat mencapai milyaran dollar, maka akan lebih murah untuk mengalokasikan biaya untuk melakukan upaya-upaya untuk melawan pembajakan di laut, dibandingkan harus mengalami kerugian yang besar dan sia-sia tiap tahunnya.[349]

Laporan Sekretaris Jenderal PBB (UN Secretary General Report) pada Juli 2010, memberikan berbagai rekomendasi perihal pembentukan pengadilan khusus ini, yaitu:[350]

---

[346] Rome Statute of the International Criminal Court, Pasal 121.

[347] Joseph M. Isanga, *op. cit.*, hlm. 1298.

[348] Yvonne M. Dutton, "Bringing Pirates to Justice: A Case for Including Piracy Within the Jurisdiction of the International Criminal Court," *One Earth Future Foundation Discussion Paper*, February 2010, hlm. 27.

[349] Lucas Bento, *op. cit.*, hlm. 443-444.

[350] *Ibid.*, hlm. 444-445.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

a. Memaksimalkan bantuan PBB untuk membangun kapasitas negara-negara di kawasan untuk mengadili dan menghukum pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut dalam wilayah Somalia. Hal ini sudah berlangsung UNODC telah memberikan bantuan kepada Kenya dan Seychelles untuk melaksanakan hal ini.
b. Membangun Pengadilan Somalia dalam wilayah negara lain di kawasan tersebut, dengan atau tanpa bantuan PBB. Meskipun demikian, akan sulit untuk mengidentifikasi negara yang mau menjadi tuan rumah bagi Pengadilan Somalia. Hal ini dikarenakan bahwa pembentukan pengadilan semacam ini tidak akan membawa keuntungan atau dampak yang baik bagi sistem pengadilan pidana negara tersebut. Namun di segi positifnya, hal ini dapat membuat sistem Pengadilan Somalia dan menegakan hukum di Somalia.
c. Membentuk kamar khusus dalam pengadilan dibawah yurisdiksi nasional sebuah negara atau beberapa negara, dengan atau tanpa bantuan PBB.
d. Membentuk pengadilan regional berdasarkan perjanjian multilateral antara negara-negara di kawasan tersebut. PBB akan membantu pembentukan pengadilan ini dengan memberikan masukan dari hakim, jaksa dan staf dari PBB.
e. Membentuk pengadilan internasional dengan dasar perjanjian antara suatu negara di kawasan tersebut dengan PBB.

Dari keseluruhan pilihan tersebut, pada dasarnya tidak ada satupun pilihan yang menggagas untuk membentuk suatu pengadilan internasional yang dapat menuntut dan mengadili para perompak, dimanapun peristiwa pembajakan di laut itu terjadi. Pengadilan internasional mengenai masalah pembajakan di laut sangat berguna, mengingat tindak pidana ini tidak hanya terjadi di Teluk Aden, tetapi juga di kawasan Asia Selatan dan Tenggara. Maka pilihan terakhir, merekomendasikan pembentukan pengadilan internasional yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB di bawah Bab VII Piagam PBB. Pengadilan ini akan

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

terdiri dari hakim, jaksa, dan staf PBB yang terpilih dan dapat dilokasikan di wilayah yang dekat dengan kawasan Teluk Aden.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan yurisdiksi universal terhadap kasus pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden bersifat lebih luas daripada yurisdiksi universal terhadap pembajakan di laut yang telah diatur dalam hukum internasional. Yurisdiksi universal terhadap pembajakan di laut berdasarkan hukum internasional hanya dapat diterapkan dalam wilayah laut lepas, sedangkan dalam ketentuan resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yurisdiksi universal dapat dilaksanakan dalam wilayah laut teritorial maupun daratan Somalia. Pelaksanaan yurisdiksi universal ini ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu yang dinyatakan dalam resolusi-resolui Dewan Keamanan PBB, yaitu:
   a. Yurisdiksi universal yang dinyatakan dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden hanya berlaku di wilayah Somalia saja. Artinya, negara-negara asing tidak dapat menggunakan yurisdiksi universalnya yang diperluas dalam wilayah kedaulatan negara lain selain Somalia.
   b. Yurisdiksi universal yang diperluas hingga ke dalam wilayah kedaulatan Somalia memiliki jangka waktu. Artinya ditetapkan jangka waktu mengenai hingga kapan kewenangan yurisdiksi universal dalam wilayah Somalia dapat dilakukan. Hingga saat penelitian ini ditulis, yurisdiksi universal tersebut masih tetap berlaku hingga 22 November 2012 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2015.
   c. Dalam melaksanakan yurisdiksi universalnya berupa pengerahan kekuatan militer, maka negara-negara asing harus terlebih dahulu mendapatkan izin dan persetujuan dari Transitional Federal Government (TFG) sebagai pemerintahan Somalia yang sah saat ini. Hal ini dilakukan agar mudah

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

membatasi dan mengawasi kapal-kapal asing yang berlayar di perairan teritorial Somalia.

d. Penerapan yurisdiksi universal yang diperluas hingga ke dalam wilayah Somalia tidak akan menjadi suatu hukum kebiasaan internasional. Artinya, meskipun praktik penerapan yurisdiksi universal ini dilakukan oleh banyak negara dan untuk jangka waktu yang lama, maka dengan ketentuan ini, praktik tersebut tidak akan menjadi suatu hukum kebiasaan internasional yang dapat diterapkan dalam kasus lain atau wilayah lainnya.

2. Mekanisme atau upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut dalam wilayah Teluk Aden antara lain:
   a. Melalui kerjasama internasional maupun regional, dengan berupa koordinasi maupun informasi antara organisasi internasional dan regional bersama forum-forum kerjasama serta negara-negara; melalui operasi militer; dan kerjasama dalam investigasi dan proses pengadilan.
   b. Melalui penerapan sistem pengamanan dan perlindungan kapal yang memadai. Cara ini dipergunakan dengan tujuan agar kapal dan awaknya dapat mempertahankan diri jika diserang oleh perompak dana memberikan isyarat bantuan kepada pelabuhan atau kapal terdekat dalam lokasi serangan. Perlindungan asuransi juga sebaiknya dilakukan oleh pemilik atau operator kapal agar dapat mendapatkan ganti rugi material yang mungkin terjadi dalam serangan perompak.
   c. Melalui perbaikan komprehensif di negara Somalia, yang merupakan salah satu solusi jangka panjang dalam permasalahan pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden dan Somalia. Negara Somalia secara struktural harus dibenahi dan diperbaiki, dengan mengedepankan tata pemerintahan yang baik dan penegakan hukum yang tegas. Program pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja alternatif juga harus dikembangkan dalam perbaikan komprehensif ini.
   d. Melalui perubahan atau peninjauan ulang (revisi) terhadap hukum internasional yang berlaku saat ini. Cara ini dilakukan dengan tujuan agar ketentuan hukum internasional yang saat ini berlaku dapat mengikuti fenomena yang saat ini terjadi pula. Perubahan atau

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

peninjauan ulang dapat dilakukan dengan cara memperluas yurisdiksi International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) dengan protokol tambahan; menambah protokol dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) atau Convention for the Suppresion of Unlawful Acts of Violence against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA Convention 1988) mengenai mekanisme untuk mengadili para perompak; amandemen UNCLOS 1982 melalui ketentuan Pasal 311; menambahkan pembajakan di laut sebagai salah satu tindak pidana yang dapat diadili dalam Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dan membentuk pengadilan khusus yang menangani pembajakan di laut.

5.2. Saran

Saran-saran yang dapat dijadikan masukan menurut pandangan penulis adalah:

1. Komunitas internasional harus bekerja lebih keras dalam menghadapi masalah pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden. Kemauan politis (*political will*) dalam rangka sungguh-sungguh ingin menekan pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden. Komunitas internasional harus memikirkan solusi jangka panjang mengenai masalah ini, salah satunya dengan perbaikan komprehensif di negara Somalia. Somalia sebagai negara gagal harus dikembalikan terlebih dahulu menjadi sebuah negara stabil, dan secara perlahan bekerja sama dalam melakukan upaya penanggulangan, pencegahan dan pengadilan terhadap masalah pembajakan di laut. Saran ini khususnya ditujukan kepada negara maju yang memiliki sumber daya yang cukup; negara yang memiliki kepentingan besar dalam pelayaran di kawasan Teluk Aden dan negara-negara di sekitar kawasan yang secara geografis lebih dekat dalam sumber permasalahan.

Penerapan Yurisdiksi..., Ario Triwibowono Yudhoatmojo, FHUI, 2012

DAFTAR PUSTAKA

KONVENSI INTERNASIONAL DAN KEPUTUSAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Convention for the Suppresion of Unlawful Acts of Violence against the Safety of Maritime Navigation, 1988.

Djibouti. Code of Conduct Concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery against Ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden.

International Maritime Organization. Circular Letter MSC.1/Circ.1334, 2009.

International Maritime Organization. Circular Letter MSC.1/Circ. 1408, 2011.

International Maritime Organization -. Circular Letter MSC.1/Circ. 1405/Rev. 1, 2011.

International Maritime Organization. Circular Letter MSC.1/Circ. 1406/Rev.1, 2011.

The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia, 2004.

United Nations. Convention on the High Seas, 1985.

United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982

United Nations Security Council Resolution 1816 (2008).

United Nations Security Council Resolution 1838 (2008).

United Nations Security Council Resolution 1846 (2008).

United Nations Security Council Resolution 1851 (2008).

United Nations Security Council Resolution 1897 (2009).

United Nations Security Council Resolution 1918 (2010).

United Nations Security Council Resolution 1950 (2010).

United Nations Security Council Resolution 1976 (2011).

United Nations Security Council Resolution 2015 (2011).

United Nations Security Council Resolution 2020 (2011).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945.

----------. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, LN No. 34 Tahun 2004, TLN Tahun 2004 No. 4439.

Somalia. Law No. 37 on the Territorial Sea and Ports, 10 Septmeber 1972.

BUKU DAN LITERATUR

Amirrudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Ariadno, Melda Kamil. *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*. Jakarta: Penerbit Diadit Media, 2007.

Aust, Anthony. *Handbook of International Law*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Bantekas, Ilias and Susan Nash. *International Criminal Law*, 2nd ed. London: Cavendish Publishing, 2003.

Bassiouni, M. Cherif and Ved P. Nanda. *A Treatise on International Criminal Law Volume I – Crimes and Punishment*. Illionis: Charles C Thomas, 1973.

Best Maritime Practices 4, (Edinburgh: Witherby Publishing Group Ltd., 2011).

Bodin, Jean. *On Sovereignty: Four Chapters from the Six Books of the Commonwealth.* Edited and translated by Julian H. Franklin. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Bradford, Alfred S. *Flying the Black Flag – A Brief History of Piracy*, (Westport, Connecticut: Praeger, 2007).

Brierly, J.L. *The Law of Nations*, 5th ed. Oxford: Clarendon Press, 1955.

Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*, 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 1990.

Burgenthal, Thomas and Harold G. Maier. *Public International Law*. St. Paul, Minnesota, 1990.

Capps, Patrick, Malcolm Evans and Stratos Konstadinidis (ed.). *Asserting Jurisdiction – International and European Legal Approaches*. Portland: Hart Publishing, 2003.

Chalk, Peter. *Grey Area Phenomena in South East Asia: Piracy, Drug Trafficking and Terrorism*. Canberra: Strategic and Defense Studies Centre Research School of Pacific and Asians Studies, ANU, 1997.

Churchill, R.R. and A.V. Lowe. *The Law of the Sea*. Manchester: Manchester University Press, 1999.

Colombos, C. John. *The International Law of the Sea*. Fourth Edition, London: Longmans, 1959.

Cryer, Robert *et. al. An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, 2nd Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

Danilenko, G.M. *Law Making in the International Community*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1993.

Detter, Ingrid. *The International legal Order*, Hants: Dartmouth Publishing Company, 1994.

Elleman, Bruce A., Andrew Forbes and David Rosenberg. *Piracy and Maritime Crime*, (Newport, Rhode Island: Naval War College Press, 2010).

Evans, Malcolm D. *International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Freeman, M.D.A. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. Sixth Edition, London: Sweet & Maxwell, 1994.

Gavouneli, Maria. *Functional Jurisdiction in the Law of the Sea*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.

Gould, Harry D. *The Legacy of Punishment in International Law*, (New York: Palgrave Macmillan, 2010).

Guilfoyle, Douglas. *Shipping Interdiction and the Law of the Sea*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHAP*, Cetakan ke-12, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005).

Harris, DJ. *Cases and Materials on International Law*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 1998.

Kraska, James. *Contemporary Marine Piracy*. Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC, 2011.

Lauterpacht, H. *Oppenheim's International Law Vol. I – Peace*, 8th ed. London: Longmans, 1955.

Lehr, Peter. *Violence at the Sea – Piracy in the Global Age of Terrorism*. New York: Routledge 2007.

Lung-chu Chen. *An Introduction to Contemporary International Law*. New Haven and London: Yale University Press, 2000.

Malanczuk Peter. *Akehurts's Modern Introduction to International Law*. London: Routledge, 1997).

Mann, F.A. *Studies in International Law*. Oxford: Clarendron Press, 1973.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional – Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Edisi Ke-2, Bandung: Penerbit Alumni, 2005.

Marley, David F. *Modern Piracy – A Reference Handbook*. Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.

McVeigh, Shaun (ed). Jurisprudence of Jurisdiction. New York: Routledge – Cavendish, 2007.

Natarajan Mangai. *International Crime and Justice*. New York: Cambridge University Press, 2011.

O' Connell, D.P. *International Law*. London: Stevens & Sons, 1970.

Oppenheim. *International Law,* 9th ed. Edited by Sir R. Jennings and Sir A. Watts. Harlow: Longman, 1992.

----------. *International Law, A Treatise, Vol. I* – Peace, (London: Longmans, 1955).

Ross, Alf. *A Textbook of International Law*. London: Longmans, 1947.

Russell, Denise. *Who Rules the Waves? Piracy, Overfishing and Mining the Ocean*. New York: Pluto Press, 2010.

Schwarzenberger, Georg. *A Manual of International Law*, 5th ed. London: Stevens & Sons Limited, 1967.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press, 1986.

Sohn, Louis B. and Kristen Gustafson. *The Law of the Sea*. St. Paul: West Publishing Co., 1984.

Shaw, Malclom M. *International Law*, 5th ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Suwardi, Sri Setianingsih. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Depok: Penerbit Universitas Indonesia – UI Press, 2004.

United Nations. *Yearbook of the International Law Commission*, Vol 11, 1956.

United Nations Security Council. *Report of the Secretary-General on Specialized Anti-Piracy Courts in Somalia and other States in the Region,* 20 January (S/2012/50).

Wolfke, Karol. *Custom in Present International Law,* Second Revised Edition, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1993.

Yonah, Alexander and Tyler B. Richardson (ed.). *Terror on the High Seas*. Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC, 2009.

KAMUS / ENSIKLOPEDI

Bernhardt, Rudolf (ed.). *Encyclopedia of Public International Law 5: International Organizations in General – Universal International Organizations and Cooperation*. Amsterdam: North-Holland, 1983

----------. *Encyclopedia of Public International Law 11: Law of the Sea - Air and Space*. Amsterdam: North-Holland, 1989.

JURNAL ILMIAH

Azubuike, Lawrence. "International Law Regime Against Piracy," *Annual Survey of International & Comparative Law*, Vol. 15: Iss. 1, Article 4, 2009.

Bento, Lucas. "Toward and International Law of Piracy Sui Generis: How the Dual Nature of Maritime Piracy Law Enables Piracy to Flourish", *Berkeley Journal of International Law,* Vol. 29:2, 2011.

----------. "International Law Regime against Piracy," Annual Survey of International & Comparative Law, Vol. 15, Iss. 1, Article 4, 2009.

Berg, Jarret. "You're Gonna Need a Bigger Boat: Somali Piracy and the Erosion of Customary Piracy Suppression," *New England Law Review*, Vol. 44: 343, 2010.

Direk, Omer F., Martin D.A. Hamilton, Karen S. Openshaw, and Patrick C.R. Terry. "Somalia and the Problem of Piracy in International Law", *Uluslararası Hukuk ve Politika*, Cilt 6, Sayı: 24 ss.115-143, 2010.

Djalal, Hasyim. "Piracy in South East Asia: Indonesian & Regional Responses," *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1 Nomor 3 April 2004, Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Etzioni, Amitai. "Somali Pirates: An Expansive Interpretation of Human Rights," *Texas Review of Law and Politics*, Vol. 15, No.1, 2010.

Gathii, James Thuo. "Jurisdiction to Prosecute Non-National Pirates Captured by Third States Under Kenyan and International Law", *Loyola Los Angeles International and Comparative Law Review*, Vol. XX, 2010.

Gentele, Thaine Lennox. "Piracy, Sea Robbery and Terrorism: Enforcing Laws to Deter Ransom Payments and Hijacking," Transportation Law Journal, Vol. 37:199, 2010.

Glanville, Luke. "Somalia Reconsidered: An Examination of the Norm of Humanitarian Intervention", *Journal of Humanitarian Assistance*, September 2005.

Guilfoyle, Douglas. "The Laws of War and the Fight against Somali Piracy: Combatants or Criminals," *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 11, 2010.

Harrelson, Jill. "Blackbeard Meets Blackwater: An Analysis of International Conventions that Address Piracy and the Use of Private Security Companies to Protect the Shipping Industry", *American University International Law Review*, Vol. 25:283, 2010.

Isanga, Joseph M. "Countering Persistent Contemporary Sea Piracy: Expanding Jurisdictional Regimes", *American University Law Review*, Vol. 59:1267, 2010.

Jesus, Jose Luis. "Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea: Legal Aspects," *The International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol 18, No. 3, 2003.

Kelley, Ryan P. "UNCLOS, but No Cigar: Overcoming Obstacles to the Prosectuion of Maritime Piracy," Minnesota Law Review, Vol. 95:2285.

Kontorovich, Eugene. "A Guantanamo on the Sea: The Difficulty of Prosecuting Pirates and Terrorists", *California Law Review*, Vol. 98:43, 2010.

----------. "The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction's Hollow Foundation", *Harvard International Law Journal*, Vol. 45, 2004.

----------. "A Positive Theory of Universal Jurisdiction," *Forthcoming Notre Dame Law Review*, November 2004.

Kraska, James and Brian Wilson. "Pirates of the Gulf of Aden: The Coalition is the Strategy", *Stanford Journal of International Law*, Vol. 45:241, 2009.

Reisman, Michael W., and Bradley T. Tennis. "Combating Piracy in East Africa". *The Yale Journal of International Law Online*, Vol. 35:14, 2009.

Roach, J. Ashley. "Agora: Piracy Prosections – Countering Piracy off Somalia: International Law and International Institutions," *The American Journal of International Law*, Vol. 104:3976, 2010.

Samuels, Joel H. "How Piracy has Shaped the Relationship between American Law and International Law," *American University Law Review*, Vol. 59: 1231, 2010.

Silva, Mario. "Somalia: State Failure, Piracy, and the Challenge to International Law," *Virginia Journal of International Law Association*, Vol. 50, Issue 3, 2010.

Sterio, Milena. "The Somali Piracy Problem: A Global Puzzle Necessitating a Global Solution", *American University Law Review*, Vol. 59:1449, 2010.

Tobing, Fredy B.L. "Peran Negara dalam Menangani Isu Bajak Laut yang Bersifat Transnasional di Asia Tenggara," *Jurnal Hukum Internasional*, Edisi Khusus Desember 2004, (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

Totten, Christopher and Matthew Bernal. "Somali Piracy: Jurisdictional Issues, Enforcement Problems and Potential Solutions," *Georgetown Journal of International Law*, 2010.

Treves, Tullio. "Piracy, Law of the Sea and Use of Force: Developments off the Coast of Somalia", *The European Journal of International Law*, Vol. 20 No.2, 2009.

MAKALAH ILMIAH / DISKUSI

African Programme and International Law Conference Report. "Piracy and Legal Issues: Reconciling Public and Private Interest", *Chatam House*, October 1, 2009.

Anderson, David. *Somali Piracy Historical Context and Political Contingency*, tanpa penerbit, tanpa tahun.

Basciano, Tiffany. "Contemporary Piracy: Consequences and Cures", *The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, John Hopkins University*, June 15, 2009.

Bowden, Anna. *et. al.*, "The Economic Cost of Maritime Piracy," *One Earth Working Paper*, December 2010.

Dutton, Yvonne M. "Bringing Pirates to Justice: A Case for Including Piracy Within the Jurisdiction of the International Criminal Court", *One Earth Future Foundation*, February 2010.

Pemberton, Beck. "Pirate Jurisdiction: Fact, Fiction and Fragmentation in International Law," *One Earth Future Foundation Working Paper*, February 2, 2011.

Shortland, Anja and Marc Vothkneckt. "Combating "Maritime Terrorism" off the Coast of Somalia", *Deutsches Institut Fur Wirtschaftsforschung Berlin*, November 2010.

Sterio, Milena. "Fighting Piracy in Somalia (and Elsewhere): Why More is Needed", *Cleveland State University Research Paper 09-178*, September 2009.

Tetlier, Ger. *Piracy in Southeast Asia – A Historical Comparasion, tanpa penerbit*, tanpa tahun.

SITUS INTERNET (WEBSITE)

AllAfrica. "Kenya: Country Cancels Piracy Trial Deals," <http://allafrica.com/stories/201010010009.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

American Society of International Law (ASIL) Insights, "Fishing in Troubled Waters – Somalia's maritime Zones and the Case for Reinterpretation,"

<http://www.asil.org/pdfs/insights/insight120315.pdf>, diakses pada tanggal 13 Mei 2012.

American Society of International Law Publications. "Reports on International Organization, The International Maritime Organization (IMO)", <http://www.asil.org/rio/imo_win2010.html#footnotes>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2011.

BBC News. "The Losing Battle against Somali Piracy," <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12412565>, diakses pada tanggal 13 Mei 2012.

Combined Maritime Forces. "About CMF," <http://combinedmaritimeforces.com/about/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2012.

----------. "CTF-151: Counter-Piracy," <http://combinedmaritimeforces.com/ctf-151-counter-piracy/> diakses pada tanggal 14 Mei 2012.

EU NAVFOR Somalia. "MV Jahan Moni Pirated in the Somali Basin," <http://www.eunavfor.eu/2010/12/mv-jahan-moni-pirated-in-the-somali-basin/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2012.

----------. "Mission," <http://www.eunavfor.eu/about-us/mission/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2012.

Groatian Moment. "Piracy Prosecution in the Seychelles," <http://law.case.edu/saddamtrial/index.asp?t=5>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

International Chamber of Commerce – Commercial Crime Services, International Maritime Bureau, <http://www.icc-ccs.org/icc/imb>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

----------, IMB Piracy Reporting Center, <http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

Kompas.com. *"Al-Shabaab Resmi Gabung Al-Qaeda,"* Jumat, 10 Februari 2012 <http://internasional.kompas.com/read/2012/02/10/0837456/Al.Shabaab.Resmi.Gabung.Al.Qaeda>, diakses pada tanggal 18 Februari 2012.

NATO. “Counter Piracy Operations,” <http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm >, diakses pada tanggal 14 Mei 2012.

SomaliTalk, “Renewed Attempt to Strip Somalia of its Marine Territory,” <http://somalitalk.com/2010/10/21/ecop-marine/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2012.

Tempo Interaktif. “Kronologi Perompakan Kapal Sinar Kudus”, Minggu 01 Mei 2011 <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/05/01/brk,20110501-331268,id.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2011.

The Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia, Structure, <http://www.thecgpcs.org/about.do?action=structure>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

The Guardian, “Pirates Anchor Hijacked Supertanker off Somalia Coast, <http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/18/somalia-oil>, diakses pada tanggal 29 Mei 2012.

The International Maritime Organization (IMO). ”Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery Against Ships, Annual report – 2010 1 April 2011,” <http://www.imo.org/KnowledgeCentre/ShipsAndShippingFactsAndFigures/Statisticalresources/Piracy/Documents/Piracy%20annual%20reports%201996%20-/15_MSC_4.Circ.169%20-%202010.pdf>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2011.

----------. “Introduction to IMO,” <http://www.imo.org/About/Pages/Default.aspx>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

----------. “International Convention for the Safety of life at Sea (SOLAS), 1974,” <http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-safety-of-life-at-sea-%28solas%29,-1974.aspx>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

----------. "What is the ISPS Code?" <http://www.imo.org/OurWork/Security/FAQ/Pages/FAQ.aspx>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

----------. IMO News, "IMO Agrees Gulf of Aden Transit Corridor", Issue 4, 2009, <http://www.imo.org/mediacentre/newsmagazine/documents/2009/imo_news_no4_09_lr.pdf >, hlm 7, diakses pada tanggal 29 Mei 2012.

The Maritime Executive, "Pirates Release MV Jahan Moni and 26 Hostages," <http://www.maritime-executive.com/article/pirates-release-mv-jahan-moni-and-26-hostages>, diakses pada tanggal 29 Mei 2012.

The Somaliland Times. "WFP Welcomes Release of Second Food Aid Ship Hijacked in Somalia - Press Release, " <http://somalilandtimes.net/195/14311.shtml>, diakses pada tanggal 29 Mei 2012.

The Telegraph, "Sirius Star Oil Tanker Released After £2m Ransom Paid, <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/piracy/4208438/Sirius-Star-oil-tanker-released-after-2m-ransom-paid.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2012.

Reuters. "U.S. Hands Pirate Suspects to Seychelles for Trial," <http://www.reuters.com/article/2012/03/07/us-somalia-piracy-seychelles-idUSTRE82612O20120307>, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

Thürer, Daniel. "The "failed state" and international law," *ICRC Research Center*, <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jq6u.htm>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2011.